

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengarahkan pemanfaatan ruang di Kota Bogor secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan ditetapkan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

Dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bogor.
6. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kota Pusaka adalah kota yang memiliki kualitas dan nilai budaya, kekentalan sejarah dan alam yang terkait erat dengan proses pembentukan kota atau bagian-bagian dari kota, berupa aset pusaka alam, budaya, saujana, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh yang berpijak kepada kearifan lokal yang mendorong kreativitas, inovasi, produktivitas, dan kualitas kotanya untuk kesejahteraan masyarakat.
20. Wilayah Pelayanan yang selanjutnya disingkat WP adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang merupakan wilayah yang terbentuk secara *historical*, fungsional, dan dipertegas dengan kesamaan fisik, kesamaan cara penanganan, dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan kegiatan.
21. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
22. Pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya.
23. Sistem pusat pelayanan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kegiatan pelayanan kota menurut hirarki yang terdiri dari sistem pusat primer yang berskala kota, regional, nasional dan internasional, sistem pusat sekunder kegiatan yang berskala wilayah, dan sistem pusat tersier untuk kegiatan berskala lokal.
24. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang menjadi pusat orientasi bagi penduduk seluruh kota untuk kegiatan dan fasilitas skala kota dan regional mencakup kegiatan-kegiatan jasa dan perdagangan, pemerintahan kota, serta prasarana sarana umum dengan skala pelayanan kota dan regional.

25. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat Sub PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang menjadi pusat orientasi bagi penduduk di dalam setiap WP untuk kegiatan dan fasilitas skala kota dan WP yang mempunyai komponen-komponen yang berpotensi untuk menjadi struktur pengikat seperti kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa, prasarana sarana umum, dan RTH dengan skala pelayanan kota dan WP.
26. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang menjadi pusat orientasi bagi penduduk di dalam setiap WP untuk kegiatan dan fasilitas skala WP yang mempunyai komponen-komponen yang berpotensi untuk menjadi struktur pengikat seperti kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa, prasarana sarana umum, dan RTH skala pelayanan WP.
27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
28. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
29. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
30. Jalan arteri primer adalah jalan arteri yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah.
31. Jalan arteri sekunder adalah jalan arteri yang menghubungkan antara kawasan primer dan kawasan sekunder kesatu, antarkawasan sekunder kesatu, atau antara kawasan sekunder kesatu dan antar kedua.
32. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
33. Jalan kolektor primer adalah jalan kolektor yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal.
34. Jalan kolektor sekunder adalah jalan kolektor yang menghubungkan antara kawasan sekunder kedua, atau antara kawasan sekunder kedua dan kawasan sekunder ketiga kolektor.
35. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
36. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari 1 (satu) tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

37. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
38. Transportasi perkeretaapian adalah transportasi berbasis rel.
39. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
40. Kawasan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat *TOD* adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi inter dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
41. Kereta api khusus adalah kereta api yang digunakan di wilayah perkotaan untuk mengangkut penumpang, biasanya dilaksanakan dengan menggunakan kereta api ringan, kereta api berat (*heavy rail transit*), *monorail*. Kereta api ini biasanya dijalankan dengan menggunakan tenaga listrik, seperti kereta rel listrik sehingga tidak menimbulkan pencemaran gas rumah kaca secara langsung.
42. Jalur pejalan kaki adalah lintasan yang diperuntukkan untuk berjalan kaki dapat berupa trotoar, penyeberangan sebidang, dan penyeberangan tidak sebidang.
43. Kendaraan tidak bermotor adalah jenis transportasi yang tidak menggunakan kendaraan bermotor (mesin), seperti bersepeda dan berjalan kaki.
44. Simpul transit atau *transfer point* adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa stasiun kereta api, terminal, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
45. Sarana prasarana pejalan kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan layanan demi kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pejalan kaki.
46. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum;
47. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
48. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
49. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.

50. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
51. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
52. Daya tampung lingkungan hidup kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
53. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah sumber daya yang mencakup air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
54. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
55. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
56. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
57. RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang pribadi yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat yang ditanami tumbuhan.
58. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
59. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
60. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
61. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
62. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
63. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

64. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
65. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
66. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
67. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
68. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi Tempat Pemrosesan Akhir jaraknya lebih dari 25 km (dua puluh lima kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
69. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
70. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mal, plasa, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya.
71. Pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
72. Sektor informal adalah kegiatan usaha yang ditandai dengan bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasinya dalam skala kecil, padat karya, dan teknologinya bersifat adaptif, keterampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal, tidak terkena secara langsung oleh regulasi, dan pasarnya bersifat kompetitif.
73. Ruang evakuasi bencana merupakan area terbuka atau lahan terbuka hijau atau bangunan yang dapat digunakan masyarakat untuk menyelamatkan diri dari bencana alam maupun bencana lainnya.
74. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial-budaya dan/atau lingkungan.
75. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

76. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kota dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kota.
77. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
78. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.
79. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
80. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
81. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2. **Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IA dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 1A, sehingga BAB IA Pasal 1A berbunyi sebagai berikut:**

BAB IA RUANG LINGKUP

Pasal 1A

- (1) Lingkup wilayah RTRW Daerah Kota meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi yang terdiri atas 6 (enam) kecamatan dan 68 (enam puluh delapan) kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 11.138 ha (sebelas ribu seratus tiga puluh delapan hektare).
- (2) Batas koordinat daerah terletak pada 1060 43'30" Bujur Timur sampai dengan 1060 51' 00" Bujur Timur dan 60 30'30" Lintang Selatan sampai dengan 60 41'00" Lintang Selatan.
- (3) Batas-batas wilayah terdiri dari:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cijeruk, dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

- (4) Wilayah administrasi Daerah Kota dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan kegiatan dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah Pelayanan atau WP sebagai dasar penyusunan RDTR.
- (5) Rencana detail setiap WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang.
- (6) Lingkup cakupan pelayanan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. WP Samida meliputi seluruh Kecamatan Bogor Tengah (Kelurahan Babakan, Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Cibogor, Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Gudang, Kelurahan Kebon Kalapa, Kelurahan Pabaton, Kelurahan Paledang, Kelurahan Panaragan, Kelurahan Sempur, dan Kelurahan Tegalega), sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Menteng), sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Empang, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Batutulis, dan Kelurahan Lawanggintung), dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Baranangsiang dan Kelurahan Sukasari);
 - b. WP Pasima meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Balungbangjaya, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Gunungbatu, Kelurahan Loji, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Pasirjaya, Kelurahan Pasirkuda, Kelurahan Pasirmulya, Kelurahan Sindangbarang, dan Kelurahan Situgede);
 - c. WP Utara meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Cilendek Barat, Kelurahan Cilendek Timur, Kelurahan Curug, Kelurahan Curugmekar, dan Kelurahan Semplak) dan seluruh Kecamatan Tanah Sareal (Kelurahan Cibadak, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Kebonpedes, Kelurahan Kedungbadak, Kelurahan Kedungjaya, Kelurahan Kedungwaringin, Kelurahan Kencana, Kelurahan Mekarwangi, Kelurahan Sukadamai, Kelurahan Sukaresmi, dan Kelurahan Tanahsareal);
 - d. WP Purwa meliputi seluruh Kecamatan Bogor Utara (Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciluar, Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Ciparigi, Kelurahan Kedunghalang, Kelurahan Tanahbaru, dan Kelurahan Tegalgundil); dan
 - e. WP Daksina meliputi sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Cikaret, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Genteng, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Muarasari, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pakuan, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Rancamaya, dan Kelurahan Ranggamekar) dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Katulampa, Kelurahan Sindangrasa, Kelurahan Sindangsari, dan Kelurahan Tajur).
- (7) Muatan RTRW Daerah Kota meliputi:
 - a. tujuan penataan ruang;
 - b. kebijakan dan strategi penataan ruang;
 - c. rencana struktur ruang wilayah;
 - d. rencana pola ruang wilayah;
 - e. kebijakan pengembangan kawasan strategis kota;
 - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
 - g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
- (8) RTRW Daerah Kota berlaku sampai dengan Tahun 2031.

3. Ketentuan BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB II
TUJUAN PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH KOTA**

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah Daerah Kota adalah mewujudkan ruang Daerah Kota sebagai kota jasa dan permukiman dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai Kota Pusaka yang berwawasan lingkungan.

4. BAB III dan BAB IV dihapus.

5. Ketentuan BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
DAERAH KOTA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

Pencapaian tujuan penataan ruang wilayah Daerah Kota dilakukan melalui:

- a. kebijakan penataan ruang Daerah Kota; dan
- b. strategi penataan ruang Daerah Kota.

**Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang**

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. pemantapan peran Daerah Kota sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi;
- b. mengembangkan 4 (empat) Wilayah Pelayanan selain Pusat Kota, sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota;
- c. mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan;
- d. pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu;
- e. pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- f. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK, maupun PL dalam Daerah Kota dan Wilayah Kabupaten Bogor;
- g. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum;
- h. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;

- i. pelestarian kawasan cagar budaya;
- j. peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah Daerah Kota;
- k. pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- l. pengembangan ruang Daerah Kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan;
- m. pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan;
- n. pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- o. pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Daerah Kota

Pasal 8

Strategi penataan ruang Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

- a. strategi pemantapan peran Daerah Kota sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi meliputi:
 - 1. meningkatkan peran Daerah Kota sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan barang skala regional. pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya;
 - 2. menyediakan infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan sekitar;
 - 3. menetapkan dan memantapkan kawasan lindung; dan
 - 4. mengembangkan kegiatan budi daya secara terpadu serasi, dan selaras sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. strategi mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan meliputi:
 - 1. mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan sekitar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor; dan
 - 2. merevitalisasi PPK dengan tetap memperhatikan fungsi, identitas, dan karakter Daerah Kota sebagai Kota Pusaka;
- c. strategi pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu meliputi:
 - 1. mewujudkan pusat pertumbuhan baru sub PPK Pasima melalui pengembangan kawasan campuran;
 - 2. mewujudkan Sub PPK Utara sebagai kawasan perkotaan baru melalui pengembangan koridor pusat yang terpadu;
 - 3. mewujudkan Sub PPK Purwa sebagai salah satu gerbang kota melalui pengembangan kawasan campuran; dan
 - 4. mewujudkan sub PPK Daksina sebagai pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan campuran;

- d. strategi pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan melalui mengembangkan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya;
- e. strategi mengembangkan 4 (empat) WP sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota meliputi:
 - 1. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta kawasan wisata pada WP Pasima sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang serta keberadaan Hutan Penelitian Dramaga dan kawasan lindung lainnya;
 - 2. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Utara;
 - 3. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Purwa; dan
 - 4. mengembangkan kegiatan agribisnis, perumahan, serta kegiatan jasa sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Daksina;
- f. strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam Daerah Kota dan Wilayah Kabupaten Bogor meliputi:
 - 1. sinergitas sistem jaringan jalan antara Daerah Kota dengan Kabupaten Bogor;
 - 2. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar PPK, Sub PPK, dan PL;
 - 3. mengembangkan jalan lingkar dan jalan tembus;
 - 4. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya PPK, Sub PPK, dan PL;
 - 5. mengembangkan sistem transportasi massal berbasis rel dan berbasis jalan;
 - 6. mengembangkan sistem pengelolaan lalu lintas;
 - 7. mengembangkan sistem jaringan lintas barang dari dan keluar Daerah Kota;
 - 8. mengembangkan terminal penumpang dan angkutan barang;
 - 9. mengembangkan konsep TOD pada titik pertemuan antar moda; dan
 - 10. mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki dan sistem jaringan perkotaan lainnya;
- g. strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum lainnya meliputi:
 - 1. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - 2. melengkapi perumahan eksisting dengan prasarana dan sarana pendukung sesuai standar minimal yang ditetapkan;
 - 3. mengembangkan jaringan energi listrik dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - 4. mengembangkan jaringan gas;

5. mengembangkan jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih belum terjangkau;
 6. mengembangkan jaringan sumber daya air;
 7. mengembangkan sistem jaringan air minum;
 8. meningkatkan sistem pengelolaan air limbah;
 9. meningkatkan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 10. meningkatkan sistem jaringan persampahan Daerah Kota;
 11. meningkatkan dan mengembangkan sistem drainase; dan
 12. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana;
- h. strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung meliputi:
1. menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 2. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah;
 3. merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi; dan
 4. meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung;
- i. strategi pelestarian kawasan cagar budaya meliputi:
1. menetapkan kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya;
 2. meningkatkan nilai kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya; dan
 3. mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;
- j. strategi peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah Daerah Kota meliputi:
1. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
 2. mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;
 3. meningkatkan ketersediaan RTH melalui bank tanah (*landbanking*); dan
 4. mengembangkan kemitraan atau kerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH;
- k. strategi pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
1. mengarahkan kawasan terbangun dengan intensitas kepadatan rendah, sedang, tinggi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. mengendalikan pengembangan kawasan PPK;
 3. mengoptimalkan pengembangan Sub PPK; dan
 4. membatasi pengembangan kawasan industri;
- l. strategi pengembangan ruang Daerah Kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan meliputi:
1. menetapkan deliniasi pengembangan kawasan dan/atau fungsi khusus, antara lain kawasan TOD, kawasan wisata ilmu pengetahuan, dan kawasan khusus lainnya;

2. mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal pada sebagian PPK dan Sub PPK, kawasan atau bangunan fungsi campuran, superblok dan kawasan TOD; dan
 3. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak, efisien, dan berkelanjutan;
- m. strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan adalah:
1. mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan lingkungan; dan
 2. menata kawasan KSK dalam rangka perlindungan terhadap kelestarian lingkungan;
- n. strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya adalah:
1. mempertahankan, melindungi, dan menata kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan sosial budaya;
 2. mempertahankan nilai sejarah kawasan;
 3. menata kawasan dalam rangka perlindungan peninggalan budaya; dan
 4. mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata;
- o. strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi adalah:
1. mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan ekonomi;
 2. menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong masuknya investasi;
 3. mengembangkan kawasan tematik; dan
 4. mengintegrasikan konsep guna campuran, *superblock*, dan *TOD* dengan kegiatan ekonomi.

6. Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi:
 - a. pusat kegiatan di wilayah Daerah Kota; dan
 - b. sistem jaringan prasarana;
- (2) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi;

- b. sistem jaringan energi
 - c. sistem jaringan telekomunikasi,
 - d. sistem jaringan sumber daya air, dan
 - e. infrastruktur perkotaan.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat Kegiatan di Wilayah Daerah Kota

Pasal 13

- (1) Penetapan pusat kegiatan di wilayah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan rencana pengembangan sistem hierarki PPK, Sub PPK, dan PL.
- (2) Rencana pengembangan PPK dan Sub PPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. PPK terletak di kawasan pemerintahan dan perdagangan dan jasa di sekitar Kebun Raya Bogor;
 - b. Sub PPK Pasima terletak di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh (Bubulak-Sindangbarang);
 - c. Sub PPK Utara terletak di Jl. KH. Sholeh Iskandar (Yasmin-Pasar Kemang);
 - d. Sub PPK Purwa terletak Jalan Arteri Tol Lingkar Bogor; dan
 - e. Sub PPK Daksina terletak di Jalan Raya Tajur – rencana jalan R3 – rencana jalan lingkar dalam.
- (3) Rencana pengembangan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. PL Samida 1 terletak di sekitar Jalan Merdeka, Kelurahan Kebon Kalapa;
 - b. PL Samida 2 terletak di Kelurahan Situgede;
 - c. PL Pasima 1 terletak di Kelurahan Balumbang Jaya;
 - d. PL Pasima 2 terletak di Kelurahan Gunungbatu;
 - e. PL Utara 1 terletak di Kelurahan Mekarwangi;
 - f. PL Utara 2 terletak di Kelurahan Sukaresmi;
 - g. PL Utara 3 terletak di Kelurahan Kedungwaringin;
 - h. PL Utara 4 terletak di Kelurahan Cilendek Barat;
 - i. PL Purwa 1 terletak di Kelurahan Kedunghalang;
 - j. PL Purwa 2 terletak di Kelurahan Tanah Baru dan Ciluar;
 - k. PL Purwa 3 terletak di Kelurahan Cimahpar;
 - l. PL Purwa 4 terletak di Kelurahan Tegalgundil;
 - m. PL Daksina 1 terletak di Kelurahan Katulampa;
 - n. PL Daksina 2 terletak di Kelurahan Kertamaya;
 - o. PL Daksina 3 terletak di Kelurahan Bojongkerta; dan
 - p. PL Daksina 4 terletak di Kelurahan Mulyaharja.

- (4) Pengembangan PPK dan Sub PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola pembangunan kawasan terpadu yang dilengkapi RTH, serta diarahkan kepada pembangunan vertikal dengan konsep *green building*.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Jaringan Transportasi

Pasal 14

Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi sistem transportasi darat yang terdiri dari:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan jalur kereta api.

Pasal 15

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah Daerah Kota;
- b. jaringan jalan provinsi yang ada dalam wilayah Daerah Kota;
- c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota;
- d. terminal penumpang;
- e. terminal barang;
- f. jaringan pelayanan angkutan; dan
- g. sistem perparkiran.

Pasal 16

Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

- a. Jalan arteri primer, meliputi ruas jalan:
 1. Jalan Raya Kedung Halang/alan KS Tubun;
 2. Jalan Raya Pajajaran;
 3. Jalan Bogor-Ciawi/Jalan Raya Tajur; dan
 4. Jalan Ciawi-Benda/Jalan Raya Sukabumi;
- b. Jalan kolektor primer, meliputi ruas jalan:
 1. Jalan Kemang-Kedung Halang/Jalan KH. Sholeh Iskandar (JKP-1)
 2. Jalan KH. R Abdullah Bin M. Nuh (JKP-1); dan
 3. Jalan Raya Dramaga (JKP-1);
- c. Jalan tol, meliputi ruas jalan:
 1. Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi); dan
 2. Jalan Tol *Bogor Ring Road*.

Pasal 17

Jaringan jalan provinsi yang ada dalam wilayah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas jalan kolektor primer yang meliputi ruas jalan:

- a. Jalan Batas Kota Bogor (Kedunghalang) – SP3 Kedunghalang/Jalan Raya Pemda (JKP-2);
- b. Jalan Kebon Pedes (JKP-2);
- c. Jalan Pemuda (JKP-2);
- d. Jalan Jenderal Sudirman (JKP-2);
- e. Jalan Ir. H. Juanda (JKP-2);
- f. Jalan Empang/Jalan R. Saleh Sarief Bustaman (JKP-2);
- g. Jalan Pahlawan (JKP-2);
- h. Jalan Lawang Gintung (JKP-2); dan
- i. Jalan Siliwangi (JKP-2).

Pasal 18

(1) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c terdiri atas:

- a. Jalan tol meliputi jalan akses konektivitas ke jalan tol (rencana);
- b. Jalan arteri primer yaitu jalan arteri paralel dengan Jalan Tol *Bogor Ring Road/Frontage R2* (rencana);
- c. Jalan kolektor primer yaitu Jalan lingkaran dalam/*Bogor Inner Ring Road* (rencana)
- d. Jalan Arteri sekunder, meliputi ruas jalan:
 1. Jalan R.E. Abdullah;
 2. Jalan Otto Iskandardinata;
 3. Jalan Kol. H. Achmad Sham;
 4. Jalan Veteran;
 5. Jalan Merdeka;
 6. Jalan Kapten Muslihat;
 7. Jalan Mawar;
 8. Jalan Bogor Nirwana *Residence*;
 9. Jalan Mayjen Ishak Djuarsa;
 10. Jalan Ahmad Yani;
 11. Jalan Brigjen Saptaji Hadi Prawira;
 12. Jalan Kol. Achmad Syam;
 13. Jalan Raya Ciapus;
 14. Jalan Perintis Kemerdekaan;
 15. Jalan DR. Sumeru;
 16. Jalan Semplak;
 17. Jalan RE. Martadinata;

18. Jalan Pangeran Sogiri;
 19. Jalan Achmad Adnawijaya;
 20. Jalan Suryakencana;
 21. Jalan Achmad Sobana;
 22. Jalan Yudistira;
 23. Jalan Jalak Harupat;
 24. Jalan Dadali;
 25. Jalan Aria Surialaga;
 26. Jalan Raya Dramaga;
 27. Jalan R3 segmen Parung Banteng sampai Wangun/Tajur (rencana);
 28. Pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP Utara dan WP Purwa (rencana);
 29. Ruas Jalan Stasiun Sukaresmi – Jalan K.H. Sholeh Iskandar (rencana);
- e. Jalan kolektor sekunder, meliputi ruas jalan:
1. Jalan Paledang;
 2. Jalan Bogor Nirwana *Residence*;
 3. Jalan Bukit Cimanggu City;
 4. Jalan Dreded;
 5. Jalan Cifor;
 6. Jalan Lodaya;
 7. Jalan Rancamaya Utama;
 8. Jalan Taman Cimanggu;
 9. Jalan Kuma;
 10. Jalan Cibeureum;
 11. Jalan M. A. Salmun;
 12. Jalan Durian Raya;
 13. Jalan Permata;
 14. Jalan Dewisartika;
 15. Jalan Kertamaya;
 16. Jalan Pabuaran;
 17. Jalan Darul Quran;
 18. Jalan Gardu Raya;
 19. Jalan Perdana;
 20. Jalan Sukaraja;
 21. Jalan Saleh Danasasmita;
 22. Jalan Kumbang;
 23. Jalan Artzimar 2;
 24. Jalan Bantar Kemang;
 25. Jalan Raya Warungnangka;

26. Jalan Bambu Raya;
27. Jalan Manunggal;
28. Jalan Pajajaran Indah 5;
29. Jalan Mayor Oking;
30. Jalan Cibuluh;
31. Jalan L. Suwandana;
32. Jalan Raya Dekeng Atas;
33. Jalan Pondokbitung;
34. Jalan Raya Parung Banteng;
35. Jalan Tentara Pelajar;
36. Jalan T. Wiradireja;
37. Jalan Katulampa;
38. Jalan R. H. Muhammad Tohir;
39. Jalan Binamarga;
40. Jalan Pengadilan;
41. Jalan Pakuan Indah;
42. Jalan Kp. Cilubang;
43. Jalan *Rivera Park*;
44. Jalan Raya Pagelaran;
45. Jalan Ciheuleut;
46. Jalan Raya Dekeng Atas;
47. Jalan Salak;
48. Jalan Sawojajar;
49. Jalan Kaum Sari;
50. Jalan Pajajaran Indah;
51. Jalan Raya Warungnangka;
52. Jalan Rancamaya-Jero Rante;
53. Jalan H.M. Syarifudin;
54. Jalan Gunung Gadung;
55. Jalan Kertanegara;
56. Jalan Bunga Raya;
57. Jalan Pangeran Sogiri;
58. Jalan Gedong Sawah/Jalan Arsitek F. Silaban;
59. Jalan Rumah Sakit 2/Jalan Andi Hakim Nasution;
60. Ruas jalan di sisi jalan tol Jagorawi di WP Daksina (rencana);
61. Jalan tembus Jalan Achmad Sobana – Jalan Ahmad Yani (rencana);
62. Ruas Jalan Pertigaan Salabenda – Kelurahan Kayumanis – Kelurahan Mekarwangi - Jalan Cilebut (Cilebut Barat, Kabupaten Bogor) (rencana);

63. Ruas Jalan KH Sholeh Iskandar – Bukit Cimanggu Villa – Jalan Cilebut Raya (rencana);
 64. Ruas Jalan Stasiun Sukaresmi – Jalan Raya Pemda (Kedung Halang) (rencana);
 65. Ruas Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar) – Perumahan Pondok Aren – Jalan P. Asoghiri (rencana);
 66. Ruas Jalan Adnawijaya – Jalan P. Asogiri – Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar) (rencana);
 67. Ruas Jalan Ahmad Sobana – Jalan P. Ashogiri – samping jalan Tol Jagorawi (rencana);
 68. Ruas Jalan R3 – Kampung Cikondang – samping Jalan Tol Jagorawi – Jalan Parung Banteng (rencana);
 69. Ruas Jalan Menteng Asri – Jalan Tentara Pelajar (rencana);
 70. Ruas jalan *frontage Bogor Inner Ring Road* ke Lingkar Luar Bogor (Kelurahan Mulyaharja) (rencana);
 71. Ruas jalan alternatif Situ Gede (rencana); dan
 72. Ruas jalan di bawah jalur listrik tegangan tinggi (rencana);
- f. Jalan lokal primer, meliputi ruas jalan:
1. Jalan Saleh Danasasmita;
 2. Jalan Raya Cikaret;
 3. Jalan Kapten Yusuf;
 4. Jalan Cihideung-Ciapus;
 5. Jalan Raya Ciomas;
 6. Jalan Cilebut;
- g. Jalan lokal sekunder meliputi seluruh ruas yang berada di seluruh kecamatan; dan
- h. Jalan lingkungan meliputi seluruh ruas yang berada di seluruh kecamatan;
- (2) Status kewenangan jalan untuk jalan yang akan dibangun akan ditetapkan kemudian mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d terdiri:
- a. Terminal penumpang tipe A meliputi Terminal Baranangsiang di Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur dan Terminal Tanah Baru di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara; dan
 - b. Terminal penumpang tipe C yaitu Terminal Merdeka di Kelurahan Kebonkalapa Kecamatan Bogor Tengah, Terminal Bubulak di Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat, Terminal Sukaresmi di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal, Terminal Mulyaharja di Kelurahan Mulyaharja dan Terminal Kertamaya Kelurahan Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan;

- (2) Terminal penumpang yang berada di perbatasan Daerah Kota dan Kabupaten Bogor akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 20

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi pembangunan terminal barang di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara dan Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat distribusi dan pergudangan barang produksi dan olahan dari/ke dalam/luar Daerah Kota.
- (3) Untuk menunjang pengembangan terminal barang direncanakan pengembangan jaringan lintas angkutan barang.

Pasal 21

- (1) Pelayanan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f terdiri dari:
 - a. angkutan penumpang umum;
 - b. angkutan wisata dalam kota; dan
 - c. angkutan sekolah dalam kota.
- (2) Angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah angkutan umum dengan moda bus yang akan melayani:
 - a. pelayanan dalam Daerah Kota;
 - b. pelayanan yang terintegrasi dengan wilayah Kabupaten Bogor; dan
 - c. pelayanan yang terintegrasi dengan Kawasan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Bandara Soekarno-Hatta.
- (3) Rencana pengembangan angkutan penumpang umum akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Angkutan wisata dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri meliputi rute angkutan wisata serta prasarana dan sarana pendukung pada lokasi transit angkutan wisata.
- (5) Rencana pengembangan angkutan wisata dalam kota akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Angkutan sekolah dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi rute angkutan sekolah serta prasarana dan sarana pendukung.
- (7) Rencana pengembangan angkutan sekolah dalam kota akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g meliputi:
 - a. gedung parkir dan/atau pelataran parkir di PPK, Sub PPK, pusat-pusat kegiatan kota, kawasan pengembangan *TOD*, terminal penumpang, stasiun kereta api, dan kawasan sekitar Istana Kepresidenan Bogor/Kebun Raya Bogor serta kawasan perbatasan/pintu masuk kota;
 - b. prasarana "*park and ride*" di kawasan pengembangan *TOD*, kawasan Suryakencana, kawasan perbatasan atau pintu masuk kota; dan
 - c. parkir di ruang milik jalan pada jalan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari:
 - a. jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalur Kereta Api Bogor – Sukabumi yang digunakan untuk lintas pelayanan antar Kota Bogor-Yogyakarta;
 - b. jalur Kereta Api Bogor – Citayam – Depok – Manggarai yang digunakan untuk lintas pelayanan perkotaan;
 - c. jalur kereta api Cibubur – Bogor yang digunakan untuk lintas pelayanan perkotaan; dan
 - d. jalur kereta api dalam Daerah Kota yang digunakan untuk lintas pelayanan perkotaan.
- (3) Stasiun Kereta Api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. stasiun penumpang kereta api yang berada pada lintas pelayanan kereta api antarkota, meliputi Stasiun Bogor Paledang, Stasiun Batutulis, dan stasiun penumpang kereta api penunjang jalur Kereta Api Bogor – Sukabumi; dan
 - b. stasiun penumpang kereta api yang berada pada lintas pelayanan kereta api perkotaan, meliputi Stasiun Bogor, Stasiun Sukaresmi, Stasiun Baranangsiang, stasiun penumpang kereta api dalam kota Sukaresmi, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, dan Kertamaya sebagai bagian dari *TOD* sub kota, dan stasiun penumpang kereta api dalam kota di Jalan Pajajaran, Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Dewi Sartika, Jalan Sudirman, Jalan Jalak Harupat dan jalan lainnya sesuai kajian atau yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Kawasan *TOD* menjadi simpul transportasi antara sistem transportasi darat dan perkeretaapian.

Paragraf 2
Jaringan Energi

Pasal 24

- (1) Jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - b. jaringan infrastruktur gas bumi.
- (2) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi yang menghubungkan jaringan dan gardu listrik melintasi Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor Barat;
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah yang menghubungkan jaringan dan gardu listrik melintasi seluruh kecamatan di Daerah Kota; dan
 - c. gardu listrik terdiri dari:
 1. gardu induk Babakan di Kecamatan Bogor Barat;
 2. gardu induk Kedungbadak di Kecamatan Tanah Sareal; dan
 3. gardu listrik Bogor Baru di Kecamatan Bogor Utara;
- (3) Pengembangan jaringan infrastruktur gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan di Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, dan Kecamatan Tanah Sareal; dan
 - b. jaringan yang menyalurkan minyak dari gas bumi dari kilang pengolahan – konsumen di Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Selatan, dan Kecamatan Tanah Sareal.
- (4) Pengembangan jaringan energi mengikuti perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Paragraf 3
Jaringan Telekomunikasi

Pasal 25

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. jaringan tetap dilayani oleh Sentra Telepon Otomat dengan cakupan pelayanan seluruh wilayah Daerah Kota;
- b. jaringan bergerak dengan cakupan pelayanan seluruh wilayah Daerah Kota; dan
- c. jaringan tetap dan bergerak diperuntukan untuk keperluan komunikasi dan informasi dalam sistem jaringan bersama.

Paragraf 4
Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d terdiri dari:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air;
- (2) Sumber air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengelolaan jaringan sumber daya air lintas provinsi yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane;
 - b. pengelolaan jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yaitu Sungai Cipakancilan, Cibalok, Ciangke, Ciomas, dan Sungai Cigede;
 - c. pengelolaan Wilayah Sungai di wilayah Daerah Kota yaitu Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane;
 - d. waduk atau situ yaitu Situ Gede, Situ Leutik, Situ Anggalena, Danau Bogor Raya, Situ Panjang;
 - e. sumber air tanah berupa air tanah pada Cekungan Air Tanah Bogor; dan
 - f. mata air.
- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, dan Kecamatan Bogor Timur dan Selatan/WP Daksina;
 - b. jaringan irigasi sekunder di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima dan Kecamatan Bogor Timur dan Selatan/WP Daksina; dan
 - c. sistem pengendali banjir meliputi jaringan pengendali banjir dan bangunan pengendali banjir.
- (4) Jaringan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi sungai Ciliwung dan sungai Cisadane.
- (5) Bangunan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi bendungan Katulampa dan bendung Empang.

Paragraf 5
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 27

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf e terdiri dari:

- a. SPAM;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. sistem jaringan persampahan kota;
- d. sistem jaringan evakuasi bencana;

- e. sistem drainase;
- f. sistem jaringan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor; dan
- g. sistem jaringan utilitas kota terpadu.

Pasal 28

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri dari:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi berdasarkan zona pelayanan air minum, meliputi:
 - a. SPAM Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5, Zona 6, dan Zona 7;
 - b. SPAM sebagaimana dimaksud pada poin a, terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan; dan
 - c. pengembangan SPAM zona baru disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan air minum.
- (3) Zona pelayanan air minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri:
 - a. Zona 1 dengan wilayah pelayanan Kelurahan Tajur, Katulampa, Lawanggintung, Sindangrasa, Sindangsari, Harjasari, Baranangsiang, Cipaku, Genteng, Pakuan, Muarasari, Rancamaya, Kertamaya, Ciherang Pondok, Bojongkerta;
 - b. Zona 2 dengan wilayah pelayanan Kelurahan Cipaku, Ranggamekar, Batutulis, dan Genteng;
 - c. Zona 3 dengan wilayah pelayanan Kelurahan Barangsiang, Sukasari, Mulyaharja, Katulampa, Batutulis, Babakan Pasar, Gudang, Paledang, Bondongan, Empang, Pasirjaya, Tanah Baru, Lawanggintung, Panaragan;
 - d. Zona 4 dengan wilayah pelayanan Kelurahan Mekarwangi, Cibadak, Kencana, Cimahpar, Cibuluh, Gunungbatu, Cilendek Barat, Bubulak, Tegalgundil, Kebon Pedes, Tegallega, Panaragan, Sempur, Semplak, Sukaesmi, Curugmekar, Bantarjati, Kebon Kalapa, Babakan, Cibogor, Ciluar, Kedunghalang, Ciparigi, Situgede, Tanah Baru, Sukaraja, Ciwaringin, Pabaton, Tanah Sareal, Kedung Badak, Sukadamai, Margajaya, Menteng, Kedungwaringin, Kedungjaya, Curug, Sindangbarang, Cilendek Timur, Kayumanis, Sukaharja;
 - e. Zona 5 dengan wilayah pelayanan Kelurahan Pamoyanan, Ranggamekar, Palasari;
 - f. Zona 6 dengan wilayah pelayanan Kelurahan Cikaret, Gunungbatu, Loji, Mulyaharja, Pasirjaya, Pasirmulya;
 - g. Zona 7 dengan wilayah pelayanan Kelurahan Katulampa; dan
 - h. cakupan wilayah pelayanan setiap zona dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan air minum.
- (4) Sistem bukan jaringan perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan jaringan perpipaan.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri dari:
 - a. SPALD-Setempat;
 - b. SPALD-Terpusat; dan
 - c. IPLT.
- (2) SPALD-Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pembangunan SPALD-Setempat Skala Individu yang diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal; dan
 - b. pembangunan SPALD-Setempat Skala Komunal yang diperuntukkan bagi 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan.
- (3) SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pembangunan SPALD-Terpusat Skala Kota di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal;
 - b. pembangunan SPALD-Terpusat Skala Kawasan di Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Bogor Timur dan pengembangan di Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara; dan
 - c. pembangunan SPALD-Terpusat Skala Kawasan Tertentu, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.
- (4) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi IPLT di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal, IPLT di Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara, dan pengembangan IPLT di Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, dan Kecamatan Bogor Barat.

Pasal 30

Sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri dari:

- a. TPS, meliputi :
 1. TPS 3R; dan
 2. bank sampah secara mandiri dan berkelanjutan menyebar di seluruh kecamatan;
- b. SPA pada kawasan sarana prasarana umum terpadu Ciluar; dan
- c. TPA berlokasi di luar Daerah Kota yaitu:
 1. TPA Galuga di Kabupaten Bogor; dan
 2. TPA Regional Nambo di Kabupaten Bogor.

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan memanfaatkan RTH, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas peribadatan, gedung pertemuan, dan bangunan lainnya yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana pada daerah rawan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi:

- a. jaringan primer meliputi jaringan sungai dan anak sungai yang tersebar di seluruh kecamatan;
- b. jaringan sekunder meliputi jaringan drainase jalan utama kota yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
- c. jaringan tersier meliputi jaringan drainase jalan lingkungan yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf f diprioritaskan untuk dikembangkan pada jalan-jalan berikut ini:
 - a. Jalan Raya Kedung Halang/Jalan K.S. Tubun;
 - b. Jalan Pajajaran;
 - c. Jalan Kemang- Kedung Halang/Jalan K.H. Sholeh Iskandar;
 - d. Jalan K.H. R. Abdullah Bin M Nuh;
 - e. Jalan Pemuda;
 - f. Jalan Jenderal Sudirman;
 - g. Jalan Ir. H Juanda;
 - h. Jalan Siliwangi;
 - i. Jalan Otto Iskandardinata;
 - j. Jalan Ahmad Syam;
 - k. Jalan Merdeka;
 - l. Jalan Kapten Muslihat;
 - m. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - n. Jalan Mawar;
 - o. Jalan DR. Sumeru;
 - p. Jalan Semplak;
 - q. Jalan RE. Martadinata;
 - r. Jalan Adnawijaya;
 - s. Jalan Suryakencana;

- t. Jalan Ahmad Sobana;
 - u. Jalan Jalak Harupat;
 - v. Jalan Dadali;
 - w. Jalan Paledang;
 - x. Jalan MA. Salmun;
 - y. Jalan Mayor Oking;
 - z. Jalan Dewi Sartika;
 - aa. Jalan Sawojajar;
 - bb. Jalan Pengadilan; dan
 - cc. Jalan Brigjend Saptaji.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

Sistem jaringan utilitas kota terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dikembangkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi ruang dilaksanakan melalui pembangunan jaringan prasarana bawah tanah terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan jalan baru dan pengembangan perumahan baru.

8. Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 dihapus.

9. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Rencana pola ruang wilayah mencakup:
 - a. Kawasan Peruntukan Lindung; dan
 - b. Kawasan Peruntukan Budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemanfaatan ruang di dalam bumi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 42

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan perlindungan setempat;

- b. kawasan konservasi; dan
- c. RTH.

Pasal 43

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dengan luasan kurang lebih 411 ha (empat ratus sebelas hektare) terdiri dari:

- a. sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane; anak sungai dan sempadan irigasi dan saluran; dan
- b. kawasan sekitar danau atau waduk Situ Gede, Situ Leutik, Situ Anggalena, Danau Bogor Raya, Situ Panjang.

Pasal 44

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada pasal 42 huruf b, merupakan kawasan pelestarian alam dengan luasan kurang lebih 85 ha (delapan puluh lima hektare) meliputi kawasan perlindungan plasma nutfah Kebun Raya Bogor.

Pasal 45

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
 - a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.
- (2) RTH publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 2.230 ha (dua ribu dua ratus tiga puluh hektare) atau lebih kurang 20,02% (dua puluh koma nol dua persen) dari luas kota meliputi:
 - a. rimba kota yaitu Hutan Penelitian Dramaga di Kelurahan Situ Gede;
 - b. taman kota dan taman lingkungan (skala WP, Kecamatan, Kelurahan, dan RW) menyebar di seluruh kecamatan;
 - c. Tempat Pemakaman Umum, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota di Kelurahan Empang (Tempat Pemakaman Umum Dreded) untuk WP Samida, Kelurahan Situ Gede (Tempat Pemakaman Umum Situ Gede) untuk WP Pasima, Kelurahan Kebon Pedes (Tempat Pemakaman Umum Blender) dan Kelurahan Kayumanis (Tempat Pemakaman Umum Kayumanis) untuk WP Utara, Kelurahan Cimahpar (Tempat Pemakaman Umum Cimahpar) untuk WP Purwa, Kelurahan Mulyaharja (Tempat Pemakaman Umum Mulyaharja), Kelurahan Genteng (Tempat Pemakaman Umum Gunung Gadung), Kelurahan Cipaku (Tempat Pemakaman Umum Cipaku) untuk WP Daksina;
 - d. kawasan konservasi yakni Kebun Raya Bogor;
 - e. kebun penelitian di Kelurahan Menteng, Pasirjaya dan Pasirkuda Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah dan Kelurahan Kedungwaringin Kecamatan Tanah Sareal;
 - f. sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane; anak sungai dan sempadan irigasi dan saluran;

- g. kawasan sekitar danau atau waduk Situ Gede, Situ Leutik, Situ Anggalena, Danau Bogor Raya, Situ Panjang;
 - h. jalur hijau jalan tol;
 - i. jalur hijau jalan;
 - j. jalur hijau rel kereta api; dan
 - k. jalur hijau dibawah tegangan tinggi.
- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan melalui:
- a. RTH pekarangan rumah; dan
 - b. RTH pekarangan industri, perkantoran, perdagangan jasa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pertahanan keamanan, kawasan transportasi dan tempat usaha lainnya.

Bagian Ketiga Rencana Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 46

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan pertanian;
- b. kawasan peruntukan industri;
- c. kawasan pariwisata;
- d. kawasan permukiman; dan
- e. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 47

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri dari:
- a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tersebar di Kelurahan Balumbangjaya, Bubulak, Margajaya, Pasirjaya, Sindangbarang, Situgede Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Cikaret, Pakuan, Rancamaya, Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur dengan luas lebih kurang 127 ha (seratus dua puluh tujuh hektare).
- (3) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi Rumah Potong Hewan sebagai Rumah Potong Hewan regional di Bubulak dengan luas lebih kurang 3 ha (tiga hektare).

Pasal 48

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dengan luas lebih kurang 139 Ha (seratus tiga puluh sembilan Hektare) meliputi:

- a. kegiatan industri yang telah ada di Kelurahan Cibuluh, Ciluar, Ciparigi, Kedunghalang, Tanahbaru Kecamatan Bogor Utara, Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Sindangrasa, Sindangsari, Tajur Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Batutulis, Empang, Harjasari, Lawanggintung, Muarasari, Pakuan, Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Kayumanis, Kebonpedes, Kedungbadak, Tanah Sereal Kecamatan Tanah Sereal; dan
- b. sentra industri kecil dan menengah diarahkan menyebar di setiap WP.

Pasal 49

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dengan sebaran luas lebih kurang 46 ha (empat puluh enam hektare) meliputi:

- a. wisata ilmu pengetahuan dan teknologi di Pusat Kota atau WP Samida;
- b. wisata budaya di Kecamatan Bogor Tengah/WP Samida, Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima dan Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa;
- c. wisata kuliner dan belanja di PPK (kawasan Bogor lama), Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Timur/WP Daksina (kawasan Tajur);
- d. wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* di Kecamatan Tanah Sereal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina;
- e. wisata agro dan rekreasi alam di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sereal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina; dan
- f. wisata taman rekreasi di Kecamatan Tanah Sereal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina.

Pasal 50

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d terdiri dari:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan fasilitas umum dan sosial;
- e. kawasan transportasi;
- f. kawasan infrastruktur perkotaan; dan
- g. kawasan campuran.

Pasal 51

Rencana kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dengan sebaran luas lebih kurang 7.103 ha (tujuh ribu seratus tiga hektare) ditetapkan sebagai berikut:

- a. peruntukan kawasan perumahan tersebar di Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Tanah Sareal;
- b. pengaturan kepadatan perumahan ditentukan berdasarkan karakteristik kawasan dan daya dukung lingkungan dan akan didetailkan pada Rencana Detail Tata Ruang;
- c. perumahan kepadatan rendah diarahkan di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima yaitu di Kelurahan Balumbangjaya, Bubulak, Margajaya, Situgede Kecamatan Bogor Barat serta sebagian WP Daksina di Kelurahan Bojongkerta, Genteng, Harjasari, Kertamaya, Muarasari, Mulyaharja, Pamoyanan, Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan;
- d. perumahan kepadatan sedang diarahkan di sebagian Kecamatan Bogor Tengah/WP Samida di Kelurahan Babakan, Cibogor, Ciwaringin, Pabaton, Paledang, Sempur, Tegalega, Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa dan Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan/WP Daksina; dan
- e. perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Bogor Tengah/WP Samida, Kecamatan Barat/WP Pasima, dan Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara.

Pasal 52

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dengan sebaran luas lebih kurang 895 ha (delapan ratus sembilan puluh lima hektare) dikembangkan berdasarkan jenis perdagangan dan jasa serta skala pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko modern, dan usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial terpadu lainnya.
- (3) Skala pelayanan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi skala pelayanan kota dan regional, WP, dan lingkungan.
- (4) Rencana peruntukan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional ditetapkan di:
 1. kawasan PPK dan masing-masing Sub PPK dengan konsep pengembangan blok kawasan terpadu;
 2. koridor Jalan Abdullah Bin Muhamad Nuh, Jalan Sholeh Iskandar, Jalan paralel Jalan Tol Lingkar Bogor, Jalan Adnawijaya, dan rencana Jalan R3;
 3. pasar induk di Kecamatan Tanah Sareal; dan
 4. TOD Skala Kota di Kawasan Stasiun Bogor dan Kawasan Terminal Baranangsiang;
 - b. kegiatan perdagangan dan jasa skala WP ditetapkan di:
 1. sub PPK dan dikembangkan secara terpadu;

2. jalan arteri sekunder dan kolektor; dan
 3. sekitar kawasan *TOD* skala sub kota Sukaresmi, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, dan Kertamaya;
- c. kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Kegiatan perdagangan dan jasa skala WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaksanakan dengan mendorong pengembangan pasar rakyat yang dikelola secara modern di setiap WP.

Pasal 53

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dengan sebaran luas lebih kurang 128 ha (seratus dua puluh delapan hektare) ditetapkan sebagai berikut:

- a. mempertahankan kawasan perkantoran pemerintahan eksisting yang terdiri dari:
 1. kantor Pemerintah Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kota menyebar di seluruh kecamatan; dan
 2. kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi dan kota menyebar di seluruh kecamatan;
- b. kawasan perkantoran pemerintahan baru kota di WP Pasima, WP Utara, WP Daksina, dan WP Purwa.

Pasal 54

Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d dengan sebaran luas lebih kurang 253 ha (dua ratus lima puluh tiga Hektare) terdiri dari:

- a. kawasan pendidikan;
- b. kawasan kesehatan;
- c. kawasan peribadatan; dan
- d. kawasan olahraga.

Pasal 55

Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan sebaran luas lebih kurang 102 ha (seratus dua hektare) meliputi:

- a. kawasan pendidikan dasar menyebar di seluruh kelurahan;
- b. kawasan pendidikan menengah menyebar di seluruh kecamatan;
- c. kawasan pendidikan tinggi di menyebar di seluruh kecamatan;
- d. penambahan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan menengah ditetapkan di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Barat/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan/WP Daksina; dan
- e. pengembangan pendidikan tinggi di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Barat/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan/WP Daksina.

Pasal 56

Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dengan sebaran luas lebih kurang 34 ha (tiga puluh empat hektare) meliputi:

- a. rumah sakit yang menyebar di seluruh kecamatan;
- b. pelayanan kesehatan dasar berupa puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, dan sarana kesehatan lainnya yang menyebar di seluruh kecamatan; dan
- c. penambahan puskesmas pembantu ditetapkan di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara.

Pasal 57

Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dengan luasan kurang lebih 6 ha (enam hektare) menyebar di seluruh kecamatan.

Pasal 58

Kawasan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dengan sebaran luas lebih kurang 111 ha (seratus sebelas hektare) meliputi:

- a. Gelanggang Olah Raga (GOR) Pajajaran;
- b. sarana olah raga skala WP dan lingkungan di setiap WP; dan
- c. kawasan olahraga skala kota atau skala nasional di Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina.

Pasal 59

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e dengan luasan lebih kurang 1 ha (satu hektare) sebagai berikut:

- a. stasiun kereta api di kawasan stasiun Bogor;
- b. stasiun kereta api perkotaan di Sukaresmi, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, dan Kertamaya; dan
- c. kawasan terminal dan stasiun kereta api perkotaan Baranangsiang.

Pasal 60

Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f dengan luasan lebih kurang 25 ha (dua puluh lima hektare) sebagai berikut:

- a. Gardu Induk Listrik di Kelurahan Tanahbaru, Kelurahan Sukaresmi, Kelurahan Sindangbarang, dan Kelurahan Sempur;
- b. Instalasi Pengolahan Air di Cipaku, Dekeng dan Rancamaya;
- c. Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kelurahan Tegalgundil dan Kelurahan Kayumanis; dan
- d. kolam retensi di Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Timur, dan Kecamatan Bogor Selatan.

Pasal 61

Kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g dengan sebaran luas lebih kurang 295 ha (dua ratus sembilan puluh lima hektare) meliputi:

- a. kawasan campuran di koridor Jalan K.H. Sholeh Iskandar, rencana jalan arteri Tol Lingkar Bogor, jalan lingkar dalam (*inner ringroad*);
- b. kawasan *TOD* Skala Kota di Kawasan Stasiun Bogor dan Kawasan Terminal Baranangsiang; dan
- c. *TOD* skala sub kota di Sukaresmi, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, dan Kertamaya serta *TOD* skala lingkungan.

Pasal 62

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e dengan sebaran luas lebih kurang 113 ha (seratus tiga belas hektare), menyebar di Kelurahan Cilendek Barat, Gunungbatu, Loji, Menteng Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Lawanggintung, Pakuan Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Cibogor, Ciwaringin, Pabaton, Paledang, Sempur Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Cibuluh, Ciparigi, Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara, Kelurahan Kedungbadak Kecamatan Tanah Sareal.

10. Pasal 63 dan Pasal 64 dihapus.

11. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 65

- (1) KSK ditetapkan menurut kriteria sebagai berikut :
 - a. KSK sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSK sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. KSK sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Penetapan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana tata ruang KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 66

- (1) KSK sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kawasan Pasar Kebon Kembang dan sekitarnya; dan
 - b. kawasan *TOD* dan Sub PPK.

- (2) Kawasan Pasar Kebon Kembang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan perdagangan yaitu kawasan Pasar Kebon Kembang dan kawasan perdagangan di Jalan MA Salmun, Jalan Mayor Oking, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kapten Muslihat, dan Jalan Merdeka.
- (3) Kawasan *TOD* dan kawasan Sub PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan *TOD* Skala Regional/Kota di Kawasan Stasiun Bogor dan Kawasan Terminal Baranangsiang;
 - b. kawasan *TOD* skala sub kota di Sukaresmi, Tanah Baru, Mulyaharja, dan Kertamaya; dan
 - c. kawasan Sub PPK WP Pasima, WP Utara, WP Purwa, dan WP Daksina.

Pasal 67

KSK sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b adalah Kawasan Pusaka Bogor meliputi:

- a. kawasan Batutulis di Kelurahan Batutulis;
- b. kawasan Empang di Kelurahan Empang;
- c. kawasan Istana dan Kebun Raya Bogor di Kelurahan Paledang dan kelurahan lain yang berbatasan langsung;
- d. kawasan *Karsten Plan* di Kelurahan Babakan;
- e. kawasan pengembangan Barat di Kelurahan Kebon Kalapa dan Kelurahan Menteng;
- f. kawasan permukiman Eropa di Kelurahan Pabaton; dan
- g. kawasan Suryakencana di Kelurahan Gudang dan Kelurahan Babakan Pasar.

Pasal 68

KSK sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kawasan Hutan Penelitian Dramaga Kelurahan Situgede;
- b. kawasan Kebun Raya dan Istana Bogor Kelurahan Paledang;
- c. kawasan Situ Gede Kelurahan Situ Gede;
- d. kawasan Sungai Cisadane; dan
- e. kawasan Sungai Ciliwung.

12. Ketentuan BAB IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

- (1) Arahana pemanfaatan ruang terdiri dari:
 - a. indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

- (2) Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur wilayah kota;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan kawasan-kawasan strategis kota.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, lokasi, instansi pelaksana, waktu pelaksanaan, dan sumber pendanaan.
- (4) Program pemanfaatan ruang utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW; dan
 - b. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (6) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (7) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi masukan untuk pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Wilayah Kota

Pasal 69A

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan di wilayah kota; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana kota.

Pasal 69B

Perwujudan pusat-pusat pelayanan di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A huruf a terdiri dari:

- a. penyusunan RDTR dan proses legalisasi untuk masing-masing WP;
- b. penataan PPK dan WP Samida meliputi:
 1. pengembangan kawasan dengan fungsi campuran;

2. revitalisasi kawasan Stasiun Bogor, Taman Topi/Alun-alun Kota Bogor, Pasar Kebon Kembang, Kawasan Jembatan Merah, dan Terminal Baranangsiang sebagai kawasan *TOD* kota, serta Kawasan Pasar Bogor dengan pembangunan vertikal dengan konsep *green building*;
 3. peremajaan kawasan permukiman kumuh, terutama yang berlokasi pada bantaran Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane dan Sungai Cipakancilan dengan mengembangkan perumahan vertikal dengan KDB rendah dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman; dan
 4. penyelenggaraan RTH sesuai hierarki pelayanan;
- c. penataan sub PPK dan WP Pasima meliputi:
1. pengembangan kawasan dengan fungsi campuran di sub PPK;
 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas skala WP dan skala kota berupa kawasan terpadu di sub PPK;
 3. pengembangan Kawasan *TOD* Bubulak dengan pembangunan vertikal dengan konsep *green building*;
 4. pengembangan ekowisata Situ Gede dengan tetap mempertahankan prinsip perlindungan kawasan lindung Situ Gede dan Hutan Penelitian Dramaga; dan
 5. penyelenggaraan RTH sesuai hierarki pelayanan;
- d. penataan sub PPK dan WP Utara meliputi:
1. pengembangan kawasan dengan fungsi campuran di sub PPK;
 2. pengembangan Kawasan *TOD* Sukaesmi dengan pembangunan vertikal dengan konsep *green building*;
 3. pengembangan Pasar Teknik Umum menjadi pasar skala regional (Pasar Induk);
 4. pengembangan kawasan sarana prasarana umum terpadu skala kota di Kelurahan Kayumanis; dan
 5. penyelenggaraan RTH sesuai hierarki pelayanan;
- e. rencana penataan sub PPK dan WP Purwa meliputi:
1. pengembangan kawasan dengan fungsi campuran di sub PPK;
 2. pengembangan Kawasan *TOD* Tanah Baru dengan pembangunan vertikal dengan konsep *green building*;
 3. optimalisasi SPALD Terpusat Skala Permukiman menjadi skala kota di Kecamatan Bogor Utara;
 4. pengembangan sarana prasarana umum terpadu skala kota di Kelurahan Ciluar;
 5. pengembangan kegiatan wisata kreatif; dan
 6. penyelenggaraan RTH sesuai hierarki pelayanan;
- f. penataan sub pusat PPK dan WP Daksina meliputi:
1. pembatasan pengembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional dalam bentuk kesatuan kawasan bangunan gedung atau kawasan terpadu terutama di sepanjang Jalan Raya Tajur, rencana Jalan R3, rencana jalan lingkar dalam, Jalan Katulampa, dan Jalan Cikaret;

2. pengembangan kawasan dengan fungsi campuran di sub PPK;
 3. pengembangan kawasan wisata kreatif dan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*;
 4. pengembangan kawasan TOD Kertamaya dan Mulyaharja dengan pembangunan vertikal dengan konsep *green building*;
 5. pengembangan kawasan ekowisata; dan
 6. penyelenggaraan RTH sesuai hierarki pelayanan;
- g. pengembangan PL pada masing-masing SWP.

Pasal 69C

Perwujudan sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A huruf b terdiri dari:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

Pasal 69D

Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69C huruf a terdiri dari:

- a. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 1. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan;
 2. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
 3. pembangunan persimpangan tidak sebidang;
 4. optimalisasi fungsi-fungsi bagian jalan pada ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 5. pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan;
- b. perwujudan terminal penumpang, meliputi:
 1. revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang;
 2. terminal di Kelurahan Sukaresmi yang terintegrasi dengan stasiun kereta api dan stasiun penumpang kereta api khusus sebagai bagian dari *TOD* sub kota;
 3. terminal di Kelurahan Merdeka, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja dan Kertamaya yang terintegrasi dengan stasiun angkutan umum massal berbasis rel sebagai bagian dari *TOD* sub kota;
 4. penyediaan terminal penumpang yang berada di perbatasan dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
 5. peningkatan sarana pendukung terminal;
- c. perwujudan terminal barang, meliputi:
 1. pembangunan terminal barang di Kelurahan Tanah Baru;
 2. peningkatan sarana pendukung terminal barang;

3. penetapan rute jaringan lintas;
 4. peningkatan kualitas jaringan lintas; dan
 5. pembatasan beban sumbu maksimal;
- d. perwujudan angkutan penumpang, meliputi:
1. pengembangan angkutan umum massal dalam kota;
 2. pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan wilayah Kabupaten Bogor;
 3. pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 4. pengaturan kembali (*re-routing*) angkutan umum;
 5. peningkatan manajemen operasional dan kinerja pelayanan angkutan;
 6. penerapan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
 7. penggunaan angkutan umum berbahan bakar gas;
 8. penggunaan angkutan umum tenaga listrik;
 9. pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan wisata dalam kota;
 10. penyediaan sarana dan prasarana pendukung angkutan wisata;
 11. pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan sekolah; dan
 12. penyediaan sarana dan prasarana pendukung angkutan sekolah;
- e. perwujudan sistem perparkiran, meliputi:
1. pembangunan gedung parkir dan pelataran parkir;
 2. pembangunan prasarana *park and ride*;
 3. pembatasan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan; dan
 4. penetapan ketentuan parkir serta rasio ruas parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan;
- f. perwujudan jaringan kereta api, meliputi:
1. peningkatan jalur kereta api jalur ganda Bogor – Sukabumi lintas Bogor – Yogyakarta;
 2. pembangunan dan peningkatan jalur kereta api perkotaan Bogor – Citayam – Depok – Manggarai;
 3. pembangunan dan peningkatan jalur angkutan massal berbasis rel Cibubur – Bogor;
 4. pembangunan angkutan umum massal berbasis rel dalam kota;
 5. penataan Stasiun Kereta Api Bogor dan kawasan sekitarnya sebagai Kawasan *TOD*;
 6. penataan Stasiun Kereta Api Paledang dan kawasan sekitarnya;
 7. pembangunan Stasiun Kereta Api Sukaresmi sebagai bagian dari *TOD* Sukaresmi;
 8. pembangunan Stasiun Kereta Api penunjang jalur kereta api Bogor – Sukabumi;

9. pembangunan stasiun angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Terminal Baranangsiang sebagai bagian dari *TOD* kota/regional;
10. pembangunan stasiun angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Sukaresmi, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, dan Kertamaya sebagai bagian dari *TOD* sub kota; dan
11. pembangunan stasiun angkutan umum massal berbasis rel sebagai bagian dari *TOD* skala lingkungan.

Pasal 69E

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69C huruf b terdiri dari:

- a. jaringan infrastruktur gas bumi, meliputi:
 1. peningkatan pelayanan sambungan rumah tangga maupun sambungan untuk kawasan fungsional kota lainnya;
 2. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas untuk kendaraan bermotor; dan
 3. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji;
- b. jaringan infrastruktur kelistrikan, meliputi:
 1. pengembangan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi yang menghubungkan jaringan dan gardu listrik;
 2. peningkatan pelayanan jaringan listrik ke seluruh wilayah Daerah Kota;
 3. pengembangan sistem jaringan/transmisi tenaga listrik bawah tanah, khususnya pada kawasan pembangunan baru yang tersebar di seluruh Daerah Kota; dan
 4. pengembangan energi alternatif yang berasal dari hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, biogas, maupun sumber energi terbarukan lainnya untuk mengantisipasi kendala pasokan energi listrik.

Pasal 69F

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69C huruf c terdiri dari:

- a. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sistem kabel dan sistem nirkabel;
- b. pengembangan dan perluasan jaringan pelayanan telepon kabel ke seluruh bagian wilayah Daerah Kota;
- c. pengembangan dan perluasan jaringan internet ke seluruh bagian wilayah Daerah Kota;
- d. penetapan dan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama oleh para operator layanan telekomunikasi untuk sistem nirkabel;
- e. peningkatan sistem teknologi telekomunikasi pada kawasan budi daya; dan
- f. pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan utilitas kota lainnya.

Pasal 69G

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69C huruf d terdiri dari:

- a. peningkatan pengelolaan jaringan sumber daya air lintas provinsi;
- b. peningkatan pengelolaan jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota;
- c. peningkatan pengelolaan wilayah sungai di wilayah Daerah Kota;
- d. pemeliharaan jaringan irigasi;
- e. normalisasi sungai;
- f. normalisasi danau atau situ;
- g. pembangunan sumur resapan;
- h. pembangunan kolam retensi;
- i. perlindungan/pelestarian sumber air baku meliputi sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air;
- j. peningkatan kualitas air; dan
- k. pencegahan pencemaran air.

Pasal 69H

Perwujudan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69C huruf e terdiri dari:

- a. SPAM meliputi:
 1. pengembangan SPAM zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6 dan zona 7 meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan;
 2. pengembangan SPAM zona pelayanan baru meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan;
 3. peningkatan pelayanan sistem bukan jaringan perpipaan melalui optimalisasi yang ada dengan penambahan sambungan rumah dan penambahan kapasitas sesuai dengan standar yang berlaku;
 4. konservasi dan pengembangan area sumber air baku secara berkelanjutan; dan
 5. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada sumber-sumber mata air dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air lainnya yang berada di dalam perumahan;
- b. SPALD meliputi:
 1. optimalisasi dan pembangunan SPALD skala komunal beserta jaringannya pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan;
 2. pembangunan SPALDT skala kota dan skala kawasan;
 3. optimalisasi dan pengembangan SPALDT skala kota dan skala kawasan;
 4. pengembangan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal;
 5. pembangunan IPLT;

6. optimalisasi dan pengembangan IPLT di Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara;
 7. peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran limbah domestik;
 8. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan SPALD; dan
 9. penyusunan regulasi air limbah domestik;
- c. sistem jaringan persampahan meliputi:
1. optimalisasi dan pemeliharaan fungsi TPA Galuga;
 2. pemanfaatan TPA Regional Nambo;
 3. pembangunan dan optimalisasi SPA pada kawasan sarana prasarana umum terpadu Ciluar;
 4. pengembangan TPS 3R dan bank sampah secara mandiri dan berkelanjutan;
 5. peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan kota;
 6. pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga) dan terintegrasi dengan sistem pengangkutannya;
 7. pengembangan fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan; dan
 8. pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan;
- d. sistem ruang dan jaringan evakuasi bencana meliputi:
1. pemanfaatan RTH, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan bangunan lainnya yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana pada daerah rawan bencana;
 2. penyediaan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi;
 3. penyediaan prasarana sarana penunjang proses evakuasi bencana;
 4. penyediaan sistem peringatan dini;
 5. mitigasi dan penyiapan regulasi kawasan rawan bencana;
 6. penanganan kawasan rawan bencana longsor;
 7. penanganan kawasan rawan bencana genangan/banjir;
 8. penanganan kawasan rawan kebakaran;
 9. penanganan kawasan rawan bencana puting beliung; dan
 10. penanganan kawasan rawan bencana pohon tumbang;
- e. sistem drainase meliputi:
1. pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase primer, sekunder dan tersier;
 2. pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase primer dari kegiatan pembangunan terutama pada kawasan sempadan sungai;

3. pembangunan dan pengembangan kolam retensi;
 4. peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase;
 5. pengembangan jaringan transportasi di atas jaringan drainase dengan tidak mengganggu fungsi utama sebagai saluran drainase; dan
 6. peningkatan sistem pengendalian banjir meliputi normalisasi sungai, pembangunan dan peningkatan saluran, pembangunan sarana prasarana resapan air hujan pada bangunan dan kawasan terbangun serta jaringan transportasi meliputi sumur resapan, kolam resapan, kolam retensi dan/atau detensi dengan konsep *zero run off*, *eco drainage*, dan *low impact development*;
- f. prasarana dan sarana pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor meliputi:
1. pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki dan/atau kendaraan tidak bermotor di jalan-jalan arteri dan kolektor, kawasan komersial dan kawasan perumahan, lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti stasiun, terminal, kawasan TOD, sekolah, rumah sakit, sarana ibadah, lokasi menuju dan dari halte angkutan umum;
 2. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki dan/atau kendaraan tidak bermotor; dan
 3. pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor;
- g. jaringan utilitas kota terpadu dilaksanakan melalui pembangunan jaringan bawah tanah terpadu.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 69I

- (1) Perwujudan rencana pola ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kawasan perlindungan setempat;
 - b. kawasan konservasi; dan
 - c. RTH.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. kawasan pertanian;
 - b. kawasan peruntukan industri;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan permukiman; dan
 - e. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 69J

Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69I ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rehabilitasi kawasan perlindungan setempat yang mengalami penurunan fungsi lindung;
- b. penataan kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/situ;
- c. pengelolaan dan pelestarian kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/situ;
- d. pengembangan nilai tambah kawasan lindung menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai kawasan lindung;
- e. pembangunan dan pengembangan RTH pada kawasan perlindungan setempat; dan
- f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kawasan perlindungan setempat.

Pasal 69K

Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69I ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan konservasi berupa kawasan pelestarian plasma nutfah; dan
- b. penataan kawasan di sekitar Kebun Raya Bogor.

Pasal 69L

Perwujudan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69I ayat (2) huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pemetaan RTH publik;
- b. pemeliharaan, rehabilitasi, dan revitalisasi RTH;
- c. pembangunan rimba kota di kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina;
- d. pembangunan taman kota di PPK dan sub PPK;
- e. pembangunan taman lingkungan di setiap WP;
- f. pembangunan taman tematik di setiap WP;
- g. pembangunan RTH di daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi;
- h. pembangunan RTH jalur hijau baru terutama jalur hijau jalan pada rencana jalan-jalan arteri dan kolektor;
- i. pembangunan RTH di kawasan-kawasan rawan bencana banjir dan tanah longsor kemiringan lebih dari 40% (empat puluh persen);
- j. pemanfaatan lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan RTH publik;

- k. pembebasan lahan untuk RTH melalui program *land banking*;
- l. pengembangan lokasi Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- m. mempertahankan RTH kebun penelitian; dan
- n. bekerjasama dengan lembaga pemerintah baik Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak swasta, dan masyarakat dalam perwujudan RTH publik.

Paragraf 2
Perwujudan Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 69M

Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69I ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pengembangan sistem pertanian tanaman pangan perkotaan;
- b. pemantauan dan evaluasi kawasan pertanian dan LP2B;
- c. pemberian dukungan untuk keberlanjutan kawasan pertanian dan LP2B;
- d. pengembangan kegiatan wisata *outbound* (wisata ruang luar) pada areal pertanian untuk memberikan nilai tambah kawasan pertanian;
- e. pengembangan lahan pertanian menjadi kebun penelitian; dan
- f. optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan sebagai Rumah Potong Hewan regional.

Pasal 69N

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69I ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan peruntukan industri;
- b. penataan kegiatan industri kecil dan menengah di kawasan perumahan; dan
- c. pengembangan industri kecil dan menengah dalam bentuk sentra industri kecil di setiap WP.

Pasal 69O

Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69I ayat (3) huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pemetaan kawasan wisata kota;
- b. pengembangan wisata ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pengembangan wisata budaya;
- d. penataan wisata kuliner dan belanja;
- e. pengembangan pariwisata *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*;
- f. pengembangan wisata agro dan rekreasi alam;

- g. pengembangan taman rekreasi;
- h. pembangunan museum, gedung budaya, atau gedung kesenian;
- i. penataan kawasan wisata sejarah Batu Tulis; dan
- j. pengembangan kawasan perkemahan.

Pasal 69P

Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69I ayat (3) huruf d terdiri dari:

- a. perwujudan kawasan perumahan;
- b. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa;
- c. perwujudan kawasan perkantoran;
- d. perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- e. perwujudan kawasan transportasi;
- f. perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan; dan
- g. perwujudan kawasan campuran.

Pasal 69Q

Perwujudan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69P huruf a meliputi:

- a. pengembangan perumahan baru pada kawasan perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah;
- b. perbaikan lingkungan kawasan permukiman kumuh;
- c. peremajaan kawasan permukiman kumuh;
- d. Pembangunan rusun pada kawasan PPK, Sub PPK, simpul-simpul *TOD*, jalan arteri dan kolektor yang sudah memenuhi kriteria teknis, kawasan permukiman kumuh yang direvitalisasi, dan permukiman padat sekitar sempadan sungai;
- e. pengembangan rumah subsidi;
- f. pengembangan konsep bangunan yang ramah lingkungan (*green building*) baik untuk hunian, fasilitas umum, maupun komersial;
- g. pemaduserasian sarana prasarana antar kawasan perumahan; dan
- h. peningkatan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 69R

Perwujudan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69P huruf b meliputi:

- a. pembangunan kawasan perdagangan jasa berupa kawasan terpadu;
- b. penataan dan peremajaan kawasan perdagangan jasa yang mengalami penurunan kualitas lingkungan dan bangunan;
- c. pengembangan pusat perdagangan skala kota dan atau WP di pusat sub PPK;

- d. revitalisasi, relokasi, dan/atau pembangunan pasar; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa.

Pasal 69S

Perwujudan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69P huruf c meliputi:

- a. penataan kawasan perkantoran pemerintahan;
- b. pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan baru Daerah Kota di WP Pasima, WP Utara, WP Daksina, dan WP Purwa; dan
- c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang perkantoran.

Pasal 69T

Perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69P huruf d terdiri dari:

- a. perwujudan ruang kawasan pendidikan;
- b. perwujudan ruang kawasan kesehatan;
- c. perwujudan ruang kawasan peribadatan; dan
- d. perwujudan ruang kawasan olahraga.

Pasal 69U

Perwujudan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69T huruf a meliputi:

- a. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK di setiap WP;
- b. pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan menengah di WP Pasima, WP Utara, WP Purwa, dan WP Daksina;
- c. pengembangan pendidikan tinggi di WP Pasima, WP Utara, WP Purwa, dan WP Daksina pada jalan-jalan arteri dan kolektor; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan pendidikan.

Pasal 69V

Perwujudan kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69T huruf b meliputi:

- a. pembangunan rumah sakit di WP Pasima, WP Utara, WP Purwa, dan WP Daksina;
- b. pembangunan puskesmas dan/atau puskesmas pembantu di WP Pasima dan WP Utara;
- c. peningkatan kualitas prasarana dan sarana fasilitas kesehatan;
- d. pengembangan klinik dan sarana kesehatan lainnya; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan kesehatan.

Pasal 69W

Perwujudan kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69T huruf c meliputi:

- a. pembangunan fasilitas peribadatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan di setiap hierarki pelayanan;
- b. peningkatan kualitas prasarana dan sarana fasilitas peribadatan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang fasilitas peribadatan.

Pasal 69X

Perwujudan kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69T huruf d meliputi:

- a. penataan dan revitalisasi GOR Pajajaran;
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga skala WP dan lingkungan di setiap WP;
- c. pembangunan kawasan olahraga skala kota atau skala nasional di Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara dan Kecamatan Selatan/WP Daksina;
- d. peningkatan kualitas prasarana dan sarana fasilitas olahraga; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang fasilitas olahraga.

Pasal 69Y

Perwujudan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69P huruf e meliputi:

- a. revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang;
- b. pembangunan terminal di Kelurahan Sukaresmi, Tanah Baru, Mulyaharja dan Kertamaya;
- c. pengembangan terminal di Kelurahan Bubulak;
- d. penataan Stasiun Kereta Api Bogor dan Stasiun Kereta Api Paledang;
- e. pembangunan stasiun kereta api Sukaresmi;
- f. pengembangan stasiun kereta api penunjang jalur Kereta Api Bogor – Sukabumi;
- g. pembangunan stasiun angkutan umum massal berbasis rel; dan
- h. pembangunan terminal barang.

Pasal 69Z

Perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69P huruf f meliputi:

- a. pengembangan gardu induk listrik dan jaringan listrik;
- b. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum;
- c. pengembangan SPALD;
- d. pengembangan SPA Persampahan;
- e. pengembangan kolam retensi; dan
- f. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan infrastruktur.

Pasal 69AA

Perwujudan kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69P huruf g meliputi:

- a. pengembangan kegiatan guna campuran/multi fungsi pada kawasan perdagangan dan jasa di koridor Jalan K.H. Sholeh Iskandar, rencana jalan arteri Tol Lingkar Bogor, jalan lingkar dalam (*inner ringroad*) dan kawasan *TOD*; dan
- b. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan campuran.

Pasal 69BB

Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69I ayat (3) huruf e meliputi:

- a. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- b. penataan kawasan sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Keempat Perwujudan Kawasan Strategis Kota

Pasal 69CC

- (1) Perwujudan rencana kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. perwujudan KSK sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan KSK sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. perwujudan KSK sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan KSK sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. penataan kawasan Pasar Kebon Kembang, meliputi:
 1. penataan kawasan perdagangan yaitu kawasan Pasar Kebon Kembang dan kawasan perdagangan di Jalan MA. Salmun, Jalan Mayor Oking, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kapten Muslihat, dan Jalan Merdeka;
 2. pembangunan dan revitalisasi Taman Topi menjadi alun-alun kota/taman kota;
 3. penataan sektor informal di sekitar Kawasan Pasar Kebon Kembang dan Kawasan Stasiun Kereta Api Bogor; dan
 4. pengembangan *TOD* Stasiun Bogor;
 - b. penataan kawasan *TOD* dan Sub PPK, meliputi:
 1. penyusunan rencana rinci atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 2. pengembangan sistem angkutan massal;
 3. pembangunan sentra ekonomi terpadu; dan
 4. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas.

- (3) Perwujudan KSK sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan rencana rinci atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan terhadap seluruh cagar budaya;
 - c. pengkajian, penyelamatan, restorasi, perlindungan, dan pemanfaatan bangunan cagar budaya secara berkelanjutan;
 - d. revitalisasi Kawasan Cagar Budaya sebagai bagian dari pengembangan ruang kota secara berkelanjutan;
 - e. penataan kawasan pusaka;
 - f. pengembangan dan penataan museum kota;
 - g. penyusunan kajian pemanfaatan ruang dan kegiatan serta bentuk insentif dan disinsentif terhadap bangunan dan kawasan cagar budaya;
 - h. peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan cagar budaya;
 - i. penataan kawasan perdagangan lama yaitu kawasan sepanjang Jalan Suryakencana, Jalan Padasuka, Jalan Gudang, Jalan Lawang Seketeng, Jalan Roda, Jalan Ranggagading;
 - j. pembangunan gedung parkir, fasilitas penunjang, dan RTH; dan
 - k. penataan sektor informal di sekitar kawasan perdagangan lama.
- (4) Perwujudan KSK sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri:
- a. penataan kawasan Hutan Penelitian Dramaga dan Situ Gede melalui pengembangan kawasan ekowisata;
 - b. penataan kawasan Kebun Raya dan Istana Bogor meliputi:
 1. penataan kawasan sekitar Kebun Raya dan Istana Bogor; dan
 2. pengembangan paket wisata terpadu kawasan Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor;
 - c. penataan Kawasan Sungai Ciliwung meliputi:
 1. penyusunan rencana rinci atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 2. identifikasi dan pemetaan kondisi eksisting sempadan Sungai Ciliwung;
 3. penataan permukiman kumuh; dan
 4. pembebasan lahan publik untuk pembangunan RTH dan mengembalikan fungsi sempadan sungai;
 - d. penataan Kawasan Sungai Cisadane meliputi:
 1. penyusunan rencana rinci atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 2. identifikasi dan pemetaan kondisi eksisting sempadan Cisadane;
 3. penataan permukiman kumuh; dan
 4. pembebasan lahan publik untuk pembangunan RTH dan mengembalikan fungsi sempadan sungai.

13. Ketentuan BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB X
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KOTA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 70

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan KKPR;
 - c. penilaian perwujudan RTR;
 - d. pemberian insentif dan disinsentif;
 - e. pengenaan sanksi; dan
 - f. penyelesaian sengketa penataan ruang.

**Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana; dan
 - b. kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air, dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi infrastruktur perkotaan.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi RTH.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kawasan pertanian;
 - b. kawasan peruntukan industri;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan permukiman; dan
 - e. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (6) Setiap pembangunan pada kawasan budi daya harus memperhatikan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan bangunan.
- (7) Intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) pada setiap kawasan antara lain meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, garis sempadan bangunan, tata bangunan, dan kepadatan bangunan.
- (8) Ketentuan Intensitas ruang dan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan kebutuhan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan dan pengendalian wilayah udara oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara.

Paragraf 2
Sistem Perkotaan dan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PPK;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Sub PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan, Kebun Raya Bogor, kegiatan pada kawasan campuran, olah raga, transportasi, wisata ilmu pengetahuan dan budaya, RTH dan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung ciri khas Daerah Kota sebagai Kota Pusaka;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah susun, perdagangan dan jasa skala perkotaan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan kegiatan yang mendukung fungsi PPK;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri, dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menurunkan fungsi kawasan sebagai PPK;

- d. intensitas ruang pemanfaatan ruang di PPK diarahkan sesuai ketentuan intensitas ruang kawasan peruntukannya; dan
 - e. pengembangan kegiatan diarahkan untuk mendorong pemanfaatan angkutan umum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Sub PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kota dan WP, campuran, pendidikan, kesehatan, olah raga, transportasi, rekreasi, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah susun, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri, dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta fungsi kawasan sub PPK; dan
 - d. intensitas ruang pemanfaatan ruang di sub PPK diarahkan sesuai ketentuan intensitas ruang kawasan peruntukannya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala WP dan lokal, pendidikan, kesehatan, olah raga, transportasi, rekreasi, dan RTH sesuai dengan hierarki skala pelayanannya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah susun, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri, perdagangan jasa skala kota, dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta fungsi PL; dan
 - d. intensitas ruang pemanfaatan ruang di PL diarahkan sesuai ketentuan intensitas ruang kawasan peruntukannya.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a terdiri:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang parkir; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan, pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang jalan, pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan untuk kegiatan utilitas perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi penggunaan dan pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, alih fungsi lahan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan;
 - d. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan disesuaikan dengan fungsi jalan;
 - e. pelarangan penggunaan dan pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - f. pembangunan jalan akses kegiatan di sepanjang sisi jalan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang jalan;
 - g. intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan mempertimbangkan kapasitas jalan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. ketentuan garis sempadan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pembangunan jaringan jalan dapat dilaksanakan di permukaan tanah, bawah permukaan tanah dan atas permukaan tanah;
 - j. pengembangan jaringan jalan diperbolehkan pada semua kawasan peruntukan budi daya;
 - k. pengembangan jaringan jalan diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung;
 - l. pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan untuk kegiatan utilitas perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. mendorong pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan untuk kegiatan utilitas perkotaan terpadu; dan
 - n. penyediaan jalur hijau di sepanjang jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan fasilitas perparkiran, pembangunan prasarana dan sarana penunjang perparkiran, penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan secara terbatas untuk menunjang kegiatan perparkiran dan tidak mengganggu kelancaran kegiatan perparkiran;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan perparkiran;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang gedung parkir mengikuti ketentuan intensitas kawasan perdagangan jasa pada kawasan tersebut;

- e. ketentuan teknis ruang parkir mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pembangunan fasilitas parkir dapat dilaksanakan di permukaan tanah, bawah permukaan tanah dan atas permukaan tanah;
 - g. mendorong pengembangan fasilitas parkir terintegrasi dengan simpul transportasi; dan
 - h. pemanfaatan pelataran ruang parkir untuk kegiatan interaksi sosial masyarakat dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penambahan jalur rel kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas penunjang jaringan kereta api;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pada jalur pengawasan kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembangunan perlintasan tidak sebidang sesuai ketentuan teknis;
 - d. pembangunan jalur kereta api dapat dilaksanakan di permukaan tanah, bawah permukaan tanah dan atas permukaan tanah; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (5) Pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi dan jaringan prasarana kota dapat dilakukan pada semua zona kawasan lindung dan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang di sepanjang sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan jaringan infrastruktur gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemanfaatan ruang di sekitar jaringan infrastruktur gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan infrastruktur gas bumi yang tidak memperhitungkan jarak aman;

- d. ketentuan pembangunan jaringan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong pengembangan jaringan gas secara terpadu dengan utilitas perkotaan lainnya dan berada di ruang bawah tanah;
 - f. pengembangan jaringan gas dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua kawasan peruntukan budi daya; dan
 - g. pengembangan jaringan gas dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang sisi kanan, kiri, dan ruang bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk dalam ruang bebas, jalur hijau, RTH;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi, pendirian di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk bangunan dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar, pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman;
 - d. ketentuan ruang bebas dan jarak bebas minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong pengembangan jaringan kelistrikan secara terpadu dengan utilitas perkotaan lainnya dan berada di ruang bawah tanah;
 - f. pengembangan jaringan kelistrikan dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua kawasan peruntukan budi daya; dan
 - g. pengembangan jaringan kelistrikan dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi, infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya, kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah, bangunan lainnya dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
- d. ketentuan pembangunan jaringan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi dengan mendorong pengembangan menara telekomunikasi bersama;
- f. mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi secara terpadu dengan utilitas perkotaan lainnya dan berada di ruang bawah tanah;
- g. pengembangan jaringan telekomunikasi dan prasarana sarana penunjangnya diperbolehkan pada semua kawasan peruntukan budi daya; dan
- h. pengembangan jaringan telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan normalisasi sungai, pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota, dan kegiatan pengamanan sungai serta pengamanan sempadan situ;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi sistem jaringan sumber daya air dan nilai visual bentang alam; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan sumber daya air.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf e terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, bangunan penunjang dan bangunan pelengkap sistem penyediaan air minum, RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
 - d. pengembangan SPAM diperbolehkan pada semua kawasan peruntukan budi daya; dan
 - e. pengembangan SPAM diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah;
 - d. pengembangan sistem penyediaan air limbah diperbolehkan pada semua kawasan peruntukan budi daya; dan
 - e. pengembangan sistem penyediaan air limbah diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, pemeliharaan kawasan peruntukan pengelolaan sampah, dan industri terkait pengolahan sampah dan RTH;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian perkotaan penunjang, kegiatan penghijauan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pengelolaan sampah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan pengelolaan sampah;
 - d. pengembangan sistem pengelolaan persampahan diperbolehkan pada semua kawasan peruntukan budi daya; dan
 - e. pengembangan sistem pengelolaan persampahan diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi jaringan transportasi dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - d. pengembangan sistem drainase diperbolehkan pada semua kawasan peruntukan budi daya; dan
 - e. pengembangan sistem drainase diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada sistem jaringan jalan pejalan kaki meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan pada sistem jaringan jalan pejalan kaki dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada sistem jaringan jalan pejalan kaki meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki;
 - d. prasarana dan sarana bagi pejalan kaki harus mudah diakses oleh kaum rentan;
 - e. pengembangan jalur pejalan kaki diperbolehkan pada semua kawasan peruntukan budi daya;
 - f. pengembangan jalur pejalan kaki diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung;

- g. kegiatan yang diperbolehkan pada sistem jaringan kendaraan tidak bermotor meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalur kendaraan tidak bermotor;
- h. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada sistem jaringan kendaraan tidak bermotor meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan kendaraan tidak bermotor;
- i. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada sistem jaringan kendaraan tidak bermotor meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan kendaraan tidak bermotor;
- j. pengembangan jalur kendaraan tidak bermotor diperbolehkan pada semua kawasan peruntukan budi daya; dan
- k. pengembangan jalur kendaraan tidak bermotor diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar situ/danau.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan pengamanan sungai, RTH, dan kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi sistem jaringan sumber daya air dan nilai visual bentang alam, pengembangan jaringan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, dan budi daya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembangunan bangunan dan gedung, kegiatan yang mengganggu dan merusak bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi hidrologi, kelestarian, flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air sungai;

- d. penetapan lebar sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung; dan
 - f. jika terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai, kecuali untuk bangunan fungsi tertentu seperti yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar situ/danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, kegiatan rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas area bermain, tempat duduk, *jogging track*, perabot taman dan/atau sarana olahraga dan kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi sistem jaringan sumber daya air dan nilai visual bentang alam, pengembangan jaringan prasarana sarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku dan budi daya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan merusak bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi hidrologi, kelestarian, flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air sungai;
 - d. penetapan lebar sempadan situ/danau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung; dan
 - f. jika terdapat bangunan dalam sempadan situ/danau maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan situ/danau, kecuali untuk bangunan fungsi tertentu seperti yang meliputi prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, prasarana dan sarana sanitasi dan bangunan ketenagalistrikan.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dengan fungsi utama ekologis dan kegiatan yang mendukung fungsi konservasi kawasan perlindungan plasma nutfah;
- b. kegiatan yang dibolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk wisata alam dan kegiatan penelitian tanpa mengubah bentang alam, pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pembangunan fasilitas dan perangkat yang memungkinkan pemanfaatan oleh masyarakat kota untuk interaksi sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang mengubah dan/atau merusak kawasan konservasi serta fungsi ekologisnya dan kegiatan yang merusak pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (4) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka dan evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, transportasi untuk jalan inspeksi, jaringan utilitas, bangunan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air, bangunan transportasi, bangunan prasarana kota, kegiatan edukasi dan penelitian, kegiatan sektor informal dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan merusak RTH baik bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi hidrologi, kelestarian, flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. penetapan luas taman kota dan taman lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengaturan luas rimba kota dalam 1 (satu) hamparan yang kompak/menyatu dengan jenis vegetasi homogen maupun heterogen dengan luasan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. RTH dapat dilengkapi dengan fasilitas penunjang dengan luas maksimal 30% (tiga puluh persen) dari luas RTH.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf a meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pendukung pertanian;
 2. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan pertanian;
 3. kegiatan penelitian pertanian;
 4. kegiatan penunjang pariwisata; dan
 5. kegiatan perumahan beserta fasilitas penunjang skala lingkungan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi alih fungsi LP2B; dan
 - d. kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang bukan LP2B.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang bukan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pendukung pertanian;
 2. kegiatan penelitian peternakan;
 3. kegiatan industri terkait kegiatan peternakan; dan
 4. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan peternakan;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan peternakan.

Pasal 82

Ketentuan umum kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri kecil, sedang dan besar yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, kawasan sentra industri, ruang terbuka hijau, dan kegiatan pengembangan jaringan utilitas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pendukung industri, perumahan, perdagangan dan jasa, pengembangan bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, pertanian perkotaan, kegiatan usaha sektor informal;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya;
- d. penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. koefisien dasar bangunan untuk lokasi industri ditetapkan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
- f. tinggi bangunan maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah, daya dukung infrastruktur dan koefisien lantai bangunan;
- g. koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen);
- h. garis sempadan bangunan minimum mengikuti peraturan Wali Kota;
- i. garis sempadan saluran, sungai dan situ disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen pengawasan kualitas, hemat air dan ramah lingkungan;
- k. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di sekitarnya;
- l. penetapan persyaratan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. penetapan persyaratan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
- o. menyediakan prasarana minimum yang memadai seperti IPAL, parkir, bongkar muat, dan gudang;
- p. melindungi masyarakat dan kepentingan umum dari gangguan kegiatan industri;
- q. kawasan peruntukan industri yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
- r. lokasi industri yang berada pada daerah rawan bencana longsor secara bertahap akan ditangani melalui pendekatan lingkungan, sosial dan ekonomi; dan
- s. lokasi industri yang berada pada daerah rawan banjir atau genangan dilengkapi dengan infrastruktur pengendali banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya, ruang terbuka hijau, dan penyediaan sarana prasarana perkotaan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas adalah kegiatan untuk menunjang kegiatan pariwisata meliputi kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata pada area sumberdaya air dengan tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi sistem jaringan sumber daya air dan nilai visual bentang alam, perumahan, jasa akomodasi, perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas transportasi, pertanian perkotaan, dan kegiatan usaha sektor informal;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan wisata selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. koefisien dasar bangunan untuk kawasan pariwisata ditetapkan maksimum 60% (enam puluh persen);
- e. tinggi bangunan maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah, daya dukung infrastruktur dan koefisien lantai bangunan;
- f. koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen);
- g. garis sempadan bangunan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. garis sempadan saluran, sungai, dan situ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. kawasan pariwisata yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana.

Pasal 84

Ketentuan umum kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf d terdiri dari:

- a. ketentuan umum kawasan perumahan;
- b. ketentuan umum kawasan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum kawasan perkantoran;
- d. ketentuan umum kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- e. ketentuan umum kawasan transportasi;
- f. ketentuan umum kawasan infrastruktur perkotaan; dan
- g. ketentuan umum kawasan campuran.

Pasal 85

Ketentuan umum kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perumahan, ruang terbuka hijau, dan kegiatan pengembangan jaringan prasarana sarana kota dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, lapangan olahraga, wisata serta perkantoran pemerintah dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku sesuai skala pelayanannya;
 - 2. perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan dan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya;
 - 3. kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian dengan luasan maksimal 20% (dua puluh persen);
 - 4. kegiatan industri yang telah ada di kawasan perumahan, dengan syarat tidak mengembangkan luas dan intensitas ruangnya, mengikuti ketentuan teknis dan peraturan yang berlaku dan tidak berdampak terhadap lingkungan, lalu lintas, dan sosial kawasan perumahan tersebut;
 - 5. sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. sarana prasarana transportasi dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku sesuai skala pelayanannya;
 - 7. bangunan prasarana kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8. kegiatan pertanian perkotaan; dan
 - 9. kegiatan usaha sektor informal.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri besar dan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan, dan ketertiban kegiatan perumahan;
- d. koefisien dasar bangunan untuk kawasan perumahan kepadatan tinggi ditetapkan maksimum 70% (tujuh puluh persen);
- e. koefisien dasar bangunan untuk kawasan perumahan kepadatan sedang ditetapkan maksimum 60% (enam puluh persen);
- f. koefisien dasar bangunan untuk kawasan perumahan kepadatan rendah ditetapkan maksimum 40 % (empat puluh persen);
- g. koefisien dasar bangunan untuk perumahan vertikal di zona perumahan kepadatan rendah, sedang, dan tinggi ditetapkan maksimum 50% (lima puluh persen);
- h. koefisien dasar bangunan untuk rumah swadaya/kampung ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) di semua kawasan perumahan;
- i. tinggi bangunan maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah, daya dukung infrastruktur dan koefisien lantai bangunan;
- j. koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen);
- k. setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kawasan perumahan wajib menyediakan RTH minimal 20% (dua puluh persen) sebagai RTH publik dari luas kawasan perumahan dan tidak bisa dialihkan fungsinya menjadi peruntukan lain;

- l. garis sempadan bangunan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. garis sempadan saluran, sungai dan situ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. pengembangan rumah susun komersial di kawasan perumahan diarahkan berlokasi pada jalan arteri, jalan kolektor, dekat simpul transportasi serta di kawasan perumahan yang berupa rumah komersial;
- o. pengembangan rumah susun umum, negara atau khusus dapat dibangun di kawasan perkantoran pemerintah, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta transportasi;
- p. pembangunan kawasan perumahan tidak mengkonversi LP2B;
- q. pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada zona ini diperbolehkan dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. mendorong pembangunan jaringan prasarana yang terintegrasi antar perumahan dengan lingkungan sekitarnya;
- s. kawasan perumahan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
- t. kawasan perumahan yang berada pada daerah rawan bencana longsor secara bertahap akan ditangani melalui pendekatan lingkungan, social, dan ekonomi; dan
- u. kawasan perumahan yang berada pada daerah rawan banjir atau genangan dilengkapi dengan infrastruktur pengendali banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85A

Ketentuan umum kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perdagangan dan jasa yang sesuai dengan skala pelayanannya, perkantoran, kegiatan campuran, kegiatan pariwisata, rumah susun komersial, RTH, dan kegiatan pengembangan sarana prasarana kota.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan penunjang kegiatan perdagangan dan jasa;
 2. sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, lapangan olahraga, serta perkantoran pemerintah dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku sesuai skala pelayanannya;
 3. perumahan;
 4. sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. bangunan prasarana kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan pertanian perkotaan; dan
 7. kegiatan usaha sektor informal;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri menengah dan besar, kegiatan yang mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa;
- d. koefisien dasar bangunan untuk kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
- e. tinggi bangunan maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah, daya dukung infrastruktur, dan koefisien lantai bangunan;
- f. koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen);
- g. garis sempadan bangunan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. garis sempadan saluran, sungai dan situ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membatasi kegiatan komersil pada zona perumahan sesuai dengan skala pelayanannya;
- j. Kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional dikembangkan di pusat kota atau sub pusat kota dengan perencanaan kawasan yang terpadu;
- k. kegiatan perdagangan perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder kecuali di WP Samida;
- l. pusat perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri dan kolektor;
- m. pasar rakyat dapat berlokasi pada semua hierarki fungsi jalan;
- n. ketentuan jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan atau toko swalayan terhadap pasar rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. ketentuan penyediaan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya di pusat perbelanjaan serta toko modern;
- p. menyediakan prasarana minimum seperti parkir, bongkar muat, penyimpanan/gudang yang memadai;
- q. pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada zona ini diperbolehkan, dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. kawasan perdagangan dan jasa yang berada pada daerah rawan bencana longsor secara bertahap akan ditangani melalui pendekatan lingkungan, sosial, dan ekonomi; dan
- s. kawasan perdagangan dan jasa yang berada pada daerah rawan banjir atau genangan dilengkapi dengan infrastruktur pengendali banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85B

Ketentuan umum kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kantor pemerintah, rumah dinas, rumah susun umum, negara atau khusus, dan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan penunjang kawasan perkantoran;

2. sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, lapangan olahraga dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku sesuai skala pelayanannya, kegiatan jasa pelayanan bisnis, kegiatan perkantoran swasta;
 3. kegiatan pertanian perkotaan; dan
 4. kegiatan usaha sektor informal;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perkantoran;
 - d. koefisien dasar bangunan untuk kawasan perkantoran pemerintah ditetapkan untuk maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
 - e. tinggi bangunan maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah, daya dukung infrastruktur dan koefisien lantai bangunan;
 - f. koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen);
 - g. garis sempadan bangunan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. garis sempadan saluran, sungai dan situ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pengaturan lokasi kawasan pemerintahan berdasarkan kriteria lokasi dan skala pelayanan;
 - j. kawasan pemerintahan harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung minimum sesuai dengan skala pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kawasan pemerintahan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
 - l. kawasan pemerintahan yang berada pada daerah rawan bencana longsor secara bertahap akan ditangani melalui pendekatan lingkungan, sosial, dan ekonomi; dan
 - m. kawasan pemerintahan yang berada pada daerah rawan banjir atau genangan dilengkapi dengan infrastruktur pengendali banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85C

- (1) Ketentuan umum kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d terdiri dari:
 - a. ketentuan umum kawasan pendidikan;
 - b. ketentuan umum kawasan kesehatan;
 - c. ketentuan umum kawasan peribadatan; dan
 - d. ketentuan umum kawasan olahraga.
- (2) Ketentuan umum kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, sosial sesuai dengan skala pelayanannya, rumah dinas, rumah susun umum, negara atau khusus, dan RTH;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. bangunan prasarana kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - 3. perkantoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pertanian perkotaan; dan
 - 5. kegiatan usaha sektor informal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas pelayanan umum;
 - d. koefisien dasar bangunan untuk kawasan fasilitas pendidikan ditetapkan untuk maksimum 60% (enam puluh persen);
 - e. tinggi bangunan maksimum dibatasi pada kemampuan daya dukung struktur tanah, daya dukung infrastruktur dan koefisien lantai bangunan;
 - f. koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen);
 - g. garis sempadan bangunan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. garis sempadan saluran, sungai dan situ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pengaturan lokasi fasilitas pendidikan berdasarkan kriteria lokasi dan skala pelayanan;
 - j. fasilitas pendidikan harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung minimum sesuai dengan skala pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kawasan fasilitas pendidikan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
 - l. kawasan fasilitas pendidikan yang berada pada daerah rawan bencana longsor secara bertahap akan ditangani melalui pendekatan lingkungan, sosial dan ekonomi; dan
 - m. kawasan fasilitas pendidikan yang berada pada daerah rawan banjir atau genangan dilengkapi dengan infrastruktur pengendali banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, sosial sesuai dengan skala pelayanannya, rumah dinas, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. bangunan prasarana kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - 3. perkantoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pertanian perkotaan; dan
 5. kegiatan usaha sektor informal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas pelayanan umum;
 - d. koefisien dasar bangunan untuk kawasan fasilitas kesehatan ditetapkan untuk maksimum 60% (enam puluh persen);
 - e. koefisien dasar bangunan untuk fasilitas puskesmas ditetapkan untuk maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
 - f. tinggi bangunan maksimum dibatasi pada kemampuan daya dukung struktur tanah, daya dukung infrastruktur dan koefisien lantai bangunan;
 - g. koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen);
 - h. garis sempadan bangunan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. garis sempadan saluran, sungai, dan situ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pengaturan lokasi fasilitas kesehatan berdasarkan kriteria lokasi dan skala pelayanan.
- (4) Ketentuan umum kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, sosial sesuai dengan skala pelayanannya, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. bangunan prasarana kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 3. perkantoran;
 4. pertanian perkotaan; dan
 5. kegiatan usaha sektor informal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas pelayanan umum;
 - d. koefisien dasar bangunan untuk kawasan fasilitas peribadatan ditetapkan untuk maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - e. tinggi bangunan maksimum dibatasi pada kemampuan daya dukung struktur tanah, daya dukung infrastruktur dan koefisien lantai bangunan;
 - f. koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen);
 - g. garis sempadan bangunan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. garis sempadan saluran, sungai dan situ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pengaturan lokasi fasilitas peribadatan berdasarkan kriteria lokasi dan skala pelayanan;

- j. fasilitas peribadatan harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung minimum sesuai dengan skala pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kawasan fasilitas peribadatan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
 - l. kawasan fasilitas peribadatan yang berada pada daerah rawan bencana longsor secara bertahap akan ditangani melalui pendekatan lingkungan, sosial dan ekonomi; dan
 - m. kawasan fasilitas peribadatan yang berada pada daerah rawan banjir atau genangan dilengkapi dengan infrastruktur pengendali banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, sosial sesuai dengan skala pelayanannya, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. bangunan prasarana kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. fasilitas perdagangan dan jasa penunjang kegiatan olahraga;
 - 3. perkantoran penunjang kegiatan olahraga;
 - 4. perumahan penunjang kegiatan olahraga;
 - 5. pertanian perkotaan; dan
 - 6. kegiatan usaha sektor informal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas pelayanan umum;
 - d. koefisien dasar bangunan untuk kawasan fasilitas olahraga ditetapkan untuk maksimum 60% (enam puluh persen);
 - e. tinggi bangunan maksimum dibatasi pada kemampuan daya dukung struktur tanah, daya dukung infrastruktur dan koefisien lantai bangunan;
 - f. koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen);
 - g. garis sempadan bangunan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. garis sempadan saluran, sungai dan situ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. fasilitas olahraga harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung minimum sesuai dengan skala pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. kawasan fasilitas olahraga yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;

- k. kawasan fasilitas olahraga yang berada pada daerah rawan bencana longsor secara bertahap akan ditangani melalui pendekatan lingkungan, sosial dan ekonomi; dan
- l. kawasan fasilitas olahraga yang berada pada daerah rawan banjir atau genangan dilengkapi dengan infrastruktur pengendali banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85D

Ketentuan umum kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi sarana transportasi darat, fasilitas penunjang kawasan transportasi, perdagangan dan jasa skala lingkungan, dan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. bangunan prasarana kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala kota dan/atau WP;
 3. kegiatan campuran;
 4. perkantoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pergudangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan usaha sektor informal;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi;
- d. koefisien dasar bangunan untuk kawasan transportasi ditetapkan untuk maksimum 60% (enam puluh persen);
- e. tinggi bangunan maksimum dibatasi pada kemampuan daya dukung struktur tanah, daya dukung infrastruktur, dan koefisien lantai bangunan;
- f. koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen);
- g. garis sempadan bangunan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. garis sempadan saluran, sungai, dan situ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana.

Pasal 85E

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan infrastruktur perkotaan, kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan infrastruktur, bangunan penunjang dan bangunan pelengkap kegiatan sistem infrastruktur, RTH, dan pertanian;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah dinas, kegiatan perkantoran penunjang kegiatan infrastruktur, kegiatan perkantoran pemerintah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas sosial, fasilitas olah raga dan penunjangnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri, perumahan, kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan infrastruktur;
- d. koefisien dasar bangunan untuk kawasan infrastruktur ditetapkan untuk maksimum 60% (enam puluh persen)
- e. tinggi bangunan maksimum dibatasi pada kemampuan daya dukung struktur tanah, daya dukung infrastruktur, dan koefisien lantai bangunan;
- f. koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen);
- g. garis sempadan bangunan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. garis sempadan saluran, sungai, dan situ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. kawasan infrastruktur perkotaan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana.

Pasal 85F

Ketentuan umum kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf g diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan campuran yang terdiri dari dua fungsi atau lebih yang bersinergi (hunian, perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, prasarana sarana umum transportasi dan sebagainya) yang memiliki integrasi fungsional dan fisik antar komponen fungsi sehingga penggunaan lahannya lebih intensif;
 - 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala kota atau WP;
 - 3. rumah susun komersial;
 - 4. rumah susun umum;
 - 5. perkantoran;
 - 6. rekreasi, hiburan atau pariwisata;
 - 7. fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, lapangan olahraga serta perkantoran pemerintah dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku sesuai skala pelayanannya; dan
 - 8. RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. bangunan prasarana kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pertanian perkotaan; dan
4. kegiatan usaha sektor informal;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar dan kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kegiatan lainnya;
- d. koefisien dasar bangunan untuk kawasan campuran ditetapkan untuk maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
- e. tinggi bangunan maksimum dibatasi pada kemampuan daya dukung struktur tanah, daya dukung infrastruktur dan koefisien lantai bangunan;
- f. koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen);
- g. garis sempadan bangunan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. garis sempadan saluran, sungai dan situ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pengembangan kawasan campuran harus dilengkapi dengan jalur pedestrian, gedung parkir dan kemudahan akses terhadap angkutan umum massal;
- j. kawasan campuran yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
- k. kawasan campuran yang berada pada daerah rawan bencana longsor secara bertahap akan ditangani melalui pendekatan lingkungan, sosial dan ekonomi; dan
- l. kawasan campuran yang berada pada daerah rawan banjir atau genangan dilengkapi dengan infrastruktur pengendali banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85G

Ketentuan umum kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olah raga, sosial sesuai dengan skala pelayanannya; dan
 3. rumah dinas, rumah susun umum, negara atau khusus;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi perdagangan jasa skala lokal, pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun, pertanian perkotaan, dan kegiatan usaha informal;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. koefisien dasar bangunan untuk kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan untuk maksimum 60% (enam puluh persen);
- e. tinggi bangunan maksimum dibatasi pada kemampuan daya dukung struktur tanah, daya dukung infrastruktur dan koefisien lantai bangunan;
- f. koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen);
- g. garis sempadan bangunan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. garis sempadan saluran, sungai dan situ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana.

Pasal 85H

- (1) Ketentuan tambahan dalam ketentuan umum peraturan zonasi yang berlaku untuk semua kawasan peruntukan budi daya, dalam hal pemanfaatan ruang secara makro berada di lahan yang memiliki lebih dari 1 (satu) peruntukan ruang tetapi dalam 1 (satu) kepemilikan, maka peruntukan lahannya mengacu pada orientasi bangunan terhadap akses jalan.
- (2) Akses jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jalan utama dengan fungsi jalan tertinggi.
- (3) Apabila suatu kegiatan baik sesuai maupun berbeda kepemilikan berada pada 2 (dua) jenis pemanfaatan ruang yang berbeda, maka jenis kegiatan tersebut mengikuti jenis pemanfaatan ruang yang memiliki kemanfaatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Bagian Ketiga Ketentuan KKPR

Pasal 85I

- (1) Setiap pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang melalui pelaksanaan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
 - a. menghindari dampak negatif yang mengganggu kepentingan umum; dan
 - b. menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, standar teknis, kualitas kinerja minimum, dan peraturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) KKPR terdiri dari:
 - a. konfirmasi KKPR; atau
 - b. persetujuan KKPR.

- (4) Konfirmasi KKPR diberikan kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan RDTR.
- (5) Persetujuan KKPR diberikan kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan RTRW apabila RDTR belum ditetapkan.
- (6) Pelaksanaan KKPR yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW dan/atau RDTR, dibatalkan oleh Wali Kota.
- (7) Pelaksanaan KKPR yang diperoleh melalui prosedur yang benar namun tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dan/atau RDTR dapat dibatalkan oleh Wali Kota dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (9) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 85J

- (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang, melalui:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang yang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang yang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (3) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (4) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85I dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR.

- (5) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan membatasi:
 - a. konsentrasi pemanfaatan ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan
 - b. dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu.
- (6) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (7) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (8) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
- (9) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (10) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (11) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima **Ketentuan Pemberian Insentif**

Pasal 85K

- (1) Ketentuan umum pemberian insentif merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan insentif untuk kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. insentif nonfiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan dan publikasi atau promosi.
- (3) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat.

Pasal 85L

Ketentuan khusus pemberian insentif pada kegiatan pemanfaatan ruang di lahan pertanian dapat berupa:

- a. penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di kawasan pertanian;
- b. pengurangan atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan kawasan pertanian pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.

Pasal 85M

Mekanisme dan ketentuan pemberian insentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 85N

- (1) Ketentuan umum pengenaan disinsentif merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam mengenakan disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan
 - b. disinsentif nonfiskal berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, dan pemberian status tertentu.
- (3) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat.

Pasal 85O

- (1) Ketentuan khusus pemberian disinsentif dapat diberikan pada kegiatan pemanfaatan ruang di lahan pertanian dan kawasan rawan bencana.
- (2) Jenis disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kota pada kegiatan pemanfaatan ruang di lahan pertanian adalah:
 - a. pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan progresif pada kegiatan pemanfaatan ruang yang mengkonversi lahan pertanian pangan produktif;
 - b. pengenaan kompensasi terhadap kegiatan konversi lahan pertanian pangan produktif; dan
 - c. tidak adanya penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.

- (3) Jenis disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kota pada kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan rawan tanah longsor adalah:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman;
 - b. penolakan perpanjangan KKPR; dan
 - c. rekomendasi pencabutan KKPR.

Pasal 85P

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

14. Ketentuan BAB XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XI
KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG**

Pasal 86

- (1) Koordinasi penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dilakukan oleh Forum Penataan Ruang.
- (2) Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

15. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui pengumuman atau penyebaran informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pengumuman atau penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui oleh masyarakat melalui berbagai jenis media informasi.

16. Ketentuan BAB XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIV
KERJA SAMA PENATAAN RUANG**

Pasal 96

- (1) Dalam rangka penataan ruang diperlukan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dan pihak swasta.
- (2) Kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:
 - a. kerja sama penyediaan jaringan infrastruktur dan prasarana sarana umum;
 - b. kerja sama penataan lingkungan perumahan dan permukiman;

- c. kerja sama penanganan sungai Ciliwung-Cisadane dan kawasan disekitarnya;
 - d. kerja sama penanganan banjir Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur; dan
 - e. kerja sama penyediaan RTH Publik.
- (3) Kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Kabupaten Bogor meliputi :
- a. kerja sama penyediaan jaringan infrastruktur dan prasarana sarana umum wilayah perbatasan;
 - b. kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan sumber air baku;
 - c. kerja sama pengelolaan persampahan;
 - d. kerja sama penanganan sungai Ciliwung-Cisadane dan kawasan sekitarnya;
 - e. kerja sama penataan batas wilayah; dan
 - f. kerja sama pengendalian pemanfaatan ruang wilayah perbatasan.
- (4) Kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota dengan swasta meliputi:
- a. kerja sama penyediaan jaringan infrastruktur dan prasarana sarana umum;
 - b. kerja sama penataan lingkungan perumahan dan permukiman;
 - c. kerja sama penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 - d. kerja sama penanganan sungai Ciliwung Cisadane dan kawasan di sekitarnya;
 - e. kerja sama penyediaan RTH Publik; dan
 - f. kerja sama pengelolaan persampahan, air bersih, drainase, energi, dan transportasi.

17. Ketentuan Pasal 97 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana dilakukan dengan kegiatan penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota dengan menugaskan perangkat daerah yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang undangan.

18. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), meliputi:

- a. pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil yaitu kecamatan dan kelurahan beserta dengan masyarakat umum; dan

- b. pengawasan khusus terhadap penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh perangkat daerah pemberi KKPR dan perangkat daerah lain yang terkait.

19. Ketentuan BAB XVI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XVI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu
Kewajiban**

Pasal 100

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang dan/atau badan wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

**Bagian Kedua
Larangan**

Pasal 100A

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap daya dukung lingkungan dan daya dukung sarana prasarana meliputi:
 - a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan intensitas bangunan yaitu ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan ketinggian bangunan, Garis Sempadan Bangunan (GSB), dan Garis Sempadan Sungai (GSS) sebagaimana yang ditetapkan;
 - b. melakukan kegiatan pengembangan kawasan perumahan yang tidak mengikuti ketentuan penyediaan RTH 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
 - c. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan penyediaan ruang parkir sesuai standar sebagaimana yang ditetapkan;
 - d. membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - e. mengambil air tanah dalam untuk penggunaan selain air minum melebihi batas yang ditetapkan;
 - f. melakukan kegiatan yang merusak dan/atau mengganggu kelestarian mata air dan situ;
 - g. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi kawasan resapan air;

- h. melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam;
 - i. melakukan kegiatan budi daya pada kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
 - j. melakukan penggalian dan pemotongan lereng di kawasan rawan tanah longsor yaitu pada kemiringan lereng lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
 - k. mengembangkan kegiatan industri yang menghasilkan polutan;
 - l. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
 - m. memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sistem jaringan energi;
 - n. melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan merusak fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - o. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan perlindungan plasma nutfah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang tanpa KKPR dan/atau dengan KKPR yang diperoleh dengan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan menyimpang dari rencana struktur dan pola ruang serta ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan perubahan dan/atau gangguan terhadap fungsi ruang meliputi:
- a. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung menjadi fungsi budi daya;
 - b. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengubah dan/atau merusak RTH; dan
 - c. alih fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan budi daya lainnya.

20. Ketentuan BAB XVII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 101

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 85 huruf k, Pasal 100 dan Pasal 100A ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf n dan huruf o, ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan KKPR;
 - f. pembatalan KKPR;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Peraturan Wali Kota.

21. Ketentuan BAB XVIII diubah sebagai berikut:

**BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 102

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, huruf b, huruf c dan Pasal 100A ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o, ayat (2), dan ayat (3) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

22. Pasal 103 dan Pasal 104 dihapus.

23. Di antara BAB XVIII dan BAB XIX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XVIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XVIII A
SENGKETA PENATAAN RUANG**

Pasal 104A

- (1) Sengketa penataan ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, antara pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Pasal 104B

- (1) Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104A ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelesaian sengketa penataan ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.
- (3) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa antar kedua belah pihak yang bersengketa.
- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
- (5) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Pasal 104C

Dalam hal sengketa penataan ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

24. Di antara BAB XIX dan BAB XX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIXA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIXA KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105A

Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan lain-lain meliputi:

- a. kawasan dan bangunan cagar budaya;
- b. LP2B;
- c. kawasan rawan bencana; dan
- d. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

Pasal 105B

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105A huruf a merupakan kawasan pusaka yang meliputi:
 - a. kawasan Batu Tulis;
 - b. kawasan Empang;
 - c. kawasan Istana dan Kebun Raya Bogor;
 - d. kawasan *Karsten Plan*;
 - e. kawasan pengembangan Barat;
 - f. kawasan permukiman Eropa; dan
 - g. kawasan Suryakencana.
- (2) Bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan cagar budaya yang dilindungi dan telah ditetapkan yang meliputi:
 - a. Istana Bogor di Jalan Ir. H. Juanda;
 - b. Gedung Karasidenan Bogor/Bakorwil di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 4;

- c. Balai Kota Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10;
 - d. Markas KODIM 0606 Bogor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 33;
 - e. Markas KOREM 061/Surya Kencana di Jalan Merdeka Nomor 6;
 - f. Gedung Blenong/Badan Pertanahan Nasional Bogor di Jalan Jalak Harupat;
 - g. Gedung RRI Regional II Bogor di Jalan Pangrango Nomor 34;
 - h. Balai Penelitian Bio Teknologi Perkebunan Republik Indonesia di Jalan Taman Kencana;
 - i. Kantor Pos Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 5;
 - j. Museum Zoologi Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 9;
 - k. Monumen dan Museum Peta di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 35;
 - l. Makam Raden Saleh di Jalan Pahlawan Gang Raden Saleh;
 - m. Gereja Cathedral di Jalan Kapten Muslihat Nomor 22;
 - n. Gereja Zebaoth di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 3;
 - o. Kapel Regina Pacis, Kompleks di Jalan Ir. H. Juanda;
 - p. Gedung SMA YZA 2 Bogor di Jalan Semeru Nomor 41;
 - q. Gedung SMP Negeri 2 Bogor di Jalan Gedong Sawah IV Nomor 9;
 - r. Gedung SMA-SMP Negeri 1 Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 16;
 - s. Stasiun Kereta Api Bogor di Jalan Nyi Raja Permas Nomor 1;
 - t. Rumah Sakit Salak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8;
 - u. Rumah Panti Asuhan “Bina Harapan” di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7;
 - v. Hotel Salak di Jalan Ir. H. Juanda;
 - w. Klenteng Dhanagun/Hok Tek Bio di Jalan Suryakencana Nomor 1;
 - x. Prasasti Batu Tulis di Jalan Batu Tulis;
 - y. Mesjid Empang; dan
 - z. Bangunan Cagar Budaya lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan pengaturan kawasan dan bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan kelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. kegiatan yang dibolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata dan kegiatan yang sesuai dengan pola ruang kawasan dalam rencana tata ruang, dengan tetap menjaga kelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan dan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta peninggalan sejarah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan dan bangunan cagar budaya diatur dalam peraturan Wali Kota.
- (5) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 62 yang bertampalan dengan peta kawasan dan bangunan cagar budaya yang dimuat di Lampiran V dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penataan dan pelestarian cagar budaya.

Pasal 105C

- (1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105A huruf b berada di dalam kawasan tanaman pangan dengan luas lebih kurang 59 ha (lima puluh sembilan hektare).
- (2) Alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan ketentuan penggantian lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105D

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105A huruf c meliputi:
 - a. kawasan rawan longsor;
 - b. kawasan rawan genangan/banjir;
 - c. kawasan rawan kebakaran;
 - d. kawasan rawan bencana angin puting beliung; dan
 - e. kawasan rawan bencana pohon tumbang.
- (2) Ketentuan pengaturan pada kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketentuan pengaturan pada kawasan tanah longsor dengan tingkat kerawanan tinggi dengan kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen), diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pertanian, perkebunan, hutan kota dan dengan penanaman vegetasi yang tepat;
 2. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan pembangunan termasuk untuk permukiman terutama pada kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dan tikungan sungai; dan kegiatan penggalian serta pemotongan lereng;
 - b. ketentuan pengaturan pada kawasan tanah longsor dengan tingkat kerawanan sedang dengan kemiringan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota dan dengan penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat, transportasi untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang, kegiatan peternakan dengan sistem kandang, serta mengosongkan lereng dari kegiatan manusia;

2. kegiatan yang dibolehkan dengan syarat meliputi pengembangan hunian terbatas, transportasi lokal dan wisata alam dengan ketentuan tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan, menerapkan sistem drainase yang tepat, meminimalkan pembebanan pada lereng, memperkecil kemiringan lereng, pembangunan jalan mengikuti kontur lereng dan mengosongkan lereng dari kegiatan manusia;
 3. kegiatan yang dilarang membangun industri atau pabrik, kegiatan pemotongan dan penggalian lereng;
 4. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan
 5. meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk masyarakat yang masih tinggal di kawasan rawan bencana longsor;
- c. ketentuan pengaturan pada kawasan tanah longsor dengan tingkat kerawanan rendah dengan kemiringan lebih kecil dari 20% (dua puluh persen), ditetapkan sebagai berikut:
1. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota dan dengan penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat, transportasi untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang, kegiatan peternakan dengan sistem kandang, serta mengosongkan lereng dari kegiatan manusia;
 2. kegiatan yang dibolehkan dengan syarat meliputi pengembangan hunian terbatas, transportasi lokal dan wisata alam dengan ketentuan tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan, menerapkan sistem drainase yang tepat, meminimalkan pembebanan pada lereng, memperkecil kemiringan lereng, pembangunan jalan mengikuti kontur lereng dan mengosongkan lereng dari kegiatan manusia;
 3. kegiatan yang dilarang membangun industri atau pabrik.
- (3) Ketentuan pengaturan pada kawasan rawan banjir dan genangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - b. kegiatan yang dibolehkan dengan syarat meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, fasilitas umum dan sosial dimana bentuk bangunannya harus dapat beradaptasi dengan permasalahan rawan bencana banjir;
 - c. kegiatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang;
 - d. penetapan batas daratan banjir; dan
 - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara.

- (4) Ketentuan pengaturan pada kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi untuk penanganan kebakaran dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pemadam kebakaran untuk meminimalkan akibat potensi bencana kebakaran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, fasilitas umum dan sosial; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan industri/pabrik dan bangunan/kegiatan lainnya yang mudah memicu bahaya kebakaran.
- (5) Ketentuan pengaturan pada kawasan rawan bencana puting beliung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diarahkan pada penerapan peraturan bangunan yang tahan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan pengaturan pada kawasan rawan bencana pohon tumbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diarahkan pada penerapan peraturan bangunan yang tahan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 62 yang bertampalan dengan peta rawan bencana yang dimuat di Lampiran VI dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana.

Pasal 105E

Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang dimaksud dalam pada Pasal 105A huruf d dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

25. Ketentuan BAB XX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, IPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, IPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan IPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. Izin Pemanfaatan Ruang yang sudah habis masa berlakunya dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah Kota yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh izin/persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian batas wilayah antara Daerah Kota dan Kabupaten Bogor, dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

26. Ketentuan Pasal 107 diubah sebagai berikut:

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 107

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan Dokumen Materi Teknis dan Album Peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 107A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107A

Peraturan pelaksanaan mengenai penyediaan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 9 September 2021


WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:
(6/133/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Kota merupakan tempat terkonsentrasinya kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan perkembangan yang sangat dinamis. Perubahan pada karakteristik masyarakat dan intensitas kegiatannya menyebabkan terjadinya perubahan yang cepat pada pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang wilayah kota perlu diarahkan sesuai RTRW sehingga dapat mengoptimalkan perkembangan kota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota harus memiliki RTRW sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan sektoral, acuan dalam penyusunan rencana yang lebih rinci serta yang terpenting adalah pedoman dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota.

Daerah Kota merupakan salah satu kota dengan perkembangan yang cukup cepat dan dinamis. Berkembangnya kegiatan perekonomian dan aktifitas perkotaan mengharuskan adanya upaya pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang cukup ekstra. Beberapa permasalahan Daerah Kota yang perlu ditangani, antara lain permasalahan kemacetan lalu lintas, pengembangan dan perbaikan infrastruktur dan transportasi, kesesuaian penggunaan lahan, alih fungsi lahan, pengembalian fungsi ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya, pertumbuhan perumahan skala besar, serta permasalahan perkotaan lainnya.

Dinamika pembangunan perkotaan Daerah Kota yang cepat perlu diantisipasi melalui penyiapan kebijakan tata ruang yang komprehensif dan sesuai perkembangan Kota. Rencana tata ruang harus dapat memberikan arahan yang jelas dan tegas terhadap setiap pemanfaatan ruang di Daerah Kota. Daerah Kota perlu memiliki RTRW Kota yang sesuai dan mampu menjawab tuntutan pertumbuhan internal kota dan juga tantangan yang berasal dari eksternal kota. RTRW Daerah Kota berisi tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Daerah Kota, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang di dalamnya tertuang ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

RTRW Daerah Kota telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan Kembali RTRW Kota Bogor, menghasilkan rekomendasi bahwa RTRW Daerah Kota perlu dilakukan revisi. Keberadaaan RTRW Kota diharapkan dapat mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah Kota untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Angka 2

Pasal 1A

Ayat (1)

Luas administrasi Daerah Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, dimana hasil perhitungan hasil pengolahan GIS adalah 11.138 ha (sebelas ribu seratus tiga puluh delapan hektare).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Batas wilayah antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor yang digunakan adalah batas wilayah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal terdapat lokasi pada wilayah administrasi yang belum ada kesepakatan antara Daerah Kota dan Kabupaten Bogor, maka penentuan wilayah administrasinya berdasarkan dokumen pertanahan yang berlaku dan penentuan pola ruangnya mengikuti ketentuan pola ruang RTRW Daerah Kota terdekat.

Ayat (4)

Penetapan WP ditetapkan dengan menggunakan batasan fisik, batasan administrasi, kesesuaian karakteristik alam dan pemanfaatan lahan, kesamaan tipologi penanganan, kesatuan cakupan pelayanan, dan posisi dalam struktur kota.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penamaan WP berdasarkan atas naskah Sanghyang Siksa Kanda Ng Karesian yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, yaitu WP Samida, WP Pasima, WP Utara, WP Purwa dan WP Daksina.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Waktu rencana RTRW disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 26 ayat (4) serta disesuaikan dengan sisa waktu rencana yaitu 2031.

Angka 3

Pasal 2

Tujuan Penataan Ruang Daerah Kota ditetapkan sesuai dengan keunggulan kompetitif di antara kota-kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kekhasan Daerah Kota serta capaian yang akan diwujudkan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Dasar penentuan tujuan penataan ruang Daerah Kota adalah visi misi kota, karakter kota, isu strategis, dan kondisi yang diinginkan hingga masa 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Diharapkan, tujuan penataan ruang Daerah Kota dapat mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW dan sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penataan ruang Daerah Kota adalah “Mewujudkan ruang Kota Bogor sebagai kota jasa dan permukiman dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai kota pusaka yang berwawasan lingkungan”.

Perkembangan Daerah Kota tidak dapat dilepaskan dari jejak sejarahnya. Daerah Kota yang dulunya dinamakan Pakuan, merupakan ibukota pemerintahan Kerajaan Pajajaran yang berdiri Tahun 1482. Bogor pernah berfungsi sebagai ibukota pemerintahan kolonial Hindia-Belanda dan dikenal dengan nama *Buitenzorg*. Karakter arsitektur Daerah Kota diwarnai dengan banyaknya artefak fisik melalui pemberlakuan zona permukiman etnis. Lambat laun, setelah Indonesia merdeka, Daerah Kota mulai kehilangan kedudukan sentralnya seperti pada masa kolonial.

Dalam konstelasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Daerah Kota ditetapkan sebagai salah satu kota penyangga (*hinterland*) ibukota dan sebagai kota permukiman (*dormitory town*). Aksesibilitas yang semakin mudah dan relatif singkatnya waktu tempuh Jakarta – Bogor menyebabkan Kota Bogor menjadi salah satu daerah untuk bermukim.

Daerah Kota tumbuh dan berkembang sebagai kota yang berbasis permukiman bagi para pekerja yang mencari nafkah di Jakarta. Fenomena para penglaju (*commuter*) terlihat dari tingginya jumlah perjalanan menuju Jakarta setiap hari. Fenomena ini semakin meningkat dengan semakin terfasilitasinya para penglaju dengan berbagai pilihan moda yang telah dan akan tersedia, baik berupa kendaraan pribadi maupun angkutan penumpang umum massal, seperti bis, KRL, dan LRT. Untuk itulah, Daerah Kota tetap mempertimbangkan arah penataan ruangnya sebagai kota yang berbasis permukiman.

Jasa yang diunggulkan untuk dikembangkan berupa jasa pendidikan, penelitian, akomodasi, konvensi, kesehatan, dan pariwisata.

Kota Pusaka yang dimaksud adalah kota yang memiliki kualitas dan nilai budaya, kekentalan sejarah dan alam yang terkait erat dengan proses pembentukan kota atau bagian-bagian dari kota, berupa aset pusaka alam, budaya, saujana, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh yang berpijak kepada kearifan lokal yang mendorong kreativitas, inovasi, produktivitas, dan kualitas kotanya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pusaka yang dimaksud meliputi pusaka alam, pusaka budaya dan sejarah, serta pusaka saujana.

Pusaka alam (*natural landscape*) adalah bentukan alam yang memiliki karakter khas dan/atau unik yang harus dilihat sebagai sumber daya alam tak tergantikan, baik menurut rupa/fisik serta fungsi ekologi, nilai, dan maknanya dalam kehidupan sosial budaya dan/atau peran dalam kegiatan sosial ekonomi.

Pusaka budaya (*cultural heritage*) adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang khas dan/atau unik dari lebih 500 (lima ratus) suku bangsa di Indonesia secara sendiri-sendiri sebagai kesatuan bangsa Indonesia dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya yang meliputi pusaka ragawi (berwujud) serta pusaka tidak ragawi (tidak berwujud).

Pusaka saujana (*landscape heritage*) adalah produk kreativitas manusia dalam mengubah bentang alam dalam waktu yang lama, sehingga didapatkan keseimbangan kehidupan antara alam dan manusia atau perpaduan antara pusaka alam berupa bentang alam dengan pusaka budaya yang menampilkan paduan serasi hubungan antara kegiatan manusia dengan proses alam yang terkait satu sama lainnya dan berlangsung sejak dulu hingga saat ini, sehingga membentuk sebuah panorama alam yang memuat nilai budaya serta bukti sejarah di dalamnya.

Berwawasan lingkungan yang dimaksud di sini adalah upaya sadar dan terencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu hidup. Berkelanjutan diwujudkan melalui keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya alam serta daya tampung lingkungan secara berkelanjutan.

Indikator pencapaian tujuan adalah:

- a. penyelenggaraan pembangunan kota sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. pengamanan dan pelestarian kawasan lindung;
- c. upaya pencapaian ruang terbuka hijau seluas 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota;
- d. revitalisasi kawasan bersejarah (*heritage*);
- e. pengembangan struktur ruang yang polisentris yaitu struktur ruang dengan banyak pusat pelayanan baik skala kota, WP maupun lingkungan;
- f. terdistribusinya kegiatan sehingga tidak terkonsentrasi pada pusat pelayanan kota;
- g. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana kota;
- h. pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan yaitu pengembangan infrastruktur kota yang tetap memperhatikan keutuhan dan keberlanjutan lingkungan;
- i. integrasi fungsional antara sektor formal dan informal; dan
- j. pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana dalam mengelola lingkungan dengan tetap menjamin keutuhan lingkungan tersebut serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pola pembangunan kawasan terpadu” adalah pengembangan kegiatan yang diarahkan mengelompok dalam satu hamparan atau lokasi. Bentuk kegiatannya dapat berupa kegiatan campuran untuk melengkapi sarana prasarana utilitas yang telah ada.

Yang dimaksud dengan “konsep *green building*” adalah konsep pengembangan kota dalam mendukung rendah karbon yakni melalui kebijakan dan program peningkatan efisiensi energi, air dan material bangunan serta peningkatan penggunaan teknologi rendah karbon. Penerapan *green building* bukan saja memberikan manfaat secara ekologis tetapi juga bernilai ekonomis, karena dapat menurunkan biaya operasional dan perawatan gedung.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “jalan nasional” adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Kewenangan jalan nasional berada di bawah pemerintah pusat.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “jalan provinsi” adalah jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, antar ibu kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi. Kewenangan jalan provinsi berada di bawah pemerintah provinsi.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jalan kota adalah bagian dari jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil (perumahan), antar persil, dan antar pusat permukiman di kota. Kewenangan jalan kota di bawah pemerintah kota.

Ayat (2)

Rencana jalan arteri primer dan kolektor primer yang direncanakan saat ini belum masuk dalam Surat Keputusan (SK) Jalan Nasional dan SK Jalan Provinsi sehingga dalam rencana jalan tersebut termasuk ke dalam jalan non status. Karena hal tersebut maka dalam RTRW Kota Bogor dimasukkan ke dalam jalan kewenangan kota dan status kewenangan jalan untuk jalan yang akan dibangun tersebut akan ditetapkan kemudian mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang” adalah tempat melayani pergantian moda angkutan penumpang ditambah barang bawaan untuk perjalanan antar kota dan dalam kota.

Berdasarkan fungsi pelayanannya, terminal penumpang diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tipe terminal (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan), yaitu:

- a. Terminal penumpang Tipe A, yaitu terminal yang peran utamanya melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan Antar Kota Antar Provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Perkotaan, dan/atau Angkutan Perdesaan;
- b. Terminal penumpang Tipe B, yaitu terminal yang peran utamanya melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang dipadukan dengan pelayanan Angkutan Perkotaan dan/atau Angkutan Perdesaan; dan
- c. Terminal penumpang Tipe C, yaitu terminal yang peran utamanya melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Perkotaan dan Perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan wisata dalam kota” adalah angkutan dalam kota yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan pariwisata diluar pelayanan angkutan dalam trayek.

Huruf c

Angkutan sekolah dalam kota merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut personil sekolah (siswa dan staf) dari dan ke lokasi sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prasarana “*park and ride*” adalah kegiatan parkir kendaraan pribadi di tempat parkir dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus atau kereta api. Manfaat pengembangan fasilitas parkir dan menumpang antara lain adalah membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di pusat-pusat kegiatan, mendorong masyarakat untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum, mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembangunan kawasan *TOD* skala Sub Kota di Tanah Baru yang dimaksud berada dalam lingkup koridor jalan arteri Jalan Tol Lingkar Bogor. Penetapan titik simpul transportasi di kawasan tersebut ditetapkan setelah tersedianya kajian lebih lanjut.

Pembangunan kawasan *TOD* skala Sub Kota di Mulyaharja dan Kertamaya yang dimaksud berada dalam lingkup koridor rencana *Bogor Inner Ring Road*. Penetapan titik simpul transportasi di kawasan tersebut ditetapkan setelah tersedianya kajian lebih lanjut.

Ayat (4)

Pengembangan Kawasan *TOD* dalam mewujudkan kawasan campuran serta kawasan padat dan terpusat yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal memiliki prinsip, yaitu:

- a. pengembangan kawasan dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal; dan
- b. pengembangan fasilitas lingkungan untuk moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit.

Pengembangan kawasan *TOD*, paling sedikit meliputi:

- a. pengintegrasian fungsi dan fasilitas kawasan dengan struktur ruang kota;
- b. pengembangan kawasan campuran;
- c. peningkatan konektivitas dan kesatuan antar ruang dan antar bangunan dalam kawasan;
- d. pengembangan kawasan dengan intensitas sedang hingga tinggi untuk membentuk lingkungan yang padat;
- e. penataan fungsi kawasan untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan; dan
- f. perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk pengguna fasilitas transit.

Pengembangan fasilitas lingkungan pada kawasan *TOD*, paling sedikit meliputi:

- a. perumusan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan;

- b. penataan parkir yang mendorong penggunaan moda transportasi massal;
- c. perwujudan sistem jaringan jalan dan jalur moda transportasi tidak bermotor serta pejalan kaki dengan aksesibilitas tinggi;
- d. perwujudan tata bangunan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki; dan
- e. pengembangan kawasan yang menyediakan rute pendek bagi pengguna moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt) sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
- b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem yang terdiri atas Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi, Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Kabel laut dan Saluran transmisi lainnya; dan
- b. jaringan distribusi tenaga listrik yang terdiri atas Saluran Udara Tegangan Menengah, Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Kabel Tegangan Menengah, dan Saluran distribusi lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Sentra Telepon Otomat adalah perangkat penyambung telekomunikasi telepon yang berada dipelanggan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

SPALD-Setempat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Ayat (3)

SPALD-Terpusat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Angka 1

TPS 3R dikembangkan dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan program 3R yaitu *Reduce* (mengurangi volume), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang). Konsep 3R ini bersifat melengkapi atau menyempurnakan konsep pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga diperoleh hasil yang optimal. Kombinasi konsep 3R dapat mengembangkan paradigma pengelolaan sampah menjadi meminimalkan, mengumpulkan, memilah, mengangkut, dan membuang sisanya.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, SPA terdiri dari SPA skala kota dan SPA skala lingkungan hunian.

SPA skala kota harus memenuhi persyaratan teknis seperti:

- a. luas SPA lebih besar dari 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- b. produksi timbulan sampah lebih besar dari 500 ton/hari (lima ratus ton per hari);
- c. penempatan lokasi SPA dapat di dalam kota;
- d. fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp, sarana pemadatan, sarana alat angkut khusus, dan penampungan lindi;
- e. pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA; dan
- f. lokasi penempatan SPA ke permukiman terdekat paling sedikit 1 km (satu kilometer).

Sedangkan SPA skala lingkungan hunian harus memenuhi persyaratan teknis seperti:

- a. luas SPA paling sedikit 600 m² (enam ratus meter persegi);
- b. produksi timbulan sampah 20 ton/hari (dua puluh ton perhari) sampai dengan 30 ton/hari (tiga puluh ton per hari);
- c. lokasi penempatan di titik pusat area lingkungan hunian;
- d. fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp dan sarana pemadatan dan penampungan lindi; dan
- e. pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Sistem jaringan utilitas kota terpadu dimaksudkan untuk mewujudkan adanya ruang utilitas di bawah tanah yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai jaringan utilitas dalam satu kesatuan jaringan.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Rencana kawasan lindung ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan berpegang pada kenyataan bahwa dalam pembangunan daerah telah menimbulkan masalah lingkungan, seperti bencana dan berkurangnya ketersediaan air baku, serta tingginya alih fungsi lahan berfungsi lindung untuk kegiatan budidaya.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “kawasan pelestarian alam plasma nutfah” adalah perlindungan dan pemeliharaan hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Perlindungan plasma nutfah tidak hanya mengembangkan plasma nutfah yang unggul, namun termasuk mencakup bibit tradisional serta kerabat liarnya.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “RTH publik” adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Target penyediaan RTH Publik sebesar 20% (dua puluh persen) adalah target RTH Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Yang dimaksud dengan “RTH privat” adalah RTH milik institusi tertentu atau orang pribadi yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Target penyediaan RTH Privat sebesar 10% (sepuluh persen) adalah target penyediaan RTH Privat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (2)

Luas rencana pencapaian RTH publik Daerah Kota adalah 20,02% dari luas Daerah Kota, meliputi:

No	Jenis RTH	Terpetakan		Belum terpetakan		Jumlah	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	RTH - Kawasan Pelestarian Alam - Hutan Kota	121,51	1,09%			121,51	1,09%
2	RTH - Taman (Kota, WP, Kec, Kel, Lingkungan)	34,61	0,31%	770,318	6,92%	804,93	7,23%
3	RTH - Tempat Pemakam Umum	216,41	1,94%	103,6889	0,93%	320,10	2,87%
4	RTH - Kebun Penelitian	58,57	0,53%			58,57	0,53%
5	Kawasan Sempadan Sungai	400,55	3,60%			400,55	3,60%
6	Kawasan Sempadan Danau/Situ	10,11	0,09%			10,11	0,09%
7	Sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi	50,76	0,46%			50,76	0,46%
8	Sempadan Rel Kereta Api	46,42	0,42%			46,42	0,42%
9	Sempadan Jalan Tol	63,56	0,57%			63,56	0,57%
10	Sempadan Jalan	20,07	0,18%	215,842	1,94%	235,91	2,12%
11	Lapangan olahraga	111,21	1%	6	0,04%	117,21	1,05%
Luas RTH		1133,78	10,18%	1.095,849	9,84%	2.229,63	20.02%
Luas Kota Bogor		11.138					
Luas rencana RTH		2.229,63					
% RTH terhadap luas Kota		20,02%					

Upaya pemenuhan RTH dilakukan melalui:

- a. mempertahankan dan memelihara RTH yang telah ada;
- b. mengupayakan bersama dengan pembangunan perumahan atau pembangunan infrastruktur;
- c. mengupayakan kerjasama dengan instansi yang berwenang terhadap situ, danau, sungai, dan kebun penelitian;
- d. memanfaatkan aset kota yang belum dimanfaatkan untuk dijadikan RTH;
- e. melalui *land banking*; dan
- f. mengembangkan pola kerjasama dengan pihak swasta, lembaga pemerintahan, badan penelitian, perguruan tinggi maupun masyarakat dalam pemenuhan RTH publik, meliputi penyediaan lahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH.

Peran dalam penyediaan RTH ini dapat berupa:

- a. pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH publik (hibah);
- b. menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH publik;
- c. membiayai pembangunan RTH publik;
- d. membiayai pemeliharaan RTH publik;
- e. mengawasi pemanfaatan RTH publik; dan
- f. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan, sarana interaksi sosial serta mitigasi bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Kegiatan industri kecil di perumahan, dibatasi maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai bangunan dengan mempertimbangkan hasil kajian teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Meeting - Incentive - Convention - and Exhibition atau penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran. Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “perumahan kepadatan rendah” adalah kawasan perumahan dengan kepadatan penduduk < 150 jiwa/ha (kurang dari seratus lima puluh jiwa per hektare) dan jumlah rumah paling banyak 50 unit/ha (lima puluh unit per hektare).

Yang dimaksud dengan “perumahan kepadatan sedang” adalah kawasan perumahan dengan kepadatan penduduk 150 – 200 jiwa/Ha (seratus lima puluh sampai dengan dua ratus jiwa per hektare) dan jumlah rumah paling banyak 75 unit/ha (tujuh puluh lima unit per hektare).

Yang dimaksud dengan perumahan “kepadatan tinggi” adalah kawasan perumahan dengan kepadatan penduduk > 200 jiwa/ha (lebih besar dari dua ratus jiwa per hektare) dan jumlah rumah paling banyak 125 unit/ha (seratus dua puluh lima unit per hektare).

Pengklasifikasian disarikan dari SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman.

Pengaturan kepadatan perumahan didasarkan kepada kondisi eksisting kawasan, arah perkembangan perumahan dan arahan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabek-Punjur), dimana Daerah Kota diamanatkan dalam rencana kawasan budidaya termasuk ke dalam Zona B1 (perumahan kepadatan tinggi), Zona B3 (perumahan kepadatan sedang hingga rendah).

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan “kolam retensi” adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah. Kolam retensi terdiri atas 2 (dua) macam tergantung bahan pelapis dinding dan dasar kolam, yaitu kolam alami dan kolam buatan. Kolam retensi berfungsi untuk menyimpan dan menampung air sementara dari saluran pembuangan sebelum dialirkan ke sungai sehingga puncak banjir dapat dikurangi.

Pasal 61

Kawasan campuran adalah yang memiliki dua fungsi pemanfaatan ruang atau lebih yang bersinergi baik dalam 1 (satu) bangunan maupun bangunan terpisah atau blok terpisah yang memiliki integrasi fungsional dan fisik antar komponen fungsi pemanfaatan ruang.

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 69A

Cukup jelas.

Pasal 69B

Cukup jelas.

Pasal 69C

Cukup jelas.

Pasal 69D

Cukup jelas.

Pasal 69E

Cukup jelas.

Pasal 69F

Cukup jelas.

Pasal 69G

Cukup jelas.

Pasal 69H

Cukup jelas.

Pasal 69I

Cukup Jelas.

Pasal 69J

Cukup Jelas.

Pasal 69K

Cukup jelas.

Pasal 69L

Land banking adalah setiap kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang akan dialokasikan penggunaannya di kemudian hari. *Land banking* mempunyai beberapa fungsi antara lain:

- a. penghimpun tanah atau pencadangan tanah;
- b. pengamanan tanah untuk berbagai kebutuhan pembangunan di masa akan datang;
- c. pengendali tanah; dan
- d. pendistribusian tanah untuk berbagai keperluan pembangunan.

Pasal 69M

Cukup jelas.

Pasal 69N

Cukup jelas.

Pasal 69O

Cukup jelas.

Pasal 69P

Cukup jelas.

Pasal 69Q

Cukup jelas.

Pasal 69R

Cukup jelas.

Pasal 69S

Cukup jelas.

Pasal 69T

Cukup jelas.

Pasal 69U

Cukup jelas.

Pasal 69V

Cukup jelas.

Pasal 69W

Cukup jelas.

Pasal 69X

Cukup jelas.

Pasal 69Y

Cukup jelas.

Pasal 69Z

Cukup jelas.

Pasal 69AA

Cukup jelas.

Pasal 69BB

Cukup jelas.

Pasal 69CC

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Kriteria sempadan sungai:

- a. untuk sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah:
 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan

3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- b. untuk sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah paling sedikit 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
- c. sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai; dan
- d. perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara.

Kriteria sempadan danau/situ adalah daratan sepanjang tepian waduk dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ, sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau situ. Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan situ dilakukan untuk melindungi waduk dan situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 79

Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah adalah:

- a. areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- b. merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan;
- c. kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu; dan

- d. perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 85A

Cukup jelas.

Pasal 85B

Cukup jelas.

Pasal 85C

Cukup jelas.

Pasal 85D

Cukup jelas.

Pasal 85E

Cukup jelas.

Pasal 85F

Cukup jelas.

Pasal 85G

Cukup jelas.

Pasal 85H

Cukup jelas.

Pasal 85I

Cukup jelas.

Pasal 85J

Cukup jelas.

Pasal 85K

Cukup jelas.

Pasal 85L

Cukup jelas.

Pasal 85M
Cukup jelas.

Pasal 85N
Cukup jelas.

Pasal 85O
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Pajak Bumi dan Bangunan progresif adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang dikenakan bagi orang pribadi atau badan yang presentase tarifnya semakin besar apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 85P
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 86
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 88
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 96
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 97
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 98
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 100
Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 102

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 104A

Cukup jelas.

Pasal 104B

Cukup jelas.

Pasal 104C

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 105A

Cukup jelas.

Pasal 105B

Yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pasal 105C

Cukup jelas.

Pasal 105D

Cukup jelas.

Pasal 105E

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 106

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 107

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 107


Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 121

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA BOGOR



KETERANGAN

<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Kota Batas Kecamatan Batas Kelurahan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Badan Air <p>SISTEM PERKOTAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Pusat Pelayanan Kota Sub Pusat Pelayanan Kota Pusat Lingkungan <p>SISTEM JARINGAN JALAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Tol Jalan Arteri Primer Jalan Arteri Sekunder Jalan Kolektor Primer Jalan Kolektor Sekunder Jalan Lokal Primer Jalan Lokal Sekunder Jalan Lingkungan Sekunder <p>Terminal Penumpang</p> <ul style="list-style-type: none"> Terminal Penumpang Tipe A Terminal Penumpang Tipe C <p>Terminal Barang</p> <ul style="list-style-type: none"> Terminal Barang 	<p>Sistem Jaringan Kereta Api</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Kereta Api Antarkota Jaringan Jalur Kereta Api Khusus <p>Stasiun Kereta Api</p> <ul style="list-style-type: none"> Stasiun Penumpang <p>SISTEM JARINGAN ENERGI</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen <p>Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) <p>Gardu Induk</p> <ul style="list-style-type: none"> Gardu Induk <p>SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem Pengendali Banjir Jaringan Pengendali Banjir Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota Bangunan Pengendali Banjir <p>Sistem Jaringan Irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Irigasi Primer Jaringan Irigasi Sekunder 	<p>INFRASTRUKTUR PERKOTAAN</p> <p>Sistem Penyediaan Air Minum</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Air Baku Jaringan Produksi Jaringan Distribusi Unit Produksi <p>Sistem Jaringan Persampahan Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> Tempat Penampungan Sementara (TPS) <p>Sistem Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Primer Jaringan Sekunder Jaringan Tersier <p>Sistem Pengelolaan Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik <p>Sistem Jaringan Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalur Evakuasi Bencana Ruang Evakuasi Bencana
---	--	---

PEMERINTAH KOTA BOGOR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA BOGOR

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : Datum Geodesi Nasional (DGN95)

0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 Km

Skala 1 : 20.000

Sumber:
 1. Peta Rupabumi Indonesia Tahun 2015 Skala 1 : 5.000, BIG
 2. Peta Tematik Kota Bogor Tahun 2018 Skala 1 : 10.000, Bappeda Kota Bogor
 3. Foto Udara Kota Bogor Tahun 2014, Perekaman Tahun 2014, Penegakan Citra Tahun 2014, BIG
 4. Hasil Analisis Tahun 2020, Bappeda Kota Bogor

Petunjuk Lokasi

Lokasi yang dipetakan


WALI KOTA BOGOR

Ttd.

BIMA ARYA


PETA RENCANA POLA RUANG KOTA BOGOR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031



- KETERANGAN**
- Batas Administrasi**
 - - - - - Batas Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kelurahan
- Perairan**
 ■ Badan Air
- Jalan**
 ■ Badan Jalan
- SISTEM JARINGAN JALAN**
 - - - - - Jalan Tol
 - - - - - Jalan Arteri Primer
 - - - - - Jalan Arteri Sekunder
 - - - - - Jalan Kolektor Primer
 - - - - - Jalan Kolektor Sekunder
 - - - - - Jalan Lokal Primer
 - - - - - Jalan Lokal Sekunder
 - - - - - Jalan Lingkungan Sekunder
- Sistem Jaringan Kereta Api**
 - - - - - Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
 - - - - - Jaringan Jalur Kereta Api Khusus
- POLA RUANG**
- KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG**
- Kawasan Konservasi**
 ■ Kawasan Pelestarian Alam
 ■ Kawasan Perlindungan Setempat
 ■ Kawasan Sekitar Danau
 ■ Sempadan Sungai
- Ruang Terbuka Hijau**
 ■ Ruang Terbuka Hijau
- KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA**
- Kawasan Pertanian**
 ■ Kawasan Tanaman Pangan
 ■ Kawasan Peternakan
- Kawasan Peruntukan Industri**
 ■ Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Permukiman**
 ■ Kawasan Perumahan
 ■ Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
 ■ Kawasan Transportasi
 ■ Kawasan Perkantoran

- Kawasan Perdagangan dan Jasa
 ■ Kawasan Campuran
 ■ Kawasan Pariwisata
 ■ Kawasan Infrastruktur Perkotaan
 ■ Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 ■ Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Ketentuan Khusus**
 ■ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 ■ Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
 ■ Rawan Bencana di Peruntukan Kawasan Budidaya
 ■ Cagar Budaya



PEMERINTAH KOTA BOGOR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA POLA RUANG KOTA BOGOR


Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : Datum Geodesi Nasional (DGN95)

WALI KOTA BOGOR

Ttd.


BIMA ARYA

Skala 1 : 20.000




Sumber:
 1. Peta Rupabumi Indonesia Tahun 2015 Skala 1 : 5.000, BIG
 2. Peta Tematik Kota Bogor Tahun 2018 Skala 1 : 10.000, Bappeda Kota Bogor
 3. Foto Udara Kota Bogor Tahun 2014, Perekaman Tahun 2014, Penegakan Citra Tahun 2014, BIG
 4. Hasil Analisis Tahun 2020, Bappeda Kota Bogor

Petunjuk Lokasi



□ Lokasi yang dipetakan

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA BOGOR



- KETERANGAN**
- Batas Administrasi
 - Batas Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Perairan
 - Badan Air
 - SISTEM JARINGAN JALAN
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Lingkungan Sekunder
 - Jaringan Kereta Api
 - Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
 - Jaringan Jalur Kereta Api Khusus

- Nama Objek**
- Pusat Pelayanan Kota
 - Sub Pusat Pelayanan Kota
 - Pusat Lingkungan
- KAWASAN STRATEGIS KOTA**
- Kawasan Strategis Kota Pertumbuhan Ekonomi
 - Kawasan Strategis Kota Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan
 - Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 - Kawasan Strategis Kota Sosial dan Budaya
 - Sosial dan Budaya

PEMERINTAH KOTA BOGOR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA BOGOR

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : Datum Geodesi Nasional (DGN95)

Skala 1 : 20.000

Sumber :
 1. Peta Rupabumi Indonesia Tahun 2015 Skala 1 : 5.000, BIG
 2. Peta Tematik Kota Bogor Tahun 2018 Skala 1 : 10.000, Bappeda Kota Bogor
 3. Foto Udara Kota Bogor Tahun 2014, Perekaman Tahun 2014, Penegakan Citra Tahun 2014, BIG
 4. Hasil Analisis Tahun 2020, Bappeda Kota Bogor

Petunjuk Lokasi

Lokasi yang dipetakan

WALI KOTA BOGOR

Ttd.

BIMA ARYA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8
 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031

TABEL INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031		
A.	PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KOTA											
I.	WP Samida											
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Samida (WP A) dan proses legalisasi	WP Samida (WP A)									APBN, APBD Kota	Kem ATR/BPN, DPUPR
2	Penyusunan Rencana Rinci/ Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Samida (WP A)	Pusat Kota Bogor/ PPK Kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD Kota,	DPUPR
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	TOD Stasiun Bogor, TOD Baranagsiang									APBN, APBD Prop, APBD Kota,	DPUPR
4	Penataan kawasan TOD Kota Bogor	TOD Stasiun Bogor									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	Kem PUPR, Kem Perhubungan, PT KA DISHUB, D PUPR, BAPPEDA, DISPERUMKIM,
		TOD Baranagsiang									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	Kem PUPR, Kem Perhubungan, PT KAI DISHUB, DPUPR, BAPPEDA, DISPERUMKIM,

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
5	Pengembangan RTH skala kota	PPK WP Samida (WP A)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM
6	Pengembangan RTNH skala kota	PPK WP Samida (WP A)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM
7	Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur	Kel Panaragan, Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	Kem PUPR, Diskimrum Jabar, DISPERUMKIM, DPUPR, BAPPEDA
8	Penataan fasilitas minimum pusat kota yang telah ada	WP Samida (WP A)									APBN, APBD KOTA, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM , DPUPR, BAPPEDA
9	Penataan Pusat Lingkungan	Kelurahan Kebon Kalapa, Sukasari									APBD Kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR, DPMPSTP, BAPPEDA, DISHUB
10	Penataan sektor informal (PKL)	WP Samida (WP A)									APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DINAS KUMKM
II. WP Pasima												
1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Pasima (WP B) dan proses legalisasi	WP Pasima (WP B)									APBD KOTA	DPUPR
2.	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Pasima (WP B)	Sub PPK WP Pasima (WP B)									APBN, APBD Prop, APBD Kota,	DPUPR
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Pasima (WP B)	Sub Pusat WP Pasima (WP B)									APBN, APBD Prop, APBD Kota,	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
4	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota										APBN, APBD Prop, APBD Kota,	DPUPR
5	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Pasima (WP B) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Pasima (WP B) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, BAPPEDA, DISPERUMKIM
6	Pembangunan RTH skala WP	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DLH, DISPERUMKIM
7	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Pasima (WP B)										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM
8	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Balungbang Jaya, Gunungbatu										APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, DPMPTSP, BAPPEDA, DISHUB
III. WP Utara													
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Utara (WP C) dan proses legalisasi	WP Utara (WP C)										APBD KOTA	DPUPR
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Utara (WP C)	Yasmin – Pasar TU Kemang										APBN, APBD Prop, APBD Kota,	DPUPR
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Pasima (WP C)	Sub Pusat WP Utara (WP C)										APBD Kota,	DPUPR
4	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota										APBN, APBD Prop, APBD Kota,	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
5	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Utara (WP C) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Utara (WP C) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Utara 9WP C) : Yasmin – Pasar TU Kemang									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, BAPPEDA, DISPERUMKIM
6	Pembangunan RTH skala WP	WP Utara (WP C)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DLH, DISPERUMKIM
7	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Utara (WP C)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM
8	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Mekarwangi, Sukadamai, Kebonpedes, Cilendek Barat									APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, DPMPSTP, BAPPEDA, DISHUB
IV. WP Purwa												
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Purwa (WP D) dan proses legalisasi										APBN, APBD Kota	Kem ATR/BPN, DPUPR
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Purwa (WP D)	Sub PPK D, Warung Jambu – Jalan Adnawijaya									APBN, APBD Prop, APBD Kota,	DPUPR
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Purwa (WP D)	Sub Pusat WP Purwa (WP D)									APBD Kota,	DPUPR
4	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota									APBN, APBD Prop, APBD Kota,	DPUPR
5	Penyusunan RTBL / Panduan Rancang Kota (PRK) koridor Jalan Raya Bogor-Jakarta	Koridor Bogor-Jakarta									APBD Kota	DPUPR, DISPERUMKIM
6	Penataan kawasan Simpang Pomad-perbatasan kota	Simpang Pomad-Perbatasan kota									APBD Kota	DPUPR, DISPERUMKIM

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
7	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Purwa (WP D) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Purwa (WP D) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK D, Warung Jambu – Jalan Adnawijaya										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, BAPPEDA, DISPERUMKIM
8	Pembangunan RTH skala WP	WP Purwa (WP D)										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DLH, DISPERUMKIM
9	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Purwa (WP D)										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM
10	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Kedunghalang, Ciluar, Cimahpar, Tegalgundil										APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, DPMPTSP, BAPPEDA, DISHUB
V. WP Daksina													
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Daksina (WP E) dan proses legalisasi	WP Daksina (WP E)										APBD KOTA	DPUPR
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Daksina (WP E)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – <i>Inner Ring Road</i>										APBN, APBD Prop, APBD Kota,	DPUPR
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Daksina (WP E)	Sub Pusat WP Dasina (WP E)										APBD Kota,	DPUPR
4	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota										APBN, APBD Prop, APBD Kota,	DPUPR
5	Penataan kawasan perbatasan Simpang Jalan Tajur – Jalan Raya Ciawi Sukabumi	Simpang Jalan Tajur – Jalan Raya Ciawi Sukabumi										APBD Kota	DPUPR, DISPERUMKIM
6	Penyusunan RTBL / Panduan Rancang Kota (PRK) Koridor <i>Inner Ring Road</i>	Koridor <i>Inner Ring Road</i>										APBD Kota	DPUPR, DISPERUMKIM

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
7	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Daksina (WP E) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Daksina (WP E) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – <i>Inner Ring Road</i>									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, BAPPEDA, DISPERUMKIM
8	Pembangunan RTH skala WP	WP Daksina									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DLH, DISPERUMKIM
9	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Daksina (WP E)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM
10	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Katulampa, Cipaku, Kertamaya, Mulyaharja									APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, DPMPTSP, BAPPEDA, DISHUB
11	Pembangunan Pusat Agro Eduwisata Organik	Kelurahan Mulyaharja									APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, DPMPTSP, BAPPEDA, DISHUB
B.	SISTEM JARINGAN PRASARANA											
B.1	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI											
I.	Studi dan Kajian											
1	Kajian pola distribusi dan pola perjalanan	Kota Bogor									APBD kota	DISHUB
2	Penyusunan data base jaringan jalan	Kota Bogor									APBD kota	DPUPR
3	Penyusunan Masterplan Transportasi	Kota Bogor									APBD kota	Bappeda
4	Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian (RIP)	Kota Bogor									APBD kota	DISHUB
5	Sistem Informasi sarana dan prasarana angkutan umum	Kota Bogor									APBD kota	DISHUB
II	Jaringan Jalan											
A.	Penetapan fungsi jalan	Kota Bogor									APBD kota	DPUPR
B	Peningkatan Jalan											

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15							16-20
			4	5	1	2	3	4	5			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2031
1	Jalan Arteri Primer	Jalan Pajajaran									APBN, APBD Prop, APBD kota,	Kemestrian PUPR, DBMPR Prov Jabar, DPUPR
		Jalan Raya Kedung Halang/ Jalan KS Tubun;									APBN, APBD Prop, APBD kota,	Kemestrian PUPR, DBMPR Prov Jabar, DPUPR
2	Jalan kolektor sekunder	Jalan Bukit Cimanggu Villa – Kel Mekarwangi									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Pangeran Shogiri									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Tumenggung Wiradiredja;									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Parung Banteng									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Kayumanis-Cilebut									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Cibeureum									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15							16-20
			4	5	1	2	3	4	5			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2031
		Jalan Kapten Yusuf									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Cipaku									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Warung Nangka									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Mandala Ciluar									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
3	Jalan Lokal	Tersebar di Kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
4	Perbaiki geometrik simpang	Simpang Jalan Tentara Pelajar – Jalan Johar									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Simpang Jalan Tentara Pelajar – Jalan Manunggal									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	16-20		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031		
		Simpang Jalan R. Saleh Bustaman – Jalan Pahlawan									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Simpang Jalan Pomad - Jalan KS. Tubun									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Simpang Jalan Raya Pemda – Jalan KS Tubun (Talang)									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Simpang Jalan Arteri Tol Lingkar Bogor - Jalan KS. Tubun									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Simpang Jalan Pajajaran – Jalan KS Tubun – Jalan Adnawijaya (Warung Jambu)									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Simpang Jalan Raya Pajajaran – Jalan Lodaya – Jalan Salak									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Simpang Jalan Raya Pajajaran – Jalan Pangrango									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	16-20		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031		
		Simpang Tol Lingkar Bogor – Jalan Pangeran Sogiri									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Simpang Ahmad Syam – Cimahpar									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Simpang Jalan Ahmad Syam – Jalan Tol Jagorawi (Kampung Sawah)									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
5	Pembangunan persimpangan tidak sebidang	Persimpangan Jalan MA Salmun									APBN, APBD Prop, APBD kota, PT KAI	DPUPR
		Persimpangan Jalan Kebon Pedes									APBN, APBD Prop, APBD kota, PT KAI	DPUPR
		Persimpangan Jalan Kapten Muslihat									APBN, APBD Prop, APBD kota, PT KAI	DPUPR
		Pembangunan akses tidak sebidang antara Terminal Barangsiang dan Jalan Tol Jagorawi									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, DISHUB
		Jalan arteri, kolektor dan lokal lainnya									APBN, APBD Prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
6	Peningkatan Jembatan	Jembatan Satu Duit di Jalan Ahmad Yani									APBN, APBD prop, APBD kota	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15							16-20
			4	5	1	2	3	4	5			2027-2031
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
		Jembatan sungai Ciliwung di Jalan KH Sholeh Iskandar									APBN, APBD prop, APBD kota	DPUPR
		Jembatan sungai Ciliwung di Jalan Otto Iskandardinata									APBN, APBD prop, APBD kota	DPUPR
		Jembatan sungai Ciliwung Jalan Jalak Harupat									APBN, APBD prop, APBD kota	DPUPR
		Jembatan jalan MA Salmun									APBN, APBD prop, APBD kota	DPUPR
		Jembatan Jalan Veteran									APBN, APBD prop, APBD kota	DPUPR
		Jembatan Batu Tulis - Pamoyanan									APBN, APBD prop, APBD kota	DPUPR
		Jembatan ruas jalan lainnya									APBN, APBD prop, APBD kota	DPUPR
C	Pembangunan jalan											
1	Pembangunan akses konektivitas ke jalan tol	Akses konektivitas dari jalan Parungbanteng (R3) ke Jalan Tol Jagorawi (KM 42,5)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	Kementrian PUPR, DPUPR, BUMN, swasta
		Akses konektivitas ke Jalan Tol Lingkar Bogor (BoRR)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	Kementrian PUPR, DPUPR, BUMN, swasta
		Akses konektivitas dari jalan R3 (Kolonel Ahmad Syam) ke Jalan Jagorawi (Baranangsiang)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	Kementrian PUPR, DPUPR, BUMN, swasta

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		Akses konektivitas dari rencana jalan Bogor Inner Ring Road ke Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	Kementerian PUPR, DPUPR, BUMN, swasta
2	Pembangunan jalan non tol											
a.	Pembangunan jalan arteri primer	Jalan arteri paralel dengan jalan tol Bogor Ring Road / Frontage R2									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	Kementerian PUPR, DPUPR, BUMN,
b.	Pembangunan jalan kolektor primer	Jalan Lingkar Dalam (Bogor Inner Ring Road)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	Kementerian PUPR, DPUPR, BUMN
c.	Pembangunan jalan arteri sekunder	Jalan R3 segmen Parung Banteng – Wangun/ Tajur									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP Utara dan WP Purwa									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Rencana ruas jalan Stasiun Sukaresmi - Jalan KH Sholeh Iskandar									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
d.	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Pembangunan jalan di sisi jalan tol Jagorawi di WP Daksina;									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		Jalan tembus Ahmad Sobana – Ahmad Yani									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Pertigaan Salabenda- kel Kayumanis - Kel Mekarwangi – Jalan Cilebut (Cilebut Barat, Kab Bogor)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan KH Sholeh Iskandar – Bukit Cimanggu Villa – Jalan Cilebut Raya									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Stasiun Sukaresmi – Jalan Raya Pemda (Kedung Halang)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar) – Perum Pondok Aren – Jalan P Aoghiri									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan Adnawijaya – Jalan P Asogiri – Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar);									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan Ahmad Sobana – Jalan P Shogiri – samping jalan Toll Jagorawi									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
		Rencana ruas jalan: Jalan R3 – Kampung Cokondang – samping jalan Toll Jagorawi – Jalan Parung Banteng										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Rencana ruas jalan tembus Menteng Asri – Jl. Tentara Pelajar										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Rencana ruas jalan frontage Bogor Inner Ring Road ke Lingkar Luar Bogor (kelurahan mulyaharja)										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Rencana ruas jalan alternatif Situ Gede										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Rencana ruas jalan dibawah jalur listrik tegangan tinggi										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersebar di Kota Bogor										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
4	Optimalisasi fungsi bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja)	Semua WP										APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	16-20			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031						
5	Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan)	Semua WP										APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
II Terminal													
1	Revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang sebagai terminal penumpang Tipe A	Terminal Baranangsiang										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	Kemhub,
2	Revitalisasi terminal penumpang Merdeka sebagai terminal penumpang Tipe C	Terminal Merdeka											
3	Pembangunan terminal di Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, Kertamaya yang terintegrasi dengan Stasiun kereta ringan	Tanah Baru Bubulak Mulyaharja Kertamaya										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, DISHUB
4	Pembangunan terminal di Kelurahan Sukaresmi yang terintegrasi dengan Stasiun kereta api dan stasiun kereta ringan	Kelurahan Sukaresmi										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, DISHUB
5	Pembangunan fasilitas integrasi antar moda di Kawasan TOD	Kawasan TOD										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, DISHUB
6	Penyediaan terminal di kawasan perbatasan perbatasan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Wilayah Perbatasan										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, DISHUB

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	16-20			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031						
7	Peningkatan sarana pendukung terminal	Seluruh Terminal										APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR, DISHUB
8	Pembangunan terminal barang	Kelurahan Tanah Baru										APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, DISHUB
III	Parkir												
1	Pembangunan gedung parkir dan atau pelataran parkir	Pusat-pusat kegiatan										APBD kota , sumber dana sah lainnya	DISHUB
		PPK										APBN, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB
		Sub PPK										APBD kota , sumber dana sah lainnya	DISHUB
		Kawasan pengembangan TOD										APBN, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB
		Terminal Penumpang										APBD kota , sumber dana sah lainnya	DISHUB
		Stasiun KA										APBN, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB
		Kawasan Istana Bogor/Kebun Raya Bogor										APBN, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15							16-20
			4	5	1	2	3	4	5			2027-2031
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
		Kawasan pasar Bogor									APBN, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB
		Kawasan perbatasan/pintu masuk kota									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB
2	Pembangunan prasarana "park and ride"	Kawasan pengembangan TOD									APBN, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, DISHUB
		Kawasan Suryakencana									APBN, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, DISHUB
		Kawasan perbatasan/pintu masuk kota									APBN, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR, DISHUB
3	Pembatasan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan	Seluruh jalan									APBD kota	DISHUB
4	Perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak memadai baik perluasan secara vertikal maupun horizontal	Pusat-pusat kegiatan dan fasilitas umum lainnya									APBD kota	DISHUB
		Pool bis wisata Baranangsiang										
5	Penetapan ketentuan penyediaan parkir serta rasio ruas parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan kegiatan	Kota Bogor									APBD kota	DISHUB
IV	Angkutan Umum Massal											
1	Pengembangan angkutan umum massal dalam kota	Koridor angkutan umum massal									APBD kota	DISHUB
2	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan wilayah Kabupaten Bogor	Koridor angkutan umum massal									APBD prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15							16-20
			4	5	1	2	3	4	5			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2031
3	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan DKI Jakarta	Bogor – Jabodetabek dan Bandara Soekarno Hatta									APBD prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB
4	Program pengaturan kembali (re-routing) angkutan umum	Route angkutan perkotaan									APBD prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB
5	Peningkatan manajemen operasional dan kinerja pelayanan angkutan	Kota Bogor									APBD prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB
6	Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan	Kota Bogor									APBD prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB
7	Penggunaan angkutan umum berbahan bakar gas	Kota Bogor									APBD prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB
8	Penggunaan angkutan umum tenaga listrik	Kota Bogor									APBD prop, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB
V Jaringan Lintas												
1	Penetapan rute jaringan lintas	Kota Bogor									APBD Kota	DISHUB
2	Peningkatan kualitas jaringan lintas	Kota Bogor									APBD kota	DISHUB
3	Pembatasan beban sumbu maksimal	Kota Bogor									APBD kota	DISHUB
VI Pelayanan Angkutan Wisata dalam Kota												
1	Penetapan rute angkutan wisata	Kota Bogor									APBD kota	DISHUB, DISPARBUD

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15							16-20
			4	5	1	2	3	4	5			2027-2031
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan wisata dalam kota sebagai bagian pelayanan penunjang promosi pariwisata yang menghubungkan lokasi wisata dan kawasan pusaka	Kota Bogor									APBD kota	DISHUB, DISPARBUD
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transit angkutan wisata	Kota Bogor									APBD kota	DISHUB, DPUPR
VII	Pelayanan Angkutan Sekolah Dalam Kota											
1	Penetapan rute angkutan sekolah	Kota Bogor									APBD kota	DISHUB, DISDIK
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan sekolah sebagai bagian penerapan rute aman selamat sekolah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa dari/ke sekolah	Kota Bogor									APBD kota	DISHUB, DISDIK
3	Penataan koridor/rute pelayanan secara efektif yang mengintegrasikan sekolah-sekolah yang berdampak kemacetan	Kota Bogor									APBD kota	DISHUB
VIII	Jaringan Kereta Api											
1	Peningkatan jalur kereta api commuter line Bogor - Jakarta	Jalur KA Bogor – Jakarta									APBN, APBD kota	DISHUB, PT KAI
2	Peningkatan jalur kereta api Bogor Sukabumi	Jalan KA Bogor – Sukabumi									APBN, APBD kota	DISHUB, PT KAI
3	Pembangunan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan angkutan umum massal berbasis rel yang terintegrasi dengan angkutan umum massal berbasis rel Cawang - Bogor	Sepanjang jalur kereta ringan Kota Bogor									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	Kementerian Perhubungan, DISHUB
4	Pembangunan jalur angkutan umum massal berbasis rel dalam kota	Kota Bogor (Trase berdasarkan hasil kajian)									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	Kementerian Perhubungan, DISHUB
5	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala kota/regional	TOD Stasiun Bogor, TOD Baranagsiang									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	Kementerian Perhubungan, DISHUB

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
6	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala sub kota	Tanah Baru									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	Kementrian Perhubungan, DISHUB
		Sukaresmi									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	Kementrian Perhubungan, DISHUB
		Bubulak									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	Kementrian Perhubungan, DISHUB
		Kertamaya									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	Kementrian Perhubungan, DISHUB
		Mulyaharja									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	Kementrian Perhubungan, DISHUB
7	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala lingkungan	Kota Bogor									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	Kementrian Perhubungan, DISHUB
8	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor Paledang dan sekitarnya	Paledang									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB, PT KAI

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
9	Pembangunan Stasiun Kereta Api penunjang jalur kereta api Bogor Sukabumi	Berdasarkan hasil kajian lebih lanjut										APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB, PT KAI
B.2 SISTEM JARINGAN ENERGI													
I Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan													
1.	Pengembangan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan jaringan dan gardu listrik	Seluruh kota										PLN	PLN
2.	Peningkatan pelayanan jaringan listrik ke seluruh wilayah kota												
a	Peningkatan kapasitas listrik di daerah yang sudah terlayani	Seluruh kota										PLN	PLN
b	Peningkatan jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah baru yang belum terlayani.	Seluruh kota										PLN	PLN
3.	Peningkatan instalasi jaringan listrik	Seluruh kota										PLN	PLN
4.	Pengembangan sistem pengamanan untuk mengurangi jumlah kehilangan energi listrik	Seluruh kota										PLN	PLN
5.	Pengembangan sistem jaringan/transmisi tenaga listrik bawah tanah	Kawasan pembangunan baru yang tersebar di seluruh kota										PLN	PLN
6.	Peningkatan jumlah cadangan penyediaan energi listrik	Seluruh kota										PLN	PLN
7.	Pengembangan energi alternatif yang berasal dari hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, biogas, maupun sumber energi terbarukan lainnya untuk mengantisipasi kendala pasokan energi listrik	Seluruh kota										PLN	PLN
II Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Gas													
1.	Peningkatan pelayanan sambungan rumah tangga maupun sambungan untuk kawasan fungsional kota lainnya	Seluruh kota										PT. PGN	PT. PGN
2.	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas untuk kendaraan bermotor	Seluruh kota										PT. PGN	PT. PGN
3.	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji	Seluruh kota										PT. PGN	PT. PGN

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	16-20			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031						
4.	Pengembangan sistem keamanan jaringan gas	Seluruh kota										PT. PGN	PT. PGN
B.3	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI												
1	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sistem kabel dan sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor										Telkom, sumber dana sah lainnya	Dinas Kominfo Telkom
2	Pengembangan dan perluasan jaringan internet	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor										Telkom, sumber dana sah lainnya	Dinas Kominfo Telkom
3	Pengembangan jaringan teknologi informasi bagi lembaga-lembaga pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor										Telkom, sumber dana sah lainnya	Dinas Kominfo Telkom
4	Penetapan dan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama oleh para operator layanan telekomunikasi untuk sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor										sumber dana sah lainnya	Dinas Kominfo
6	Pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan utilitas kota lainnya	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor										APBN, APBD Prop, APBD kota	DPUPR
7	Membangun tower bersama	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor										sumber dana sah lainnya	Dinas Kominfo
8	WIFI Publik	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor										APBD Kota, sumber dana sah lainnya	Dinas Kominfo
9	Pengembangan micro cell	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor										sumber dana sah lainnya	Dinas Kominfo
10	Pengembangan jaringan internet pemerintah daerah	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor										APBD Kota, sumber dana sah lainnya	Dinas Kominfo
B.4	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR												
1	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air Lintas Provinsi	Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane										APBD prop	PSDA prop, BBWS
2	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air lintas kabupaten/kota	Sungai Cikapanculan										APBD prop	PSDA prop, BBWS
		Sungai Cibalok										APBD prop	PSDA prop, BBWS
		Sungai Ciangke										APBD prop	PSDA prop, BBWS
		Sungai Ciomas										APBD prop	PSDA prop, BBWS
		Sungai Cigede										APBD prop	PSDA prop, BBWS

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	16-20		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031					
		Sungai Cisindangbarang									APBD prop	PSDA prop, BBWS
		Sungai Ciapus									APBD prop	PSDA prop, BBWS
		Sungai Cibalok									APBD prop	PSDA prop, BBWS
3	Peningkatan pengelolaan wilayah sungai di wilayah kota	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane									APBD prop, APBD kota	DPUPR, BBWS
4	Pemeliharaan jaringan irigasi	WP Pasima, WP Purwa, WP Daksina									APBD kota	DPUPR
5	Normalisasi sungai	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane									APBD kota	DPUPR
6	Pembangunan sumur resapan di perumahan	Sesuai hasil kajian									APBD kota	DPUPR
7	Pembangunan kolam retensi pada lokasi yang memiliki potensi genangan	Sesuai hasil kajian									APBD kota	DPUPR
8	Perlindungan/pelestarian sumber air baku (sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air)	Kota Bogor									APBD kota	DPUPR, DINAS LH
9	Peningkatan kualitas air	Kota Bogor									APBD kota	DPUPR, DINAS LH
10	Pencegahan pencemaran air	Kota Bogor									APBD kota	DPUPR, DINAS LH
B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN											
I.	Sistem Jaringan Air Minum											
	Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Perpipaan											
1	Pengembangan SPAM Zona 1 : a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)	Zona 1									Perumda Tirta Pakuan. APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana yang sah lainnya	Perumda Tirta Pakuan
2	Pengembangan SPAM Zona 2 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)	Zona 2									Perumda Tirta Pakuan. APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana yang sah lainnya	Perumda Tirta Pakuan

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	16-20		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031					
3	Pengembangan SPAM Zona 3 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA) 	Zona 3									Perumda Tirta Pakuan. APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana yang sah lainnya	Perumda Tirta Pakuan
4	Pengembangan SPAM Zona 4 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA) 	Zona 4									Perumda Tirta Pakuan. APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana yang sah lainnya	Perumda Tirta Pakuan
5	Pengembangan SPAM Zona 5 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA) 	Zona 5									Perumda Tirta Pakuan. APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana yang sah lainnya	Perumda Tirta Pakuan
6	Pengembangan SPAM Zona 6 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA) 	Zona 6									Perumda Tirta Pakuan. APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana yang sah lainnya	Perumda Tirta Pakuan

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	16-20		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031					
7	Pengembangan SPAM Zona 7 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)	Zona 7									Perumda Tirta Pakuan. APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana yang sah lainnya	Perumda Tirta Pakuan
8	Pengembangan SPAM Zona baru a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)	Kota Bogor									Perumda Tirta Pakuan. APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana yang sah lainnya	Perumda Tirta Pakuan
	Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Bukan Perpipaan											
1	Pemanfaatan mata air dengan debit kecil, sumur dalam dan sumur dangkal kolektif pada daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM Tirta Pakuan	Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor Barat									APBD Kota, PDAM	DPUPR,DLH
2	Perluasan pelayanan sistem jaringan bukan perpipaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air minum	Kota Bogor									APBD Kota	DPUPR
3	Pengembangan fasilitas penampungan air skala lingkungan	Kota Bogor									SWASTA	DPUPR
4.	Membangun SPAM bukan jaringan pipa di daerah yang memiliki potensi air tanah dan tidak terlayani jaringan perpipaan	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak mendapatkan layanan jaringan perpipaan. Prioritas Daerah Pelayanan bukan jaringan pipa									APBD Kota,	DPUPR
5	Konservasi dan pengembangan area sumber air baku secara berkelanjutan	Kota Bogor									APBD Kota,	DLH

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	16-20			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031						
6	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada sumber-sumber mata air	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan Layanan PDAM										APBD Kota	DPUPR, DLH
II. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
1	Optimalisasi dan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik komunal beserta jaringannya pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan	Di kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan										APBD kota	DPUPR
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Kota dan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Kota	Kelurahan Kayumanis										APBN, APBD Prop, APBD kota	DPUPR
3	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan/ WP Daksina										APBN, APBD Prop, APBD kota	DPUPR
4	Optimalisasi dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Perumahan menjadi Skala Kota dan IPLT	Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara										APBN, APBD Prop, APBD kota	DPUPR
5	Pengembangan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Kota Bogor										APBD kota	DPUPR
6	Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)	Seluruh Kota Bogor										APBD kota	DPUPR
7	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran	Seluruh Kota Bogor										APBD kota	DPUPR, DINKES
8	Pembuatan Rencana Induk Air Limbah Domestik yang dilengkapi dengan rencana detil (DED)	Seluruh kota Bogor										APBD kota	BAPPEDA, DPUPR
9	Penyusunan regulasi terkait air limbah domestik	Seluruh Kota Bogor										APBD kota	DPUPR
III. Persampahan													
1.	Optimalisasi dan pemeliharaan fungsi TPA	TPA Galuga										APBD kota	DLH
2.	Pemanfaatan TPA Regional Nambo sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu	TPA Regional Nambo										APBD kota	DLH

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	16-20			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031						
3.	Peningkatan kualitas pengelolaan serta sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan TPA Regional Nambo	Kota Bogor										APBN, APBD Prop, APBD kota	DLH
4.	Pembangunan dan optimalisasi SPA pada kawasan sarana prasarana umum terpadu Ciluar	Ciluar										APBN, APBD Prop, APBD kota	DLH
5.	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>) melalui pembangunan TPS 3R	Kota Bogor										APBN, APBD Prop, APBD kota	DLH, DINKES, DPPMPA
6.	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode bank sampah	Kota Bogor										APBN, APBD Prop, APBD kota	DLH
7.	Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan	Diutamakan disetiap kawasan perumahan baru										APBN, APBD Prop, APBD kota	DLH
8.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan kota	Kota Bogor										APBN, APBD Prop, APBD kota	DLH, DINKES, DPMPA
9.	Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga) dan terintegrasi dengan sistem pengangkutannya	Masing-masing kelurahan										APBN, APBD Prop, APBD kota	DLH
10.	Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	Kota Bogor										APBD kota, sumber dana sah lainnya	DLH, swasta
IV	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase												
1	Penanganan drainase primer	S. Cisindangbarang, S. Carampulang, S.Ciomas dan anak sungainya, S. Cidepit, S.Cipinanggading, S.Cibeureum, S.Cinangka, S.Cisadane Hulu, Jl.Cipaku, S.Ciawi, S.Cipaku, S.Ciliwung, S.Ciseuseupan, S.Ciluar, S.Cibeuleut, S.Cimahpar, S. Cikerti, S.Cibuluh, S.Ciparigi,										APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian PUPR, DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	16-20			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031			
		S.Ciliwung, Jl. Pajajaran, Jl. Otista, S.Cipakancilan, S.Cibuluh, Jl.Raya Baru, Kali Kayang, S.Cigede kulon, S.Cimanggis.											
2	Penanganan drainase sekunder	Anak sungai cisindangbarang, Jalan Jakarta - Bogor, Jalan lingkaran luar, Jl.raya Bogor Jakarta, S.Cikaret, Jl.Dr.Semeru, Cikubang, Jl.Cibeureum, Rancamaya, Jl. Durian raya, Jl.Rd.Hanafiah, Jl.Rd.Konyong, Jl.Tanah Baru, Jl.Pangeran Sugiri, Jl. Sudirman, Jl.Sawojajar, Jl.Surya Somantri, Jl.Pengadilan, Cibuluh, Jl.A.Adnawijaya, Jl.Martadinata, Jl. Kedung Badak, Jl.Parung, Jl.Kemang, Mekarsari.										APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian PUPR, DPUPR
3	Penanganan drainase tersier	Kel. Balumbang, Semplak, Situ Gede, Kel.Loji, Jl.Gunung Batu, Jel.Menteng, Cilendek, Pabuaran, Ranggamekar, Rancamaya, Cipaku, Bojungkerta, Katulampa, Desa Cibuluh, Tanah Baru, Bantarsari, Jl. roda, Tegal gundil, baranangsiang, sukaresmi, Kedung Badak, Parung, Kel.Kencana, drainase lokal.										APBN, APBD Prop, APBD Kota	Kementerian PUPR, DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	16-20			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031						
4	Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase makro dari kegiatan pembangunan	Kawasan sempadan sungai										APBN, APBD Prop, APBD Kota	DPUPR, BBWS
5.	Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah fungsi menjadi saluran drainase	Kota Bogor										APBN, APBD Prop, APBD Kota	DPUPR, PSDA PROV
6.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase	Kota Bogor										APBD kota	DPUPR
7.	Normalisasi sungai dan saluran	Kota Bogor										APBD kota	DPUPR
8.	Revitalisasi sempadan sungai sesuai dengan fungsinya	Kawasan Sempadan Sungai										APBN, APBD Prop, APBD Kota	DPUPR, BBWS, DLH, DISPERUMKIM
9.	Mengamankan embung – embung dan situ yang telah ada dari pendangkalan dan pembangunan fisik	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor										APBD Prop, APBD kota	DPUPR, BBWSSC, PSDA Prov
10.	Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir	Kecamatan Bogor Utara; dan Kecamatan Tanah Sareal										APBD Prop, APBD kota	DPUPR, DISPERUMKIM
11.	Pembangunan sumur resapan, kolam retensi dan/atau detensi dengan konsep <i>zero run off</i> , <i>eco drainage</i> , dan <i>Low impact development</i>	Kota Bogor										APBD kota	DPUPR
V	Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana												
1	Identifikasi lokasi rawan bencana, potensi ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor										APBD kota	BPBD
2	Pendataan dan pemetaan ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor										APBD kota	BPBD
3	Penyusunan rencana induk proteksi kebakaran	Kota Bogor										APBD kota	BPBD
4	Penetapan dan peningkatan standar fasilitas minimum kelaikan bangunan dan kelengkapan peralatan	Kota Bogor										APBD kota	BPBD
5	Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi	Kota Bogor										APBD kota	BPBD
6	Penyediaan prasarana sarana penunjang proses evakuasi bencana	Kota Bogor										APBD kota	BPBD
7	Sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor										APBD kota	BPBD

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	16-20		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031					
8	Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana secara rinci	Kota Bogor									APBD kota	BPBD
9	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana	Kota Bogor									APBD kota	BPBD
10	Penanganan kawasan rawan bencana banjir	Kawasan Pacilong Kelurahan Kebon Pedes, Kampung Situ Asem Kelurahan Mekarwangi, Kampung Kramat Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Katulampa, Kelurahan Cibadak, Kelurahan Cibuluh									APBD kota	BPBD, DPUPR, DISPERUMKIM
11	Penanganan kawasan rawan bencana longsor	Di sepanjang sungai Cisadane, sungai Ciomas, saluran Cisadane Empang, saluran Cidepit, saluran Cibalok, sepanjang sungai Ciliwung, dan lokasi-lokasi yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) terutama di Kecamatan Bogor Selatan									APBD kota	BPBD, DPUPR, DISPERUMKIM
12	Penanganan kawasan rawan bencana kebakaran	Perumahan tidak teratur berkepadatan tinggi di Kecamatan Bogor Tengah.									APBD kota	BPBD, SATPOL PP
13	Sosialisasi program mitigasi bencana	Kota Bogor									APBD kota	BPBD
14	Peningkatan kesiagaan terhadap bencana	Kota Bogor									APBD kota	BPBD
VI	Pedestrian/ Jalur pejalan kaki											
1	Kajian pengembangan prasarana pejalan kaki	Kota Bogor									APBD kota	DISHUB
2	Kajian pengembangan jalur khusus sepeda	Kota Bogor									APBD kota	DISHUB
3	Pembuatan DED prasarana pejalan kaki	Tersebar di Kota Bogor									APBD kota	DPUPR
4	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki yang ada	Menyebar di Kota Bogor									APBD kota	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
5	Pembangunan sarana dan prasarana kendaraan tidak bermotor	Jalan Mayor Oking									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	Kementrian PUPR, DPUPR
		Jalan MA Salmun									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Merdeka									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan RE Martadinata									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Paledang									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Kapten Muslihat									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan KS Tubun									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		Jalan KH Sholeh Iskandar									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan KH Abdullah Bin Nuh									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Brigjen Saptaji									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Dr. Sumeru									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Mawar									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Sempak									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Ir. H. Djuanda									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		Jalan Jenderal Sudirman									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Jenderal Ahmad Yani									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Dadali									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Jalak Harupat									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Pemuda									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Suryakencana									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Siliwangi									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		Jalan Pajajaran									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Otto Iskandardinata									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Adnawijaya									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Ahmad Sobana									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan Ahmad Syam									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Jalan-jalan lainnya									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, lokasi menuju angkutan umum									APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
		Lokasi menuju dan dari halte angkutan umum										APBN, APBD Prov, APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
6	Pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk pejalan kaki												
	Jembatan penyeberangan orang	Jalan arteri dan kolektor										APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
	Underpass penyeberangan orang	Sekitar Kebun Raya Bogor, TOD										APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
	Fasilitas integrasi yang menghubungkan TOD	Jl. Suryakacancana – TOD Baranangsiang										APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
		Kawasan TOD										APBD kota , sumber dana sah lainnya	DPUPR
VII	Jaringan Prasarana Kota Terpadu												
1	Menyusun rencana pengembangan jaringan prasarana kota terpadu	Kota Bogor										APBD kota	DPUPR
2	Mengembangkan jaringan prasarana bawah tanah terpadu	Kota Bogor										APBD kota	DPUPR

TABEL INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15							16-20
			4	5	1	2	3	4	5			2027-2031
A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG											
I	Kawasan Perlindungan Setempat											
1	Penataan kawasan sempadan sungai	Menyebar di kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD kota	DPUPR, DILH, DISPERUMKIM, BBWSSC
2	Penataan kawasan sempadan danau/situ	Menyebar di kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD kota	DPUPR, DILH, DISPERUMKIM, BBWSSC
3	Penataan sempadan kawasan sekitar mata air	Menyebar di kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD kota	DLH
4	Pembebasan lahan di sempadan sungai, danau dan mata air	Menyebar di kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD kota	DPUPR, DILH, DISPERUMKIM, BBWSSC
5	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang ada disempadan sungai, danau/situ dan mata air	Menyebar di kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD kota	DPUPR, DILH, DISPERUMKIM, BBWSSC
6	Rehabilitasi kawasan perlindungan setempat yang mengalami penurunan fungsi lindung	Menyebar di kota Bogor									APBD Kota	DLH
7	Perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai dan situ	Menyebar di kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD kota	DPUPR, DILH, DISPERUMKIM, BBWSSC
8	Naturalisasi sempadan sungai dan situ	Menyebar di kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD kota	DPUPR, DILH, DISPERUMKIM, BBWSSC
9	Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Pasima	Kelurahan Balumbangjaya, Kelurahan Situgede, Kelurahan Margajaya									APBD Prop, APBD Kota	DPUPR, DILH, DISPERUMKIM

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15							16-20
			4	5	1	2	3	4	5			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027-2031
10	Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Daksina	Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Bojong Kerta, Kelurahan Harjasari Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Genteng									APBD Prop, APBD Kota	DPUPR, DILH, DISPERUMKIM, BBWSCC
11	Pembangunan Taman-taman resapan dengan konsep water harvesting untuk konservasi air dan mengoptimalkan konsep zero run off	Tersebar di Kota Bogor									APBD KOTA	DISPERUMKIM
12	Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan perlindungan setempat	Kota Bogor									APBD Kota	DLH
II	Kawasan konservasi											
1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan konservasi	Kebun Raya Bogor									APBN	DLH
2	Penataan kawasan di sekitar Kebun Raya Bogor	Kawasan Sekitar Kebun Raya									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	BAPPEDA, DPUPR, DISPERUMKIM, DISHUB
III	Ruang Terbuka Hijau											
1	Pendataan RTH Publik (profil RTH, pemanfaatan ruang, perubahan fungsi, sistem informasi)	Kota Bogor									APDB kota	DISPERUMKIM, DLH

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15							16-20
			4	5	1	2	3	4	5			2027-2031
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
3	Penyusunan Masterplan RTH Kota	Kota Bogor									APBD kota	Bappeda DISPERUMKIM,
	Penyusunan dokumen pendukung pengadaan lahan dan pembangunan RTH	Setiap WP										
6	Pengadaan tanah untuk RTH melalui program <i>land banking</i>	Setiap WP									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM, DLH, DPUPR
7	Peningkatan kualitas RTH	Kota Bogor										
8	Perencanaan dan pembangunan Alun-alun Kota	Taman Topi dan sekitarnya									APBD prov, APBD Kota	DISPERUMKIM PROVINSI, DISPERUMKIM
9	Perencanaan dan pembangunan hutan kota, taman Kehati (keanekaragaman hayati)	WP Pasima (WP B) WP Utara (WP C), WP Purba (WP D) WP Daksina (WP E)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DLH, DISPERUMKIM
10	Perencanaan dan pembangunan taman kota	Di pusat kota dan di setiap Sub PPK									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM
11	Perencanaan dan pembangunan taman WP dan lingkungan	Menyebar di seluruh Kota Bogor Permukiman padat penduduk (kawasan kumuh)									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	16-20		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031		
12	Perencanaan dan pembangunan taman tematik	Menyebar di seluruh Kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM
13	Pembangunan sempadan jalan / Jalur hijau jalan	Menyebar di seluruh Kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM, DPUPR
14	Revitalisasi sempadan jalan, sempadan rel kereta api, sempadan SUTT yang mengalami menurun fungsi	Kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM
15	Membangun dan memanfaatkan RTH di daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi	Daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM, DPUPR
17	Pendataan TPU	Kota Bogor									APBD Kota	DISPERUMKIM, DPUPR
18	Penyusunan Perencanaan TPU	Kota Bogor									APBD Kota	DISPERUMKIM, DPUPR
19	Penataan dan pengembangan TPU pemerintah	Kelurahan Empang (TPU Dreded) untuk WP Samida									APBD Kota	DISPERUMKIM, DPUPR
		Kelurahan Situ Gede (TPU Situ Gede) untuk WP Pasima									APBD Kota	DISPERUMKIM, DPUPR
		Kelurahan Kebon Pedes (TPU Blender) dan Kelurahan Kayumanis (TPU Kayumanis) untuk WP Utara									APBD Kota	DISPERUMKIM, DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031			
		Kelurahan Cimahpar (TPU Cimahpar) untuk WP Purwa										APBD Kota	DISPERUMKIM, DPUPR
		Kelurahan Mulyaharja (TPU Mulyaharja), Kelurahan Genteng (TPU Gunung Gadung), Kelurahan Cipaku (TPU Cipaku), dan Kelurahan Katulampa (TPU Katulampa) untuk WP Daksina										APBD Kota	DISPERUMKIM, DPUPR
20	Pendataan kondisi pohon pelindung dan pemeliharaan pohon pelindung di RTH publik wilayah Kota Bogor	Jalur protokol tersebar di Kota Bogor, jalur hijau kawasan perumahan yang terdapat pohon pelindung berusia tua/rawan tumbang										APBD Kota	DISPERUMKIM

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15							16-20
			4	5	1	2	3	4	5			2027-2031
B	Kawasan Peruntukan Budidaya											
I	Kawasan pertanian											
1	Pengembangan sistem pertanian tanaman pangan perkotaan	Kota Bogor									APBD kota	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian (DKPP)
2	Pendataan kawasan pertanian, LP2B	Kota Bogor									APBD kota	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian (DKPP)
3	Kegiatan dukungan keberlanjutan kawasan pertanian dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);	Kota Bogor									APBD kota	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian (DKPP)
4	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan pertanian	Kota Bogor									APBD kota	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian (DKPP)
5	Sosialisasi sistem pertanian perkotaan, meliputi pemanfaatan lahan pekarangan, hidroponik	Kota Bogor									APBD kota	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian (DKPP)
6	Optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai RPH regional	WP Pasima (WP B)									APBD kota	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian (DKPP)
7	Berkerjasama dengan pengelola lahan pertanian dalam bentuk kebun penelitian dan percobaan dalam menjaga dan memelihara kebun penelitian sebagai bagian dari RTH	Kota Bogor									APBN	KEMENTERIAN TERKAIT, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian (DKPP)
8	Pengembangan kegiatan agrowisata	Kota Bogor									APBD kota	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian (DKPP), DISPARBUD
II	Industri											
1	Pendataan kawasan peruntukan Industri Tahunan (profil industri eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor									APBD kota	DISPERINDAG
2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kegiatan industri dan limbah yang dihasilkan	Kota Bogor									APBD kota	DISPERINDAG, DLH
3	Monitoring dan evaluasi kegiatan industri kecil dan menengah di kawasan perumahan	Kota Bogor									APBD kota	DISPERINDAG, DINAS KUMKM

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
4	Pengembangan promosi hasil industri kecil dan menengah	Kota Bogor									APBD kota	DISPERINDAG, DINAS KUMKM
5	Pengembangan sentra pemasaran hasil industri kecil dan menengah	Kota Bogor									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG, DINAS KUMKM
6	Fasilitasi pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Kota Bogor									APBD kota	DISPERINDAG, DINAS KUMKM
III	Kawasan Pariwisata											
1	Penyusunan RIPDA Kota Bogor	Kota Bogor									APBD Kota,	Bappeda, DISPARBUD
2	Pengembangan kluster-kluster wisata Kota Bogor	Kota Bogor									APBD Kota,	
3	Sosialisasi kawasan dan obyek wisata Kota Bogor	Kota Bogor									APBD Kota	DISPARBUD
4	Pengembangan wisata ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan wisata budaya	Kota Bogor									APBD Kota, APBN, sumber dana sah lainnya	DISPARBUD
5	Pengembangan wisata agro, pariwisata MICE dan rekreasi alam	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Daksina (WP E)									APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPARBUD
6	Pembangunan gedung kesenian	WP Pasima (WP B)									APBD Prop, APBD Kota, swasta	DISPARBUD
7	Pengembangan wisata perkemahan	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Daksina (WP E)									APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPARBUD
8	Penataan wisata kuliner dan belanja	Di PPK (kawasan Bogor lama), WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)									APBD Kota	DISPARBUD
9	Penataan wisata sejarah	Kawasan Pusaka									APBD Kota	DISPARBUD

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
10	Pembangunan kampung Sunda	WP Purwa (WP D)									APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPARBUD
IV	Perumahan											
1	Pendataan perumahan Kota Bogor dan Kecamatan (profil perumahan dan prasarana sarana utilitas perumahan eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor, setiap Kecamatan									APBD Kota	DINAS PMPTSP, DINAS PUPR, DISPERUMKIM, BAPPEDA
2	Penyusunan Review Rencana Induk Perumahan Permukiman	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA
3	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA
4	Penataan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perumahan	Kota Bogor									APBD Kota	DIPERUMKIM, DINAS PUPR
5	Revitalisasi kawasan permukiman kumuh melalui perbaikan kampung dan pembangunan rumah susunl	Berdasarkan pemutakhiran data kawasan permukiman kumuh Kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	Kem PUPR, Diskimrum Jabar, DISPERUMKIM, Dinas PUPR, BAPPEDA
6	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	Kota Bogor									APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM, DINAS PUPR
7	Pembangunan rumah susun umum	Kawasan yang terakses dengan angkutan umum Tersebar di Kota Bogor									APBN, sumber dana sah lainnya	Kem PUPR, Diskimrum Jabar, DISPERUMKIM, Dinas PUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
8	Pembangunan prasarana dan sarana utilitas perumahan permukiman	Tersebar di Kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISPERUMKIM, DINAS PUPR,
V	Perdagangan Jasa											
1	Pendataan Kawasan Perdagangan Jasa Tahunan (profil perdagangan jasa eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor									APBD kota	DINAS PMPTSP, DISPERINDAG
2	Penataan dan peremajaan kawasan perdagangan jasa yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan dan bangunan	Pasar Bogor dsk Pasar Kebon Kembang dsk Pasar Sukasari dsk Pertokoan di kawasan jalan Merdeka – Jembatan Merah									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG, DINAS KUMKM, DINAS PUPR, DINAS PMPTSP
3	Revitalisasi Plaza Bogor	Plaza Bogor									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG, Perumda Pasar Pakuan Jaya
4	Revitalisasi Pasar Sukasari	Pasar Sukasari									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG, Perumda Pasar Pakuan Jaya
5	Revitalisasi Pasar Bogor	Pasar Bogor									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG, Perumda Pasar Pakuan Jaya
6	Relokasi Pasar Bogor dan Plaza Bogor	Pasar Bogor dan Plaza Bogor									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG, Perumda Pasar Pakuan Jaya

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
7	Revitalisasi Pasar Jambu Dua	WP Purwa									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG, Perumda Pasar Pakuan Jaya
8	Pengembangan Pasar Teknik Umum menjadi Pasar Induk	WP Utara (WP C)									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG, Perumda Pasar Pakuan Jaya
9	Revitalisasi pasar rakyat	Tersebar di kota Bogor									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG, Perumda Pasar Pakuan Jaya
10	Pengembangan pasar rakyat	WP Pasima (WP B) WP Utara (WP C) WP Purwa (WP D) WP Daksina (WP E)									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG, Perumda Pasar Pakuan Jaya
11	Penataan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP	WP Pasima (WP B) WP Utara (WP C) WP Purwa (WP D) WP Daksina (WP E)									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PUPR, DISPERINDAG, DISPARBUD
12	Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala kota/ regional berupa kawasan terpadu serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas skala kota dan WP	WP Purwa di sepanjang jalan arteri/frontage Jalan Tol Lingkar Luar Bogor dan pusat WP									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PMPTSP, DISPERINDAG
13	Penataan kawasan perdagangan dan jasa di koridor <i>Inner Ring Road</i>	koridor <i>Inner Ring Road</i>									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PUPR, DISPERINDAG, DINAS PMPTSP
VI Kawasan Perkantoran												
1	Pemeliharaan dan revitalisasi kawasan perkantoran pemerintahan eksisting											
a	Kantor Pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kota	Kota Bogor									APBD Kota	BAG ADPENUM
b	Kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi dan kota	Kota Bogor									APBD Kota	BAG ADPENUM

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
2	Penataan kawasan perkantoran	PPK									APBD Kota	DINAS PUPR
3	Penambahan kawasan perkantoran pemerintahan baru skala kota	WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Pasima (WP B) dan WP Daksina (WP E)									APBD Kota	BAG ADPENUM
4	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang pemerintahan	Kota Bogor									APBD kota	DISPERUMKIM
5	Rehabilitasi/ peremajaan bangunan pemerintah	Kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD kota	DISPERUMKIM, instansi pengguna bangunan
6	Pengembangan fasilitas sosial	Sub PPK/ Pusat WP Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina									APBD Kota	DINSOS
7	Pengembangan untuk panti jompo, panti asuhan, dan rumah singgah	Tersebar di Kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DINSOS
VII	Kawasan pendidikan											
1	Pendataan Fasilitas Pendidikan Tahunan (profil fasilitas pendidikan)	Kota Bogor									APBD kota,	BAPPEDA, DISDIK, DINAS PMPTSP, DISPERUMKIM
2	Penyusunan Rencana Penambahan Fasilitas Pendidikan dan Rencana Alokasi Lokasi di Kota Bogor	Kota Bogor									APBD Kota,	DISDIK
3	Revitalisasi prasarana dan sarana fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK	Setiap WP									APBN, APBD Prop, APBD Kota, Swasta	DISDIK , DISPERUMKIM
4	Penambahan TK negeri	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)									APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISDIK , DISPERUMKIM

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
5	Penambahan SD negeri	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)										APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISDIK , DISPERUMKIM
6	Penambahan SMP negeri	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)										APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DISDIK , DISPERUMKIM
7	Penambahan SMA/ SMK negeri	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)										APBD Prop, sumber dana sah lainnya	DISDIK Prov
8	Pengembangan pendidikan tinggi	WP Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina diutamakan pada jalan-jalan arteri dan kolektor										APBN, sumber dana sah lainnya	Kementrian Pendidikan
7	Monitoring dan evaluasi lokasi dan kinerja pendidikan tinggi	Kota Bogor										APBD Kota	DISDIK
VIII	Kawasan kesehatan												
1	Pendataan Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor										APBD Kota	DINKES,
2	Revitalisasi pelayanan fasilitas kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhirarki di setiap unit pengembangan	Kota Bogor										APBD Kota	DINKES,
3	Pembangunan RSUD	Kota Bogor										APBN, APBD Prov	DINKES,
4	Penambahan Puskesmas dan atau Puskesmas Pembantu	WP Pasima, WP Utara, WP Purwa, WP Daksina										APBD Kota	DINKES
5	Monitoring dan evaluasi lokasi dan kinerja fasilitas kesehatan	Kota Bogor										APBD Kota	DINKES, Bappeda
IX	Kawasan peribadatan												
1	Pendataan Fasilitas Peribadatan Tahunan (profil fasilitas peribadatan)	Kota Bogor										APBD Kota	Badan Kesbangpol
2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang fasilitas peribadatan	Kota Bogor										APBD Kota	Badan Kesbangpol, Bappeda

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
3	Revitalisasi fasilitas peribadatan	Kota Bogor									APBD Kota	Dinas PUPR
4	Pembangunan fasilitas peribadatan	Kota Bogor									APBD Kota	Dinas PUPR
X	Kawasan Olahraga											
1	Pendataan Fasilitas Olahraga dan Rekreasi Tahunan	Kota Bogor									APBD Kota	DISPORA
2	Penataan dan revitalisasi GOR Pajajaran	GOR Pajajaran									APBD Kota	DISPORA
3	Penataan fasilitas olahraga yang ada	Tersebar di kota Bogor									APBN, APBD Prop, APBD Kota sumber dana sah lainnya	DISPORA
4	Pembangunan fasilitas olahraga	Di setiap kecamatan									APBN, APBD Prop, APBD Kota sumber dana sah lainnya	DISPORA
4	FS penambahan prasarana dan sarana olahraga terpadu skala kota atau skala regional	Kota Bogor									APBD Kota	DISPORA
5	Pembangunan fasilitas olahraga terpadu skala kota atau skala nasional	WP Utara, WP Daksina									APBN, APBD Prop dan Kota	DISPORA
6	Pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana olah raga skala WP dan lingkungan	Di setiap kecamatan									APBD Kota	DISPORA
XI	Kawasan transportasi											
1	Revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang sebagai terminal penumpang Tipe A	Terminal Baranangsiang									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	Kemenhub,

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
2	Pembangunan terminal di Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, Kertamaya yang terintegrasi dengan Stasiun kereta ringan	Tanah Baru Bubulak Mulyaharja Kertamaya									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PUPR, DISHUB
3	Pembangunan terminal di Kelurahan Sukaresmi yang terintegrasi dengan Stasiun kereta api dan stasiun kereta ringan	Kelurahan Sukaresmi									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PUPR, DISHUB
4	Pembangunan fasilitas integrasi antar moda di Kawasan TOD	Kawasan TOD									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PUPR, DISHUB
5	Penyediaan terminal di kawasan perbatasan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Wilayah Perbatasan									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PUPR, DISHUB
6	Peningkatan sarana pendukung terminal	Seluruh Terminal									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PUPR, DISHUB
7	Pembangunan terminal barang	Kelurahan Tanah Baru									APBN, APBD Prop, APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PUPR, DISHUB
8	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor	Stasiun Bogor										

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
9	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor Paledang dan sekitarnya	Paledang									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB, PT KAI
10	Pembangunan Stasiun Kereta Api penunjang jalur kereta api Bogor Sukabumi	Berdasarkan hasil kajian lebih lanjut									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISHUB, PT KAI
11	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala kota/regional	Stasiun Bogor Terminal Baranangsiang									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	Kementrian Perhubungan, DISHUB
12	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala sub kota	Sukaresmi Tanah Baru Bubulak Mulyaharja Kertamaya									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	Kementrian Perhubungan, DISHUB
13	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala lingkungan	Menyebar di Kota Bogor (sesuai hasil kajian lebih lanjut)									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	Kementrian Perhubungan, DISHUB
XII	Kawasan Infrastruktur Perkotaan											
1	Pengembangan Gardu Induk Listrik	Kota Bogor									PLN	PLN

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
2	Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum	Kota Bogor									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	Perumda Tirta Pakuan
3	Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Kota Bogor									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PUPR, DISPERUMKIM
4	Pengembangan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Terpadu	Kota Bogor									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DINAS LH, DISPERUMKIM
5	Pengembangan kolam retensi	Kota Bogor									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PUPR, DISPERUMKIM
6	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan infrastruktur	Kota Bogor									APBD kota	DINAS PUPR, DISPERUMKIM
XIII	Kawasan Campuran											
1	Penataan kawasan campuran	Kota Bogor									APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PUPR, DISPERINDNAG, DINAS PMPTSP

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031			
2	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan campuran	Kota Bogor										APBD kota	DINAS PUPR, DISPERINDNAG, DINAS PMPTSP
XIV	Kawasan Pertahanan Keamanan												
1	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang militer	Kota Bogor										APBD kota	DINAS PUPR, DISPERUMKIM

TABEL INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
A.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi											
I.	Kawasan Pasar Kebon Kembang dan sekitarnya											
1.	Penataan kawasan	Kawasan Pasar Kebon Kembang, kawasan perdagangan di Jalan MA Salmun, Jalan Mayor Oking, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kapten Muslihat, dan Jalan Merdeka									APBD kota	DISPERINDAG
2.	Penataan sektor informal	Di sekitar Kawasan Pasar Kebon Kembang dan Kawasan Stasiun Kereta api Bogor									APBD kota	DKUKM
II.	Kawasan Perdagangan Lama di Pasar Bogor, Pecinan di Suryakencana dan Kampung Arab di Empang											
1	Penataan kawasan	Jalan Suryakencana, Kawasan Pecinan dan Kampung Arab (Empang)									APBD kota	DISPARBUD, DISPERUMKIM, DINAS PMPTSP, DINAS PUPR
3	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan	Jalan Suryakencana, Kawasan Pecinan dan Kampung Arab (Empang)									APBD kota	DISPARBUD, DISPERUMKIM
III.	Kawasan TOD dan Kawasan Sub PPK											
1	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan sub PPK	Pusat WP Pasima, Utara, Purwa dan Daksina									APBD kota	DINAS PUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
2.	Pembangunan infrastruktur penunjang pusat	Pusat WP Pasima									APBN, APBD prop, APBD kota, sumber lain	DISPERUMKIM, DINAS PUPR
		Pusat WP Utara										
		Pusat WP Purwa										
		Pusat WP Daksina										
3	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan TOD	TOD skala kota TOD skalal sub kota										
4	Penataan kawasan TOD	Kawasan TOD										
B.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya											
I.	Kawasan Pusaka Bogor											
1	Penataan KSK Kawasan Pusaka Bogor	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana									APBD kota	DISPERUMKIM, DINAS PUPR
2	Penataan jalur pedestrian, sektor informal (PKL) dan <i>street furniture</i>	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana									APBD kota	DISPARBUD, DINAS PUPR, SATPOL PP, DKUKM
3	Penyusunan panduan rancang kota (UDGL)	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana									APBD kota	DISPARBUD, DINAS PUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			6-10		11-15					16-20			
			4	5	1	2	3	4	5	16-20			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031						
4	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan pusaka	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana										APBD kota	DISPARBUD
5	Identifikasi dan pemetaan bangunan dan kawasan cagar budaya	Menyebar di kota Bogor										APBD kota	DISPARBUD
6	Penyusunan kajian pemanfaatan ruang dan kegiatan serta bentuk insentif-disinsentif terhadap bangunan dan kawasan cagar budaya	Kota Bogor										APBD kota	DISPERUMKIM DISPARBUD, DINAS PUPR
7	Sosialisasi lokasi dan aturan pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya	Kota Bogor										APBD kota	DISPARBUD, DINAS PUPR
8	Restorasi dan meremajakan bangunan dan kawasan cagar budaya yang telah berubah bentuk aslinya dan mengalami alih fungsi yang tidak sesuai dengan ketentuan	Kota Bogor										APBD kota	DISPARBUD, DISPERUMKIM DINAS PUPR
9	Pemanfaatan bangunan cagar budaya	Kota Bogor										APBD kota, sumber dana sah lainnya (swasta, masyarakat)	DISPARBUD, DISPERUMKIM
10	Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kota Bogor										APBD kota	DISPARBUD, DISPERUMKIM DINAS PUPR
C.	Kawasan Strategis dari Sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup												
I.	Kawasan Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor												
1.	Pengembangan paket wisata terpadu	Kawasan Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor										APBD kota	DISPARBUD, DINAS LH
2.	Penataan kawasan hijau Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor beserta zona penyangganya	Kawasan Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor										APBD kota	DISPARBUD, DINAS LH

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	16-20		
									2027-2031			
II.	Kawasan Situgede dan Hutan Penelitian Dramaga											
1.	Penataan koridor jalan terminal Bubulak – Hutan Penelitian Dramaga - Situgede	koridor jalan terminal Bubulak – Hutan Penelitian Dramaga - Situgede									APBD kota	DINAS PUPR
2.	Penataan kawasan ekowisata Situgede	Kawasan danau Situgede									APBD kota	DINAS PUPR
3.	Pengemangan Hutan Penelitian Dramaga	Hutan Penelitian Dramaga – Kel Situgede										
III.	Sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane											
1.	Identifikasi Pemetaan Kondisi Eksisting Sempadan Sungai Ciliwung-Cisadane (pemanfaatan, potensi pengembangan, permasalahan)	Sempdan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane									APBD kota, sumber dana sah lainnya (swasta, masyarakat)	DINASPERUMKIM, DINAS PUPR
2.	Penyusunan rencana rinci tata ruang penanganan kawasan sempadan sungai	Sempdan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane									APBD kota, sumber dana sah lainnya (swasta, masyarakat)	DISPARBUD, DINAS PUPR, DISPERUMKIM, DISTAN
3.	Penataan kawasan sempadan sungai	Spot kawasan sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane terpilih									APBD kota	DINAS PUPR


No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			6-10		11-15					16-20		
			4	5	1	2	3	4	5	16-20		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031					
4.	Pengadaan tanah publik (sempadan sungai) untuk penataan kawasan	Sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane									APBN, APBD Prop, APBD kota	DINAS LH, BBWSCC
5.	Perencanaan dan pembangunan taman dan jalan sepanjang sempadan	Spot kawasan sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane terpilih									APBN, APBD Prop, APBD kota	DISPERUMKIM, DINAS PUPR, BBWSCC

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA


PETA KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA BOGOR



KETERANGAN

- Batas Administrasi**
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Perairan**
- Badan Air
- SISTEM JARINGAN JALAN**
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jaringan Kereta Api**
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Jaringan Jalur Kereta Api Khusus

- Kawasan Cagar Budaya**
- Kaw. Batutulis
- Kaw. Empang
- Kaw. Karsten Plan
- Kaw. Kebun Raya dan Istana Bogor
- Kaw. Pengembangan Barat
- Kaw. Permukiman Eropa
- Kaw. Suryakencana
- Bangunan Cagar Budaya**
- Bangunan Cagar Budaya




PEMERINTAH KOTA BOGOR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031


PETA KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA BOGOR

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : Datum Geodesi Nasional (DGN95)



Skala 1 : 20.000

Petunjuk Lokasi



Lokasi yang dipetakan

WALI KOTA BOGOR

Ttd.


BIMA ARYA

Sumber:

1. Peta Rupabumi Indonesia Tahun 2015 Skala 1 : 5.000, BIG
2. Peta Tematik Kota Bogor Tahun 2018 Skala 1 : 10.000, Bappeda Kota Bogor
3. Foto Udara Kota Bogor Tahun 2014, Perekaman Tahun 2014, Penegakan Citra Tahun 2014, BIG
4. Hasil Analisis Tahun 2020, Bappeda Kota Bogor

PETA RAWAN BENCANA KOTA BOGOR

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031



- KETERANGAN**
- Batas Administrasi
 - Batas Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Perairan
 - Badan Air
 - SISTEM JARINGAN JALAN
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Lingkungan Sekunder
 - Jaringan Kereta Api
 - Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
 - Jaringan Jalur Kereta Api Khusus
 - Kawasan Rawan Bencana
 - Bencana Banjir
 - Bencana Kebakaran
 - Bencana Longsor

PEMERINTAH KOTA BOGOR
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031
PETA RAWAN BENCANA
KOTA BOGOR

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum Geodesi Nasional (DGN95)

Skala 1 : 20.000

Sumber:
1. Peta Rupabumi Indonesia Tahun 2015 Skala 1 : 5.000, BIG
2. Peta Tematik Kota Bogor Tahun 2018 Skala 1 : 10.000, Bappeda Kota Bogor
3. Foto Udara Kota Bogor Tahun 2014, Perekaman Tahun 2014, Penegakan Citra Tahun 2014, BIG
4. Hasil Analisis Tahun 2020, Bappeda Kota Bogor

Petunjuk Lokasi

Lokasi yang dipetakan

WALI KOTA BOGOR

T'td.

BIMA ARYA